

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMULIHAN ASET HASIL
TINDAK PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN**



DISERTASI

Disusun oleh:

ABDILLAH

NIM.10302200009

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

SEMARANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMULIHAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

ABDILLAH
NIM : 10302200009

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 10 Februari 2025

Promotor

Co-Promotor


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN. 8883720016


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 628046401


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



ABDILLAH

NIM : 10302200009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rakhmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “REKONSTRUKSI REGULASI PEMULIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN” yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H.,M.Hum selaku Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,SH,Mhum selaku Co promotor yang dengan sabar membimbing dan meberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
6. Bapak Ibu Dosen PDIH Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNISSULA.

7. Para Pimpinan Kami, Bapak Jaksa Agung Prof.Dr.Burhanuddin ST, Bapak Wakil Jaksa Agung Dr.Sunarta, Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr.Bambang Sugeng Rukmono, Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Dr.Febrie Adriansyah, Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Umum Dr.Fadil Zumhana, Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen Prof.Dr.Reda Manthovani, Bapak Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono,SH,C.N, Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan Dr.Ali Mukartono, Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Mayjend TNI Dr. W.Indrajit, Kapus Pemulihan Aset Bapak Syaifudin Tagamal,SH,MH, Jaksa Fungsional Pada Bidang Pengawasan Bapak Elan Suherlan,SH dan Seluruh Pegawai Pusat Pemulihan Aset yang telah memberi Suport dan Masukan bagi Penulis dalam menyelesaikan disertasi
8. Orang tua tercinta A.Thamrin Tahir, yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
9. Istri tercinta A.Yustiani Thamrin, beserta anak-anakku Vearly Batara Zachary, Versa Batary Masyitha dan Valerie Queen Ayasha yang selalu mensupport serta mendoakan kelancaran penulis dalam menulis disertasi.
10. Saudara-saudaraku Muh.Arsyad, Syahrul Alim, Herlina, Hermin, Asri, Ilham Kurnia serta Iparku A.Jasriani Thamrin, A.Tamzil Thamrin, A.Yuliani Thamrin yang selalu mensupport serta mendoakan Penulis untuk menyelesaikan disertasi.
11. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya Mas Azis, Mas Iluk, Mas Andre, Mas Dias, Mas Bagus, Bu Erren, yang banyak membantu


studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan, Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, 16 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



ABDILLAH

ABSTRAK

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana belum berbasis keadilan, 2). Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana saat ini, 3). Untuk merekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan.

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana belum berkeadilan adalah bahwa besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara, begitu juga kerugian yang di derita korban penipuan tidak belum sebanding dengan yang didapatkan; 2) Kelemahan-kelemahan yang ada dalam regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana saat ini dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dari sisi substansi hukum adalah adanya kekosongan hukum secara spesifik atas pemulihan aset hasil tindak pidana. Kelemahan dari aspek struktur hokum bahwa mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat; 3)Rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi pemulihan aset yang yang dulunya belum berkeadilan kini berkeadilan. Rekonstruksi Norma Regulasi Pemulihan Aset Yang Berbasis Nilai Keadilanregulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan yaitu pada : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Pemulihan Aset, Tindak Pidana.

ABSTRACT

These guidelines regarding the administration of a country that is clean and free from KKN are important and very necessary to avoid the practices of collusion, corruption and nepotism, not only involving the officials concerned but also their families and cronies, which if left unchecked, the Indonesian people will be in a very bad position. disadvantaged.

The objectives of this research are: 1). To find out and analyze regulations for the recovery of assets resulting from criminal acts that are not yet based on justice, 2). To identify and analyze the weaknesses of the current regulations for recovering assets resulting from criminal acts, 3). To reconstruct regulations for recovering assets resulting from criminal acts based on the value of justice.

The research method uses a constructivist paradigm, with a sociological juridical approach method, and a descriptive research type. Types and sources of data use secondary materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection methods use literature and qualitative analysis methods.

The results of the research are: 1) Regulations on the recovery of assets resulting from criminal acts are not fair, namely that the amount of state financial losses caused by corruption is very disproportionate to the amount of returns to state finances due to corruption; 2) Weaknesses in the regulations for the recovery of assets resulting from criminal acts from the aspects of legal substance, legal structure and legal culture. The weakness in terms of legal substance is that there is a specific legal vacuum regarding the recovery of assets resulting from criminal acts. The weakness of the legal structure aspect is that the mentality or personality of law enforcement officers plays an important role, if the regulations are good, but the quality of the officers is not good, there is a problem. The weakness of the legal culture aspect is the negative habits that develop in society; 3) Reconstruction of regulations for the recovery of assets resulting from criminal acts based on justice values consisting of reconstruction of values and reconstruction of norms. The value reconstruction to be achieved in this research is that asset recovery regulations which previously were not fair are now fair. Reconstruction of regulatory norms for asset recovery based on justice values. Regulation on recovery of assets resulting from criminal acts based on justice values, namely in: Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, namely Article 4 and Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims Article 7

Keywords: Reconstruction, Regulation, Asset Recovery, Crime.

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PEMULIHAN ASET HASIL

TINDAK PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari sedikitnya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dinilai dapat mencederai rasa keadilan dalam norma Pancasila. Contoh kasus korupsi yang sangat fenomenal yakni kasus e-KTP oleh Setya Novanto. Tuntutan enam belas tahun hukuman pidana terhadap Setya Novanto bisa disebut “lunak”. Dengan serangkaian kejahatan yang dilakukan, melihat posisinya di DPR, serta yang dilakukannya untuk menghindari jerat hukum pasca penetapannya sebagai tersangka, mestinya jaksa menuntut Setya hukuman maksimal, penjara seumur hidup. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi bahkan memberi ruang bagi jaksa menuntut pelaku korupsi hingga hukuman mati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan SP3 alias Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama konglomerat, Sjamsul Nursalim (profil Sjamsul Nursalim). KPK beralasan, SP3 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum. Apalagi, salah satu terdakwa kasus yang sama yakni Syafruddin Temenggung, telah dinyatakan bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Penerbitan SP3 atas perkara Sjamsul Nursalim itu diklaim sesuai dengan Pasal 40 UU KPK. Kasus BLBI sendiri merupakan kasus korupsi yang cukup lama namun belum juga tuntas.

Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, disebut mengelola 1,6 juta paket dari total 1,9 juta paket bansos. Paket pengadaan tersebut untuk penanganan Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial tahun Anggaran 2020 berupa pengadaan Bantuan Sosial Sembako pada Juni dan Juli 2020. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penanganan KPK, karena diduga terdapat skandal korupsi pada paket pengadaan bansos di Kementrian Sosial.

Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahir atas dasar bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu yang terpenting adalah untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan. Hal ini juga diperkuat oleh Jaksa Agung melalui Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dimana pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pcnuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana perkara Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Pengaruh dan tekanan dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu sisi hambatan dalam pemulihan aset hasil korupsi, sehingga dapat mengakibatkan penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi mengalami disorientasi, dalam hal ini penegakan hukum yang masih berfokus pada menangkap dan memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi saja, bukan kepada pemulihan aset

hasil korupsi ke negara. Meskipun beberapa koruptor telah diproses secara pidana dan telah dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti, akan tetapi aset perolehan hasil korupsi belum signifikan dapat dikembalikan ke negara, sehingga negara sebagai pemilik aset atau dana publik tetap saja sebagai pihak yang menderita kerugian. Fakta demikian dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 12/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, dengan terdakwa JRR (mantan Walikota Manado), di mana dalam perkara tersebut terdakwa didakwa, dan selanjutnya diputus pidana terbukti bersalah yaitu secara melawan hukum mengatur pengeluaran dana dan/atau menggunakan dana dari Kas Daerah Pemerintah Kota Manado Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang meng-akibatkan kerugian keuangan negara c.q. Pemerintah Kota Manado sebesar Rp.68.837.075.000,(enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Dalam perkara ini terdakwa terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp.64.137.075.000,- (enam puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdapat aset terdakwa sebesar Rp.6,2 miliar yang dapat dirampas untuk negara yang dikompensasikan sebagai pembayaran uang pengganti, selanjutnya dalam putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara pengganti hanya selama 2 (dua) tahun. Putusan pidana penjara pengganti selama dua tahun jika dikomparasikan dengan keharusan membayar uang pengganti Rp.64.137.075.000,- (enam puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dinilai terlalu ringan yang dapat

menjadikan sebagai pilihan terdakwa untuk lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti daripada membayar uang pengganti, sekaligus secara tidak langsung memberi pesan kepada calon koruptor untuk tidak surut melakukan korupsi.

Perkara tindak pidana korupsi lain yang mencerminkan pemulihan aset perolehan hasil korupsi tidak efektif melalui instrumen pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat terlihat dalam perbedaan penghitungan besaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti kasus korupsi terdakwa A yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan kasasi kepada terdakwa A berupa pidana penjara selama 4 tahun, membayar denda Rp.300 juta (tiga ratus juta rupiah) dan uang pengganti Rp.12,19 miliar (dua belas koma sembilan belas miliar) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Terdakwa A semula dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta uang pengganti Rp17,8 miliar (tujuh belas koma delapan miliar) pada tingkat pertama, kemudian pada tingkat banding dijatuhi pidana penjara 4 tahun dengan membayar uang pengganti Rp21 miliar (dua puluh satu miliar rupiah).

Menurut Todung Mulya Lubis, salah satu kritik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia adalah rendahnya tingkat keberhasilan dalam mengembalikan uang korupsi.¹ Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan, dalam hal ini harta benda atau kekayaan milik negara, sehingga negara menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hal yang utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memulihkan

¹ Ibid., hlm. 7-8

aset hasil tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Pembayaran uang pengganti diharapkan dapat memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dan mengambil seluruh uang hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang kerugian negara/ daerah yaitu dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-undang ini berbunyi: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian negara (BPK RI:1983) adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/ kelalaiian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Pemulihan aset hasil kejahatan bukan hanya akan memberi pemidanaan baru terhadap terpidana, namun juga akan mengatur dalam pengembalian kerugian bagi korban kejahatan akibat dari adanya kejahatan. Kegagalan pengembalian aset hasil kejahatan dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para pelaku kejahatan. Upaya pengembalian aset hasil kejahatan melalui peraturan perundang-undangan yang sudah ada cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku kejahatan memiliki cara dan akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun menghilangkan hasil tindak pidana kejahatannya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya recovery terhadap korban kejahatan dikarenakan aset atau barang hasil kejahatan tersebut sudah tidak dapat ditemukan lagi sehingga dipandang perlu memberikan perluasan

wewenang Jaksa sebagai wakil negara, untuk merampas atau menyita aset hasil kejahatan milik pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bagi korban kejahatan dengan menggunakan sarana keperdataan.

Di Amerika, the Model Penal Code tahun 1962 (The MPC) memberikan barometer melalui reformasi hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di negara itu dapat dipastikan. The MPC berupaya mestandarkan dan mengorganisasikan criminal codes seringkali terfragmentasi seringkali terfragmentasi diberlakukan oleh berbagai negara dan telah mempengaruhi sebagian besar negara bagian AS untuk mengubah hukum mereka. The MPC mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi daripada konsep tradisional dari respondeat superior. Roland Hefendehl telah membuat suatu pedoman mengenai the MPC yang telah mengkategorisasikan kejahatan korporasi menjadi 3 kategori dan mendefinisikan perluasan masing-masing pertanggungjawaban korporasi. Republic. Contoh negara yang tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi secara pidana namun juga memiliki system pertanggungjawaban korporasi secara administrative adalah Jerman, Yunani, Honggaria, Meksiko dan Swedia.

Dalam kasus Indosurya, kerugian yang dialami oleh korban Kuasa hukum ratusan korban KSP Indosurya yang nilai kerugiannya diperkirakan Rp 350 miliar, M Ali Nurdin berharap, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam persidangan bisa mengutamakan kepentingan korban. Dari identifikasi yang dilakukan oleh tim kuasa hukum, berdasarkan putusan dan tuntutan perkara tersebut, terdapat sejumlah aset yang dinyatakan hakim agar dilelang dan hasilnya

dikembalikan pada korban. Aset itu meliputi 180 unit mobil, 202 unit properti, tiga rekening bank senilai total Rp. 43.677.195.255, dan uang tunai Rp 9.707.118.261. Sebelumnya Mahkamah Agung RI memutus terpidana Henry Surya bersalah dengan pidana penjara 18 tahun melalui putusan kasasi pada 16 Mei 2023. Majelis Hakim juga mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait seluruh aset Henry Surya diperuntukkan sebagai pemulihan dan menebus kerugian korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan pemberian ganti rugi dari pelaku tindak pidana (restitusi) merupakan hak korban tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan korban tindak pidana termasuk ahli warisnya, LPSK sendiri menjadi lembaga yang mendapatkan amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan fasilitasi restitusi kepada korban. Fasilitasi tersebut diantaranya bantuan penghitungan kerugian, hingga penyampaian besaran restitusi untuk dimasukan jaksa ke tuntutan (requisitoir).

Pemulihan aset hasil tindak pidana harus mendapatkan perhatian secara khusus karena, karena kerugian yang diderita tidak hanya negara namun juga masyarakat. Pada kasus tindak pidana korupsi otomatis yang dirugikan adalah negara, sedangkan pada kasus penipuan seperti kasus Indosurya maka yang dirugikan adalah masyarakat. Oleh karena itu peneliti memandang perlu merekonstruksi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana belum berbasis keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan², lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian

1. Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Belum Berbasis Keadilan

Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda

² Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pengaturan pidana tambahan dalam KUHP berupa pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.³ Dalam hal ini perampasan barang yang dimaksud adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak dibayar.⁴ Perbedaannya dengan UU Tipikor, lamanya pidana pengganti dalam KUHP paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.⁵

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan, kemudian apabila sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sebagaimana Pasal 270 KUHP kejaksaan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti, dimana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan.

Kondisi tersebut oleh kejaksaan dianggap sebagai upaya pengendalian tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. Adapun pengendalian tuntutan pidana tambahan tersebut, menurut

³ Pasal 10 huruf b KUHP.

⁴ Pasal 41 ayat (1) KUHP

⁵ Pasal 41 ayat (2) KUHP.

pedoman tuntutan jaksa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: 003/A/AJ/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam lampiran disebutkan bahwa terdakwa dituntut kurungan sebagai pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Khusus untuk pelaksanaan penyelesaian tindak pidana korupsi yang diputus pengadilan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971, Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) RI No. PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perja tersebut dikeluarkan karena penyelesaian uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana belum terselesaikan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971, yang tidak mengatur sanksi bagi terpidana yang tidak membayar uang pengganti dan tidak bersifat subsidair/ pengganti.⁶

Perihal tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun, serta pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah. Sanksi ini dapat dijatuhi bagi siapa saja yang tidak memberi keterangan atau yang memberi keterangan palsu, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka saksi atau ahli yang memberikan keterangan palsu atau tidak mau memberi keterangan, dan

⁶ Konsiderans Menimbang Perja No. PER-020/A/ JA/07/2014

orang yang memegang rahasia jabatan tetapi tidak mau memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.⁷

Perihal pelanggaran beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara korupsi, pelaku diancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun, serta pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak tiga ratus juta rupiah. Ketentuan ini tidak dapat berdiri sendiri, karena dikaitkan dengan tindakan korupsi yang dilakukan melanggar beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸

Perihal saksi membuka identitas pelapor, pelaku dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun, serta pidana denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah. Hal ini berkaitan dengan perlindungan pelapor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini diterapkan dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas terkait dengan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dapat terlihat bahwa ruang lingkup tindak pidana korupsi cukup luas. Peraturan perundangundangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang

⁷ Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 22.

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, Peranan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakses melalui: http://birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/5.pdf Pada Tanggal 24 November 2023

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 24

dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, dan siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara.

Ironisnya, dalam beberapa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi kesan lebih menguntungkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Contohnya, kasus korupsi yang dilakukan oleh Dr. Bahtiar Chamsah yang menjabat sebagai menteri sosial periode 2001-2009, hanya divonis pidana penjara satu tahun delapan bulan dengan pidana denda lima ratus juta rupiah.¹⁰

Contoh lainnya yaitu, kasus korupsi dalam bentuk mengambil uang perjalanan dinas tetapi tidak melakukan tugas dinas yang dilakukan oleh HM Natsir bin Djakfar yang merupakan anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan, hanya divonis pidana penjara satu tahun, dan percobaan selama dua tahun.¹¹ Kedua contoh tersebut memperlihatkan masih lemahnya pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan jabatan, khususnya penyelenggara negara.

Dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Negara lain, Indonesia cenderung menjatuhkan sanksi pidana minimum. Di Hongkong, pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana penjara

¹⁰ Heru Margianto, Bachtiar Chamsyah Divonis 1,8 Tahun, diakses melalui: https://nasional.kompas.com/read/2011/03/22/1143328_4/Bachtiar.Chamsyah.Divonis.1.8.tahun pada 24 November 2023

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 905/PID/2006.

dengan diikuti pidana denda dan pidana administrasi.¹² Di India, pelaku tindak pidana korupsi, hukumannya ditambah dengan pidana tambahan.¹³ Di China semua penyelenggara negara dijatuhi hukuman mati jika didapati melakukan tindak pidana korupsi.¹⁴ Di Korea Selatan, pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana berat.¹⁵

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dalam hal memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Mulai dari merevisi peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan membenahi Lembaga Kehakiman sehingga mampu menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan si pelaku, serta besarnya jumlah kerugian negara. Dan, dapat dikatakan bahwa Pengaturan sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 cukup dikatakan masih ringan. Dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan belum mampu memberikan efek jera, dan upaya penyelamatan negara juga masih terhambat. Hal ini terbukti dari masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi dan belum terselesaikan. Oleh sebab itu diperlukan adanya penguatan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹² Aulia Milono, Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Arena Hukum Volume 7, Nomor 1, 2014, hlm. 120

¹³ Ibid., hlm. 121

¹⁴ Anonim, Diakses melalui: <http://www.china.org.cn/english/government/207319.ht> Pada 24 November 2023

¹⁵ Aulia, Op.Cit, hlm. 124.

Seiring berjalannya waktu, penerapan hukum dirasakan semakin tumpul. Hal ini senada dengan ucapan Bapak Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa : “hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas”.¹⁶ Pernyataan tersebut, sesuai dengan fakta yang ada di Negara ini. Contohnya, banyak kasus pencurian sederhana seperti sandal, merica, kayu, dan lain sebagainya divonis dengan hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh para koruptor.

Sebagai suatu peraturan yang sifatnya memaksa, hukum harus dilengkapi dengan sanksi. Artinya hukum yang merupakan suatu peraturan jika tidak dilengkapi dengan sanksi yang tegas, hukum akan tumpul dan hanya bersifat anjuran, sedangkan saksi tanpa hukum yang mengaturnya akan semena-mena karena tidak ada peraturan yang menjadi filosofi sanksi tersebut. Hukum dan sanksi tidak dapat dipisahkan karena hukum akan tajam apabila sanksinya tegas di dalam peraturan tertulis yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku.

Guna mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka diharapkan para penegak hukum mampu menerapkan hukum secara maksimal. Sebagaimana konsep penerapan hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam menerapkan hukum erat kaitannya dengan penemuan hukum oleh Hakim. Artinya, Hakim berperan penting dalam melakukan interpretasi hukum, argumentasi, dan konstruksi

¹⁶ Fabian Januarius, Jokowi: Hukum Masih Dirasa Tajam Kebawah, Tumpul Keatas”, diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/11/15495311/jokowi.hukum.masih.dirasa.tajam.ke.bawah.tumpul.ke.atas> pada 24 November 2023

hukum sehingga penerapan hukum tidak hanya tajam kebawah, tetapi juga tajam keatas. Profesionalitas hakim memainkan peranan penting dalam penerapan hukum, dan tentunya harus dilengkapi dengan peraturan perundangundangan yang menjadi landasan hakim dalam membuat keputusan terhadap suatu perkara.

Penulis menilai ada tiga hal yang menyebabkan lemahnya penerapan hukum di Indonesia. Ketiga hal tersebut yaitu, profesionalitas hakim, sanksi pada beberapa peraturan perundang-undangan, dan kesadaran masyarakat. Dalam hal profesionalitas, tidak sedikit hakim di Indonesia yang masih dipertanyakan kualitas dan integritas moralnya. Ironisnya, tidak sedikit hakim di Indonesia yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Selanjutnya dalam hal sanksi, beberapa peraturan perundang-undangan sudah mengatur sanksi dengan tegas, sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya dinilai masih kurang tegas. Contohnya, perihal pencurian memiliki sanksi yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebaliknya sanksi untuk tindak pidana korupsi yang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jauh lebih lemah.¹⁷

Selanjutnya perihal kesadaran masyarakat, terjadi gejala main hakim sendiri dengan membunuh, menyiksa atau membakar setiap pelaku kejahatan

¹⁷ Danar Dono, Pencuri Sandal Seharga Rp 50rb Dihukum 5 Tahun, Koruptor Pencuri Uang Rakyat Milyaran Rupiah Dihukum Berapa Tahun?, 2015, Diakses melalui: https://www.kompasiana.com/donodanar35/pencuri-sandal-seharga-rp-50rb-dihukum-5-tahunkoruptor-pencuri-uang-rakyat-milyaranrupiah_55359d676ea834d608da42d6, Pada Tanggal 24 November 2023

yang ada disekitar mereka. Sebagian disebabkan oleh ungkapan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja penegak hukum yang makin lama makin diragukan integritasnya dan tidak tegas dalam pengeksekusian si pelaku.¹⁸

Oleh sebab itu, penerapan hukum di Indonesia akan sulit berkembang jika tidak dilengkapi dengan penegak hukum, khususnya hakim yang memiliki integritas moral dalam memutus suatu perkara, sanksi yang tegas disetiap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran masyarakat untuk menaati dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Regulasi pemulihan asset hasil tindak pidana belum berkeadilan adalah bahwa besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Dalam praktyek hukum seringkali terjadi polemik penyitaan aset yang tidak terkait kasus korupsi, jika penyidik menggunakan instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka aset yang disita haruslah harta kekayaan yang berasal dari kejahatan korupsi itu. Dan betul-betul harus dicari buktinya bahwa aset yang disita berasal dari kejahatan korupsi. Sehingga hanya harta kekayaan yang murni asalnya dari korupsi kasus tersebut yang layak disita.

¹⁸ Yulianta Saputra, Main Hakim Sendiri Sebagai Bentuk Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap (Penegakan) Hukum, 2018, Diakses melalui: <http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/main-hakim-sendiri-sebagai-bentuk-ketidakpercayaanmasyarakat-terhadap-penegakan-hukum/> , Pada Tanggal 24 November 2023

Pastinya aset itu didapatkan terdakwa setelah terjadinya korupsi. Demikian pula pemulihan aset hasil kejahatan pada tindak penipuan yang menimpa masyarakat sering tidak berkeadilan dari pengembalian kerugian yang diderita oleh korban.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Saat Ini

a. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Pemulihan aset hasil tindak pidana harus mendapatkan perhatian secara khusus karena, karena kerugian yang diderita tidak hanya negara namun juga masyarakat. Pada kasus tindak pidana korupsi otomatis yang dirugikan adalah negara, sedangkan pada kasus penipuan seperti kasus Indosurya maka yang dirugikan adalah masyarakat. Oleh karena itu peneliti memandang perlu merekonstruksi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kelemahan dari sisi substansi hukum adalah adanya kekosongan hukum secara spesifik atas pemulihan aset hasil tindak pidana. Pengaturan sanksi pidana terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah cukup luas ruang lingkupnya. Dapat dikatakan aturan yang berlaku di Indonesia sudah mampu mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, dan siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara. Hanya saja, dapat

dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan masih cukup ringan dan belum mampu memberikan efek jera. Pengaturan sanksi pidana yang cukup ringan ini akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, dan memberikan kesan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan pidana biasa. Sehingga pengembalian asset hasil tindak pidana menjadi kurang optimal.

b. Aspek Struktur Hukum

Fenomena hukuman percobaan dalam perkara korupsi tiap tahun juga meningkat. Selama 2009 -2010 ditemukan adanya 9 koruptor yang divonis dengan hukuman percobaan. Umumnya mereka dijatuhi vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Dengan kondisi ini maka dapat dipastikan terdakwa tidak perlu menjalani hukuman meskipun dinyatakan bersalah. Terkesan ada upaya “pensiasatan” hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan dalam penjatuhan vonis. UU Tipikor hanya mengatur mengenai batas minimum hukuman yaitu 1 tahun penjara namun tidak mengatur apakah seseorang koruptor dapat dihukum dengan hukuman percobaan. Meskipun dinilai kontroversial, faktanya MA saat ini bahkan tengah mempertimbangkan pemberian vonis hukuman percobaan untuk perkara tindak pidana korupsi. Pertimbangannya, menurut Wakil Ketua MA Abdul Kadir Mappong (24 Mei 2009), dalam memutuskan hukuman percobaan terhadap terdakwa perkara korupsi, hakim lebih memperhatikan asas keadilan hukum.

Kelemahan dari aspek struktur hukum bahwa mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Aspek Budaya Hukum

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata Undang-Undang. Seorang hakim bukan hanya teknisi Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial. Pekerjaan hakim sungguh mulia, karena ia bukan hanya memeras otak tapi juga nuraninya. Sehingga eksistensi hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan prilaku (rules and behavior). Hukum ditempatkan sebagai aspek prilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif,

sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.¹⁹

Hukum progresif sebagaimana telah diungkap di atas, menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparat pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif

¹⁹ Philipe Nonet dan Philip Selznick, *"Law and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law, Harper and Row Publisher"*, London, 1974, dalam Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 204- 204.

dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal ini termasuk dalam minimnya pelaporan atas kerugian korban pada tindak pidana penipuan yang sekarang ini marak terjadi seperti dalam kasus Indosurya.

3. Rekonstruksi Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan

a. Tinjauan di Negara Asing Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana

1. Malaysia

Dalam peraturan Malaysia terkait dengan penjatuhan sanksi korupsi, dimuat dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah No. 694 sekyen 24, yang menyebutkan bahwa seseorang yang telah terbukti melakukan rasuah maka dapat dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun, serta Malaysia juga memberlakukan hukuman gantung sesuai dengan Undang-undang Anti Corruption Act Tahun 1997. Sanksi bagi suatu tindak pidana korupsi di Malaysia diterapkan secara tegas. Apabila seseorang telah terbukti melakukan suatu rasuah atau korupsi, maka pelaku korupsi tersebut pantas untuk di vonis hukuman penjara yang tanpa ampun seperti tidak ada pengurangan hukuman. Malaysia menerapkan hukuman gantung bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang di dukung oleh pemerintah dengan tujuan menghilangkan kemudharatan. Tujuan diterapkannya hukuman

gantung agar pelaku korupsi jera serta menjadi pembelajaran untuk semua orang yang mempunyai niat melakukan korupsi, maka ia akan berfikir dua kali untuk melakukannya.²⁰

2. Afrika Selatan

Pada periode 1979–1989 jumlah eksekusi tahunan melebihi 100 di setiap tahun dan memiliki rekor eksekusi yudisial tertinggi di dunia. Jumlah orang yang dieksekusi di Afrika Selatan sangat tinggi dengan menyatakan bahwa hukuman gantung rata-rata hampir setiap dua hari sekali. Seorang pensiunan hakim Mahkamah Agung, Davis berargumen bahwa penjatuan hukuman mati serta semua tahanan yang menunggu untuk dieksekusi menciptakan lingkungan yang traumatis dan menakutkan serta menyebabkan penderitaan dan rasa sakit yang mengerikan. Sistem hukuman seperti ini digambarkan sebagai 'pabrik' yang menghasilkan mayat, dan menciptakan kondisi hukuman yang tidak manusiawi. Dalam hal ini, Davis mengutip laporan tentang hukuman mati oleh Amnesty International yang menyatakan "bahwa hukuman mati, seperti penyiksaan, merupakan serangan fisik dan mental yang ekstrem terhadap seseorang yang telah dibuat tidak berdaya oleh otoritas pemerintah". Lalu pada 6 Juni 1995 oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan bahwa hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana, bertentangan dengan konstitusi negara tahun 1994. Selain itu dalam Bab 2 Pasal 11 South African Bill of Rights atau

²⁰ Hasanah, A. N. (2020). Analisis masalah terhadap sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia: studi atas UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009 [UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/44498/>

Deklarasi Hak-Hak Afrika Selatan menyatakan setiap orang berhak untuk hidup. Lalu pada Bab 2 Pasal 12 menyatakan setiap orang berhak untuk tidak disiksa dengan cara apa pun dan tidak diperlakukan atau dihukum dengan cara yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Pasal 5 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat atau The African Charter on Human and People's Rights juga memuat ketentuan khusus yang melarang "penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan".²¹

Di Afrika Selatan, dalam Criminal Procedure Act nya telah menciptakan ruang yang sangat luas bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. hal itu sebagaimana dimuat dalam Section 332 (1) CPA sebagai berikut: *"for the purpose of imposing upon a corporate body criminal liability for any offence, whether under any law or at common law:*

(a) Any act performed with it without a particular intent, by or on instructions or with permission, express or implied, giving by a director or servant of that corporate body and

(b) The omission, with or without a particular intent, of any act which ought to have been but was not performed by or on instructions given by a director or servant of that corporate body.

In the exercise of his powers or in the performance of his duties as such director or servant or in furtherance or endeavouring to further the interest of

²¹ Jones, C. (2021). Chapter Death Penalty: A Human Rights Issue for South Africa. Journal SUNScholar, 1–14. <https://doi.org/10.5772/intechopen.96014>

that corporate body, shall be deemed to have been performed (and with the same intent if any) by that corporate body, or as the case may be, to have an omission (and with the same intent, if any) on the part of that corporate body.

Berdasarkan pengaturan tersebut, terlihat bahwa setiap perusahaan harus bertanggungjawab atas setiap perbuatan pidana karyawannya yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Pangkat atau jabatan dari pegawai tersebut tidak berpengaruh karena telah dicantumkan klausula “director or servant” dari perusahaan. Kata “servant” disini memperluas pertanggungjawaban pidana dari perusahaan kepada pegawai terendah. Juga tidak penting “the servant” melakukan perbuatannya diluar lingkup kepegawaiannya sepanjang masih terkait dengan kepentingan perusahaan. Hal itu secara implisit terlihat dalam penempatan kata “or” dalam paragraf (b) di atas.

3. Singapura

Singapura merupakan salah satu negara maju di Asia yang perekonomiannya ditunjang dari segi jasa dan pariwisata. Sejarah korupsi di Singapura bermula dari lingkup dalam pemerintahan, dari pejabat hingga karyawan-karyawan yang lebih rendah tingkatannya sudah tidak asing lagi dengan praktik-praktik korupsi dengan berbagai bentuk dan modus operandinya.

Dibawah pimpinan Lee Kwan Yew yang berkuasa pada tahun 1959, beliau memproklamirkan ‘perang terhadap korupsi’. Beliau menegaskan: ‘no

one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption'. 'Tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak korupsi'. Tekad Lee Kwan Yew ini didukung dengan disahkannya Undang-Undang Pencegahan Korupsi (The Prevention of Corruption Act / PCA) yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama The Corruption (Confiscation of Benefit) Act. Tindak lanjut dari undang-undang ini adalah dibentuknya lembaga antikorupsi yang independen di negara tersebut, yang diberi nama CPIB.

Dengan adanya ada political will yang kuat dari Lee, CPIB diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi dengan dukungan publik. Kendati Lee memiliki kekuasaan yang besar, namun ia tak bisa melakukan intervensi. Lembaga ini benar-benar merupakan lembaga yang kuat, independen, dan netral sehingga tak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Selain pemisahan lembaga dan political will yang kuat, kunci keberhasilan CPIB dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu komitmen yang kuat dan konsistensi dalam penanganan korupsi baik upaya preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). CPIB didirikan dengan wewenang yang besar dalam penindakan dan pencegahan. Contoh konkret yang dilakukan antara lain melakukan penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan, dan yang terpenting dapat melakukan segala

tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan.

Investasi sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan sangat baik oleh CPIB, sehingga SDM dari CPIB tercukupi baik dari jumlah maupun keahlian. Pola rekrutmen dan jenjang karir di CPIB didasarkan pada keahlian dan kinerja masing-masing staf. Secara umum terdapat tiga poin utama yang mendukung CPIB dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat dan sumber daya yang memadai dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, mempunyai fungsi publikasi yang baik terutama dalam memublikasikan proses penuntutan korupsi, adanya kebijakan yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan asetnya beserta sumber penghasilannya dilaksanakan dengan baik, melakukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga strategi: investigasi, pencegahan, dan pendidikan masyarakat.

Langkah-langkah e-governance berfungsi untuk melibatkan warga secara lebih luas melalui penggunaan teknologi Infocom.²² Pembentukan badan antikorupsi khusus, dimaksudkan untuk digunakan dalam menilai apakah suatu negara harus membentuk badan antikorupsi khusus, jika harus menyesuaikan lembaga penegak hukum yang ada untuk memerangi korupsi atau jika harus menggunakan kombinasi keduanya. Alat ini membahas topik-

²² Koh Teck Hin The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts (Singapore: CPIB) H. 128

topik seperti kemungkinan hubungan badan antikorupsi khusus dengan lembaga lain, akuntabilitas politik, hukum, dan publiknya, seberapa efisien lembaga tersebut, dan pentingnya memiliki kredibilitas publik. Banyak keuntungan dari mendirikan badan terpisah dibahas, seperti "awal baru" yang akan diberikannya kepada upaya anti-korupsi, spesialisasi dan keahlian tingkat tinggi yang dapat dicapainya, serta pekerjaan yang lebih cepat dan efisien yang berdedikasi badan antikorupsi khusus dapat mencapai. Sementara badan antikorupsi khusus terpisah tidak diragukan lagi akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa Pemerintah "bersungguh-sungguh". Alat ini juga membahas kemungkinan kerugian, seperti biaya, persaingan, isolasi, dan perusakan lembaga yang sudah ada yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Untuk mengatasi masalah tersebut, skenario diajukan di mana unit anti-korupsi khusus dapat dibentuk di dalam lembaga penegak hukum yang ada, memungkinkan koordinasi yang lebih besar dari upaya keseluruhan. Namun demikian, di mana diputuskan untuk membentuk badan yang sepenuhnya terpisah, ia harus diberikan otonomi tingkat tinggi, sesuatu yang mungkin hanya akan dicapai dengan pengesahan undang-undang dan bahkan perubahan konstitusi. Kemungkinan mandat dari badan antikorupsi khusus terpisah juga dibahas. Meskipun bergantung pada beberapa variabel spesifik negara, mandat tersebut akan memerlukan elemen substantif tertentu yang telah ditentukan sebelumnya: fungsi investigasi dan, pada awalnya, fungsi penuntutan; fungsi peningkatan kesadaran; analisis, pembuatan kebijakan, dan fungsi legislatif; dan fungsi pencegahan. Unit ini membahas ruang lingkup dan implikasi dari

masing-masing.²³ Singapura memiliki lembaga anti korupsi bernama CPIB adalah lembaga pemerintah di Singapura di bawah Kantor Perdana Menteri. CPIB memiliki mandat untuk menyelidiki setiap tindakan atau bentuk korupsi di sektor publik dan swasta di Singapura, dan dalam perjalanan melakukannya, pelanggaran lain di bawah hukum tertulis (Prevention of corruption act, chapter 241).²⁴

Hukum lainnya lembaga penegak hukum yang menemukan atau menerima laporan tentang korupsi harus menyerahkan kasus tersebut kepada CPIB. CPIB memiliki independensi tindakan. Kami dapat menyelidiki orang atau perusahaan mana pun di pemerintahan atau sektor swasta, betapa pun tingginya hierarki mereka. CPIB melapor langsung kepada Perdana Menteri untuk memblokir campur tangan yang tidak semestinya dari pihak mana pun dan untuk memastikan bahwa CPIB tidak memihak kepada individu, departemen, atau lembaga tertentu tetapi beroperasi tanpa rasa takut atau bantuan, tanpa memandang warna kulit, keyakinan, atau status sosial. Bahkan, independensi tindakan CPIB dijamin oleh Konstitusi, dengan ketentuan bagi Presiden terpilih Singapura untuk membuka pintu bagi penyelidikan untuk dilanjutkan jika pemerintah memblokir CPIB. Slogan Biro kami "Cepat dan Pasti" adalah pesan kepada semua pelaku korupsi bahwa akan ada tindakan cepat, kepastian hasil dan keadilan akan berjalan. CPIB selalu berusaha untuk

²³ Antonio Maria Costa, The Global Programme Against Corruption Un Anti-Corruption Toolkit 2nd Edition (Vienna: United Nations Office On Drugs And Crime, 2004), H 51

²⁴ Koh Teck Hin The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts (Singapore: CPIB) H. 125

menjadi agen investigasi retak, didorong oleh tujuan dan berkomitmen penuh untuk misi kami "memerangi korupsi melalui tindakan cepat dan pasti". Tindakan cepat menunjukkan ketepatan tindakan, kecepatan dan ketepatan waktu sementara tindakan pasti menunjukkan kepastian tindakan, keteguhan dan orientasi pada hasil.

Singapura melalui CPIB aktif terlibat dalam forum dan pertemuan internasional yang membahas masalah korupsi. Ini adalah anggota pelopor Inisiatif Anti-Korupsi ADB-OECD, yang bertemu dua kali setahun. Pada tahun 2008, Singapura menjadi tuan rumah pertemuan ke-12 serta Konferensi Anti Korupsi Regional ke-6 di mana lebih dari 120 peserta ambil bagian. CPIB telah bergabung dengan International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA). Ini adalah anggota APEC Anti-Corruption Task Force (ACT) dan tahun lalu, kami memimpin diskusi ACT. Di kawasan ASEAN, terdapat MOU Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di antara lembaga-lembaga antikorupsi di kawasan ASEAN yang melibatkan CPIB. CPIB adalah salah satu dari empat lembaga pertama yang menandatangani MOU pada Desember 2004 di Jakarta, bersama dengan lembaga Malaysia, Indonesia dan Brunei. Tujuan dari MOU adalah untuk meningkatkan saling berbagi, peningkatan kapasitas dan memperkuat upaya kolaboratif dalam masalah anti-korupsi.²⁵

4. Jerman

²⁵ Koh Teck Hin The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts (Singapore: CPIB) H. 130

KUHP 1975 (Jerman) memperkenalkan tindakan tambahan, yaitu teguran dan penundaan yang tersebut pada Pasal 59 AI ini dikenakan jika ada harapan terdakwa akan berhenti melakukan perbuatan buruk dan ketertiban masyarakat tidak menuntut terdakwa dijatuhi pidana. Akan tetapi, tindakan ini jarang diterapkan. Pasal 153 mengatur tentang pemberhentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Hal ini dilakukan jika pengadilan dan terdakwa setuju dengan pengenaan tertentu, yaitu pemulihan kerusakan, distribusi uang kepada badan pemerintah, atau pelayanan publik (public service). Meskipun tidak sama, dapat dibandingkan dengan sehkking (denda damai) dalam delik ekonomi di Indonesia dan Belanda. Karena itu Jerman dianut asas legalitas, sehkking ini harus disetujui oleh hakim. Demikian keterangan Jaksa Senior di Bonn sewaktu penulis berada di Kementerian Kehakiman Jerman (Bonn 12 Februari 1991). Pidana pokok dalam KUHP Jerman hanya dua yang penting, yaitu Pidana Penjara yang maksimum 15 tahun atau seumur hidup, dan Pidana Denda sebagai alternatif terpenting. Disamping itu, dikenal pidana yang ditunda (suspended sentences). Dalam hal penuntutan di negara-negara yang menganut asas legalitas antaralain Jerman Jaksa Jerman pada prinsipnya tidak boleh menyampaikan perkara tetapi harus diteruskan ke pengadilan. Sistem penuntutan Jerman diatur di dalam Strafprozessordnung (UU Hukum Acara Pidana), terutama Pasal 52, 153, 153e, 154-154c). Asas legalitas ditegaskan di dalam Pasal 152 ayat (2). Setelah Strafprozessordnung diubah dan diperbaharui pada tahun 1975, ketentuan di dalam pasal ini tidak berubah,

yang berbunyi sebagai berikut: *Sieisi, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen allerwrvolgbaren strafiaten einsuchreiten sofern zureichende tatsachliche anhalspunkte vorliegen.* Setelah menerapkan asas legalitas dengan ketat, mulai ada pengecualian-pengecualian. Misalnya Jaksa Jerman dapat menyampaikan perkara termasuk pencurian dengan jalan membongkar kejahatan kelas atas (white collar), serangan seksual kepada anak di bawah umur tanpa kekerasan, jika Jaksa pikir tingkat kesalahan rendah dan kepentingan umum tidak memerlukan penuntutan. Karena Jerman menganut asas legalitas, maka penyimpangan perkara tersebut memerlukan persetujuan hakim, yang pada umumnya diberikan. Jaksa Jerman dapat juga menyampingkan perkara pelanggaran peraturan (*ordnungswidrigkeiten*), yang dapat dibandingkan dengan delik pelanggaran di Indonesia. Di Jerman ini disebut juga non-penal code offences (delik-delik di luar KUHP).

Dalam Hukum Pidana, penentuan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan Hukum Pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya, maka Pidana atau sanksi sangat penting. Sekarang muncullah apa yang disebut dengan Hukum Pidana fungsional, yakni Hukum Pidana bukan saja berfungsi untuk memberikan nestapa pada pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tentram. Penerapan Hukum Pidana tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana, tetapi dikenal juga asas oportunitas yang disebut pardon, disamping dikenal juga jenis sanksi yang disebut tindakan, yang dalam hukum pidana ekonomi

sangat luas, ada tindakan tata tertib yang dikenakan oleh hakim, juga ada sistem penundaan pidana dan pidana bersyarat.

5. Inggris

Inggris adalah negara di Eropa yang memberikan korporasi kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana sejak 1944. Terdapat Tiga kasus yang menandai kondisi tersebut yakni DPP v Kent and Sussex Contractors, R V ICR Haulage dan Moore V Bresler. Korporasi dapat bertanggungjawab dalam tindak pidana pencucian uang, Penghindaran pajak, Suap dan korupsi, Penipuan, Konspirasi, Pelanggaran kontrol ekspor, Pelanggaran lingkungan, Pelanggaran kesehatan dan keselamatan, serta Penyalahgunaan pasar. Setiap tindak pidana tersebut mempunyai regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan dapat memperluas yurisdiksi. Contohnya United Kingdom Bribery Act (UKBA) mengizinkan pemberlakuan yurisdiksi ekstraterritorial. United Kingdom Bribery Act (UKBA) menyatakan individu dan perusahaan yang berhubungan dekat dengan Inggris Raya dapat dituntut atas pelanggaran suap yang dilakukan di luar negeri. Pada keadaan ini, hubungan dekat memiliki Tiga indikator yaitu warga negara Inggris, seorang individu yang biasanya tinggal di Inggris Raya atau mereka adalah badan yang didirikan di Inggris Raya. Individu atau korporasi hanya perlu memenuhi salah satu indikator agar dapat diberi pertanggung jawaban pidana korporasi berdasarkan hukum Inggris. Pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk pembayaran denda, perintah kompensasi (yaitu, perintah agar perusahaan memberi kompensasi kepada

korban), pencekalan dari proses pengadaan publik dan/atau perintah penyitaan (yaitu, perintah agar hasil kejahatan disita). Penyitaan dilakukan berdasarkan Proceeds of Crime Act 2002 (POCA). Pertanggungjawaban ini diberikan setelah korporasi dinyatakan bersalah. Keadaan ini terjadi jika korporasi memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* pada kasus. Pertanggungjawaban pidana korporasi diberikan berdasarkan Dua teori yakni teori identifikasi dan *vicarious ability*.

b. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan

Pemulihan (*legal remedy*) adalah suatu mekanisme yang memungkinkan pengadilan untuk menegakkan suatu hak, memberlakukan sanksi, atau membuat perintah pengadilan. Di Inggris dan Amerika Serikat, terdapat pepatah hukum yang menyatakan bahwa “dalam setiap hak, terdapat pemulihan; jika tidak ada pemulihan, maka tidak ada hak”. Dalam kata lain, jika suatu hak tidak dapat ditegakkan secara hukum oleh pemilik hak tersebut, maka hak itu sama sekali tidak berarti.

Pengertian aset secara umum adalah sesuatu yang memiliki nilai. Pengertian aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah : Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset merupakan kekayaan yang dimiliki, dan dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dalam rangka meningkatkan pendapatan atau penghasilan. Aset bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dalam pengelolaannya memerlukan pengidentifikasian baik jenis, jumlah, kondisi, potensi dan statusnya, yang hasilnya digunakan untuk strategi pemanfaatan, penghapusan dan optimasi aset itu sendiri. Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Pemulihan Aset adalah proses memaksimalkan nilai aset yang tidak digunakan atau akhir masa pakai melalui penggunaan kembali atau divestasi yang efektif dan dapat merujuk pada tugas pemulihan aset yang secara salah diambil baik dicuri, disalahgunakan secara curang atau dibuang untuk menghapusnya dari pemilik yang sah.²⁶ Maksud Pemulihan aset yaitu meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset yang juga mencakup penghapusan dan pemusnahan aset. Pemulihan aset memiliki tiga elemen penting yaitu identifikasi, pemindahan, dan divestasi.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif²⁷. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun

²⁶https://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Asset_recovery&prev=search diakses pada tanggal 20 September 2023.

²⁷Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London, hlm. 1

kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkam dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *apriori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.²⁸

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

²⁸ Ibid

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi pemulihan aset yang yang dulunya belum berkeadilan kini berkeadilan.

c. Rekonstruksi Norma Regulasi Pemulihan Aset Yang Berbasis Nilai Keadilan

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Pemulihan aset hasil tindak pidana harus mendapatkan perhatian secara khusus karena, karena kerugian yang diderita tidak hanya negara namun juga masyarakat. Pada kasus tindak pidana korupsi otomatis yang dirugikan adalah negara, sedangkan pada kasus penipuan seperti kasus Indosurya maka yang dirugikan adalah masyarakat. Oleh karena itu peneliti memandang perlu merekonstruksi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.


Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan rangkuman rekonstruksi pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

**Rekonstruksi Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana
Berbasis Nilai Keadilan**


No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang	Belum berdasarkan nilai keadilan Pancasila	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 31 Tahun

	<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Pasal 4</p> <p>Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3</p>		<p>1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan menambah kata diakhir kalimat berdasarkan nilai keadilan:</p> <p>Pasal 4</p> <p>Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan nilai keadilan</p>
2	<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>Pasal 7</p>	<p>Masih secara umum dan belum spesifik, disamping itu juga belum berkeadilan atas ganti rugi yang diderita oleh korban</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>Pasal 7, yaitu dengan menambah kata</p>



	<p>(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:</p> <p>a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;</p> <p>b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.</p> <p>(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban pada Ayat 1 huruf b, dan menambah kata secara proporsional dan berdasarkan keadilan pada akhir kalimat Ayat 2, sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:</p> <p>a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;</p> <p>b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana</p>
--	---	---	--

			<p>berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban.</p> <p>(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan secara proporsional dan berdasarkan keadilan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
--	--	--	---



PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 4, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 7 belum berkeadilan adalah bahwa besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian

kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Dalam praktek hukum seringkali terjadi polemik penyitaan aset yang tidak terkait kasus korupsi, jika penyidik menggunakan instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka aset yang disita haruslah harta kekayaan yang berasal dari kejahatan korupsi itu. Dan betul-betul harus dicari buktinya bahwa aset yang disita berasal dari kejahatan korupsi. Sehingga hanya harta kekayaan yang murni asalnya dari korupsi kasus tersebut yang layak disita. Pastinya aset itu didapatkan terdakwa setelah terjadinya korupsi. Demikian pula pemulihan aset hasil kejahatan pada tindak penipuan yang menimpa masyarakat sering tidak berkeadilan dari pengembalian kerugian yang diderita oleh korban.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana saat ini yaitu pada aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dari sisi substansi hukum adalah adanya kekosongan hukum secara spesifik atas pemulihan aset hasil tindak pidana. Pengaturan sanksi pidana terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah cukup luas ruang lingkupnya. Dapat dikatakan aturan yang berlaku di Indonesia sudah mampu mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, dan siapa saja dalam

jabatannya yang merugikan keuangan negara. Hanya saja, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan masih cukup ringan dan belum mampu memberikan efek jera. Pengaturan sanksi pidana yang cukup ringan ini akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, dan memberikan kesan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan pidana biasa. Sehingga pengembalian asset hasil tindak pidana menjadi kurang optimal. Kelemahan dari aspek struktur hukum bahwa mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparat pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan

yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal ini termasuk dalam minimnya pelaporan atas kerugian korban pada tindak pidana penipuan yang sekarang ini marak terjadi seperti dalam kasus Indosurya.

3. Rekonstruksi Regulasi Pemulihan Aset Yang Berbasis Nilai Keadilan bahwa regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi pemulihan aset yang yang dulunya belum berkeadilan kini berkeadilan.

Rekonstruksi Norma Regulasi Pemulihan Aset Yang Berbasis Nilai Keadilan regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan yaitu pada :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan menambah kata diakhir kalimat berdasarkan nilai keadilan:

Pasal 4

Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan nilai keadilan

Masih secara umum dan belum spesifik, disamping itu juga belum berkeadilan atas ganti rugi yang diderita oleh korban Rekonstruksi Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Pasal 7, yaitu dengan menambah kata berdasarkan kerugian yang diderita
oleh korban pada Ayat 1 huruf b, dan menambah kata secara proporsional
dan berdasarkan keadilan pada akhir kalimat Ayat 2, sehingga berbunyi :

Pasal 7

(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban.

(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan secara proporsional dan berdasarkan keadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Saran

1. Sebaiknya lembaga legislatif merekonstruksi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7.
2. Aparat penegak hukum hendaknya bersinergi dalam mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana.

3. Masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana.


C. Implikasi Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Secara teoretis dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana berbasis nilai keadilan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis memberikan masukan bagi pengambil kebijakan yang berkompeten dan juga akademisi, bahwa hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan dalam rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana berbasis nilai keadilan.



DISSERTATION SUMMARY

**RECONSTRUCTION OF REGULATIONS ON RECOVERY OF
ASSETS PROCEEDINGS OF CRIME BASED ON JUSTICE
VALUE**

A. Background Problem

Lots of it case corruption in Indonesia is not regardless from at least penalty to perpetrator follow criminal corruption, so assessed can harms the sense of justice in Pancasila norms. Example case phenomenal corruption ie e-KTP case by Setya Novanto. Demands six mercy year punishment criminal to Setya Novanto Can called “ soft ”. With series crime committed, see his position in the DPR, and what he did For avoid snare law post its determination as suspect, of course prosecutor demand Setya punishment maximum, prison lifetime life. Constitution Eradication Corruption even give room for prosecutor demand perpetrator corruption until punishment dead.

Commission Eradication Corruption Eradication Commission (KPK) issues SP3 aka Notification Letter Termination Investigation case corruption Help Bank Indonesia (BLBI) liquidity is dragging Name conglomerate, Sjamsul Nursalim (profile Sjamsul Nursalim). The Corruption Eradication Committee reasoned that SP3 was published For give certainty law. Moreover, one defendant same case ie Syafruddin Temenggung, yes stated free in level cassation Supreme Court (MA). Issuance of SP3 above case Sjamsul Nursalim That claimed in accordance with Article 40 of the Corruption Eradication Commission Law. The BLBI case itself is case corruption has been around for quite a long time however not finished yet.

The former Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, was mentioned managing 1.6 million package out of a total of 1.9 million package social assistance. Procurement package the For handling Social Assistance for Handling Covid-19 at the Ministry of Social Affairs in The 2020 budget is in the form of procurement Basic Food Social Assistance in June and July 2020. Currently case the Still in the process of handling the Corruption Eradication Commission, because allegedly there is scandal package corruption procurement social assistance at the Ministry of Social Affairs.

Supreme Court through PERMA Number 1 of 2020 concerning Guidelines Punishment Article 2 and Article 3 of the Law Eradication Act Criminal Corruption is born on base that every dropping criminal must done with notice certainty and proportionality punishment For realize justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Besides that's the most important thing is For avoid disparity thing that has character similar, required guidelines punishment. This was also reinforced by the Attorney General through Guidelines Number 1 of 2019 Concerning Demands Criminal Case Act Criminal Corruption, where guidelines This intended as reference for Public Prosecutor in determine demands criminal case Act Criminal Corruption with still notice principle justice and expediency.

Influence and pressure in enforcement law case follow criminal corruption is one of side obstacle in recovery asset results corruption, so can result enforcement law case follow criminal corruption experience disorientation, deep matter This enforcement the law is still there focuses on capturing and imprisoning perpetrator

follow criminal corruption just, no to recovery asset results corruption to the country. Although a number of corrupt has processed in a way criminal and has sentenced criminal addition payment of replacement money, will but asset acquisition results corruption Not yet significant can returned to the country, so the country as owner asset or public funds still just as the suffering party loss. Such facts can seen in the Decision Court Act Criminal Corruption at the Central Jakarta District Court Number: 12/ Pid.B /TPK/2009/PN.JKT.PST, with Defendant JRR (ex Mayor of Manado), where in case the defendant accused, and so on disconnected criminal proven guilty that is in a way oppose law arrange expenditure of funds and/ or using funds from the Regional Treasury of the Manado City Government Budget Manado City Regional Income and Expenditures (APBD) Year 2006 Budget and Year The 2007 budget was the result loss state finances cq. Manado City Government amounting to Rp. 68,837,075,000, (six tens eight billion eight hundred and three tens seven million seven twenty- five thousand rupiah). In case This defendant proven enrich self Alone amounting to IDR 64,137,075,000 (six tens four billion one hundred three tens seven million seven twenty- five thousand rupiah), and there are asset defendant amounting to IDR 6.2 billion which was obtained confiscated for compensated countries as payment of replacement money, next in decision criminal addition payment of replacement money the subsidized with criminal prison replacement only for 2 (two) years. Decision criminal prison replacement for two years If compared with must pay replacement money Rp. 64,137,075,000,- (six tens four billion one hundred three tens seven million seven twenty- five thousand rupiah) is assessed too light as can be make as

choice defendant For more choose undergo criminal prison replacement than pay the replacement money, all at once in a way No direct give message to candidate corrupt For No recede do corruption.

Case follow criminal another reflection of corruption recovery asset acquisition results corruption No effective through instrument criminal addition payment of replacement money can seen in difference calculation magnitude criminal addition payment of replacement money case corruption defendant A which the Supreme Court of the Republic of Indonesia has drop decision cassation to defendant A in the form of criminal prison for 4 years, pay a fine of Rp. 300 million (three hundred million rupiah) and compensation money of Rp. 12.19 billion (twelve coma nine mercy billion) because proven guilty do follow criminal corruption procurement car extinguisher fire. Defendant A again sentenced criminal 5 years' imprisonment and a fine of IDR 250 million (two hundred and fifty million rupiah), as well as replacement money of IDR 17.8 billion (seven mercy coma eight billion) at the rate first, then at the appeal level it is sentenced criminal 4 years imprisonment with pay replacement money of IDR 21 billion (twenty One billion rupiah).

According to Todung Mulya Lubis, one of them critics to eradication corruption in Indonesia is low level success in returning corruption money.²⁹ Act criminal corruption is follow criminal to treasure object or wealth, in matter This treasure object or riches belongs to the state, so the state suffers loss consequence follow criminal corruption. Therefore that 's the main thing in eradication follow

²⁹Ibid., p. 7-8

criminal corruption is restore asset results follow criminal corruption with return loss Corrupted state finances. Payment of replacement money expected can restore asset results follow criminal corruption and taking all the proceeds follow criminal corruption from perpetrator follow criminal corruption.

According to Constitution Number 1 of 2004 Concerning National Treasury, provides definition about state/ regional losses that is in Article 1 paragraph (22) of the Law This reads: State/Regional losses are lack of money, letters valuable, and goods, which are real and certain the amount as consequence deed oppose law Good on purpose nor negligent. State losses (BPK RI: 1983) are reduced state wealth caused by something action violate law / negligence someone and/ or caused something outside situation conjecture and beyond ability humans (force majeure).

Recovery asset results crime No only will give punishment new to convict, but also will arrange in return loss for crime victims consequence from from exists crime. Failure return asset results crime can reduce meaning punishment towards the perpetrators crime. Return attempt asset results crime through regulation existing legislation There is tend No easy For done. The perpetrators crime own external ways and access normal broad and difficult reachable in hide nor remove results follow criminal his crime. Problem become the more difficult For recovery efforts for crime victims because asset or goods results crime the Already No can found Again so that seen need give expansion the authority of the Prosecutor as a representative of the state, to plunder or confiscate asset results crime owned by perpetrator purposeful criminal act For protect interest for crime victims with use means civil.

In America, the Model Penal Code of 1962 (The MPC) provided a barometer for legal reform about accountability criminal corporations in that country can confirmed. The MPC endeavors standardize and organize criminal codes often fragmented often fragmented enforced by various countries and has been influence part large US states for change law they. The MPC adopted more approach strict in connection with accountability criminal corporation than draft traditional from respondeat superior. Roland Hefendehl has make something guidelines regarding the MPC which has been categorize crime corporation into 3 categories and define expansion of each responsibility corporation. Republic. Examples of countries that don't arrange accountability corporation in a way criminal but also has a system of accountability corporation Administratively, they are Germany, Greece, Hungary, Mexico and Sweden.

In the case of Indosurya, losses experienced by victims of legal counsel hundreds of valuable KSP Indosurya victims the loss estimated at IDR 350 billion, hopes M Ali Nurdin, prosecutor prosecutor general (JPU) Attorney General's Office in the judge Can prioritize the interests of the victim. From the identification carried out by the team power law, based on decisions and demands case there is a number assets that the judge declares to be auctioned and the proceeds returned to the victim. That asset including 180 units of cars, 202 units of property, three bank account worth a total of Rp. 43,677,195,255, and cash IDR 9,707,118,261. Previously The Supreme Court of the Republic of Indonesia decided convict Henry Surya is guilty with criminal 18 years in prison through decision cassation on May 16 2023. The Panel of Judges also granted it related Public Prosecutor 's demands

all over Henry Surya's assets are allocated as recovery and redemption casualty losses.

Protection Agency (LPSK) emphasized this giving change make a loss from perpetrator follow criminal (restitution) is rights of victims of crime criminal. This matter in accordance with Article 7A of the Witness and Victim Protection Law which states that victims of acts criminal including expert his heir, LPSK itself become the receiving institution The mandate of the Witness and Victim Protection Law is to give facilitation restitution to the victim. Facilitation the among them help calculation loss, up to delivery magnitude restitution For entered prosecutor to demands (requisitoir).

Recovery asset results follow criminal must get attention in a way special because, because losses suffered No only the state but also society. In case follow criminal corruption automatically the one who suffers is the country, while in the case fraud like case Indosurya then it's the one who suffers is public. Therefore That researcher looking need UNCONSTRUCT Article 4 of the Law Number 31 of 1999 Concerning Eradication Act Criminal Corruption and Article 7 of the Law Witness and Victim Protection.

Based on n description background behind on interesting for researcher For take title: " Reconstruction Regulations Recovery of Assets Proceeds of Action Criminal Based on Justice Values ”.

B. Formulation Problem

Based on background back above, problem in study This formulated as following:

4. Why regulations recovery asset results follow criminal Not yet based justice ?
5. What weaknesses regulations recovery asset results follow criminal moment This ?
6. How reconstruction regulations recovery asset results follow based crime mark justice ?

C. Research methods

In research This writer use paradigm constructivism, a viewing paradigm that knowledge law That only deal with regulation legislation just. Law as something that must be implemented, and more tend For No question mark justice and its usefulness for public. Study of law and its enforcement only range about what is true and what is not right, what is wrong and what is not wrong and more other forms nature prescriptive.

Type of research used in finish dissertation This is method study juridical descriptive analysis, i.e research conducted with method research material library (secondary data) or study law library³⁰, then described in the analysis and discussion. Approach research used in study This is study law sociological or normal called study *juridical sociological*. In research This is the law conceptualized as something symptom empirical can observed inside life real.

³⁰ Ed iwarm an, 2010, *Monograf, Metodologi Study Law*, Medan: Program Postgraduate Univ. Muham madiyah Sumatera North, Medan, hlm. 24.

Type of data used are primary and secondary data. For obtain the researcher's primary data refers to data or facts and cases law obtained direct through research in the field including information from related respondents with object research and practice that can seen as well as relate with object study. Secondary data This useful as base theory For underlying analysis the main points existing problems in study This.

D. Research result

1. Regulations Recovery of Assets Proceeds of Action Crime Has Not Been Based Justice

Change Constitution Eradication Act Criminal Corruption, namely Law no. 20 of 2001 remains maintain type criminal addition This. Provision in Article 18 paragraph (1) letter b states that to perpetrator follow criminal corruption can dropped criminal addition form payment of replacement money in the amount as much as possible The same with treasure objects obtained from follow criminal corruption. Arrangement criminal addition in the Criminal Code in the form of retraction rights certain; usurpation goods certain; and announcements judge's decision.³¹In terms of This usurpation the item in question is goods possession convict obtained from crime or on purpose used For do crime.

Plunder on confiscated items previously, replaced become criminal confinement, if goods That No submitted, or price according to estimate in the

³¹ Article 10 letter b of the Criminal Code.

judge's decision, no paid.³² The difference with the Anti-Corruption Law, for a long time criminal replacement in the Criminal Code at least One days and a maximum of six month.³³

In handling case corruption begins from investigation, continued with prosecution and examination process at trial court, then if Already There is existing decision strength law fixed, then as stated in Article 270 of the Criminal Procedure Code for the prosecutor's office carry out decision court already powerful law still ie criminal principal prison and criminal addition form payment of fines and replacement money, where billing is in charge answer party attorney as executor judicial (executor) decision.

Condition by the prosecutor's office considered as effort control demands criminal confinement as replacement obligation pay replacement money. As for control demands criminal addition according to guidelines demands prosecutor based on the Circular Letter of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: 003/A/AJ/2010 concerning Guidelines Demands Criminal Case Act Criminal Corruption, deep attachment mentioned that defendant sued confinement as criminal replacement is at least half from demands criminal principal form criminal prison requested by the prosecutor prosecutor general.

Special For implementation solution follow criminal curbed corruption court based on Law no. 3 of 1971, the Attorney General issued RI Attorney

³² Article 41 paragraph (1) of the Criminal Code

³³ Article 41 paragraph (2) of the Criminal Code.

General Regulation (Perja) No. PER-020/A/JA/07/2014 concerning Instruction Implementation Settlement of Discontinued Replacement Money Court Based on Law no. 3 of 1971 concerning Eradication Act Criminal Corruption. Perja the issued Because settlement of required replacement money paid by the convict Not yet resolved based on Law no. 3 of 1971, which is not arrange penalty for convicts who do not pay replacement money or not nature subsidiary / replacement.³⁴

Regarding not giving information or giving false information, the perpetrator is threatened with imprisonment for a minimum of three years and a maximum of twelve years, as well as a fine of at least one hundred and fifty million rupiah and a maximum of six hundred million rupiah. This sanction can be imposed on anyone who does not provide information or who provides false information, banks who do not provide information on the accounts of suspect witnesses or experts who provide false information or do not want to provide information, and people who hold official secrets but do not want to provide information or provide information. false information.³⁵

Regarding violations of several provisions of the Criminal Code in corruption cases, the perpetrator is threatened with imprisonment for a minimum of one year and a maximum of six years, as well as a fine of at least fifty million rupiah and a maximum of three hundred million rupiah. This

³⁴ Considerations Considering Perja No. PER-020/A/ JA/07/2014

³⁵ Law Number 31 of 1999 Article 22.

provision cannot stand alone, because it is linked to action corruption committed violate a number of chapter in the Criminal Code.³⁶

Regarding witness open identity reporter, perpetrator can convicted imprisonment for a maximum of three year, as well criminal maximum fine one hundred fifty million rupiah. This matter related with protection regulated reporting in Constitution Number 31 of 1999 juncto Constitution Number 20 of 2001. This applied in investigation and examination at trial court.³⁷

Based on explanation the on related with arrangement penalty criminal to perpetrator follow criminal corruption, yes seen that room scope follow criminal corruption Enough wide. Regulation legislation, in particular Constitution Number 20 of 2001 already accommodate penalty criminal for every perpetrator follow criminal corruption committed by civil servants or state administrator, enforcer law, and who just in detrimental position state finances.

Ironically, UNISSULA a number of penalty regulated criminal law in Constitution Number 20 of 2001, giving impression more profitable for civil servant or state administrators, compared with perpetrator follow criminal corruption other. For example, case corruption committed by Dr. Bahtiar Chamsah is in charge as minister social 2001-2009 period, only sentenced

³⁶ Corruption Eradication Commission, The Role of the Corruption Eradication Commission in Eradicating Corruption Crimes, accessed via: <http://biro.hukum.pu.go.id/pustaka/arsipmakalah/5.pdf> On 24 November 2023

³⁷ Law Number 20 of 2001 Article 24

criminal prison One know eight month with criminal fine of five hundred million rupiah.³⁸

Example other i.e., case corruption in form take travel money service but No do task service carried out by HM Natsir bin Djakfar who is member of the DPRD of South Sumatra Province, only sentenced criminal prison One years, and trials for two years.³⁹ Second example the show Still weak arrangement penalty criminal for perpetrator follow criminal corruption that commits abuse position, esp state administrators.

Compared to with dropping penalty criminal for perpetrator follow criminal corruption in other countries, Indonesia tends to drop penalty criminal minimum. In Hong Kong, perpetrators follow criminal corruption sentenced criminal prison with followed criminal fines and penalties administration.⁴⁰ In India, perpetrators follow criminal corruption, punishment added with criminal addition.⁴¹ All in China state officials were sentenced punishment dead If found do follow criminal corruption.⁴² In South Korea, perpetrators follow criminal corruption sentenced criminal heavy.⁴³

Because of that, you can said that in matter eradicate follow criminal corruption in Indonesia, still Lots necessary thing fixed. Starting from revise

³⁸ Heru Margianto, Bachtiar Chamsyah Sentenced to 1.8 Years, accessed via: https://nasional.kompas.com/read/2011/03/22/1143328_4/Bachtiar.Chamsyah.Divonis.1.8.tahun on 24 November 2023

³⁹ Supreme Court Decision Number 905/PID/2006.

⁴⁰ Aulia Milono, Formulation of Guidelines for Imposing Criminal Sanctions on State Officials Who Commit Corruption Crimes in Indonesia, Legal Arena Volume 7, Number 1, 2014, p. 120

⁴¹ Ibid., p. 121

⁴² Anonymous, Accessed via: <http://www.china.org.cn/english/government/207319.ht> On 24 November 2023

⁴³ Aulia, Op.Cit, p. 124.

regulation legislation related with penalty criminal to perpetrator follow criminal corruption, and improving the Judicial Institution so that capable drop penalty appropriate punishment with action taken si perpetrator, as well big amount state losses. And can said that Arrangement penalty the crime involved in Constitution Number 20 of 2001 is sufficient said Still light. Can said that penalty the punishment applied Not yet capable give effect deterrence, and effort rescue state finances are also still hampered. This matter proven from Still many cases corruption that has occurred or not resolved. Because of That required exists strengthening penalty criminal in Constitution Number 30 of 1999 as has changed by Law Number 20 of 2001.

As it goes time, implementation law felt the more blunt. This matter similar with g President Joko Widodo 's words stated that: “ law Still felt tend sharp and pointy to down and blunt to on ”.⁴⁴ Statement that, accordingly with facts that exist in this country. For example, there are many case theft simple such as sandals, pepper, wood, and so on sentenced with more punishment heavy If compared to with punishment received by corruptors.

As something regulations in nature force, law must be equipped with penalty. It means the law which is something regulation If No be equipped with strict sanctions, law will blunt and just nature recommendations, meanwhile witness without the law that regulates it will whatever Because No There is regulations that become philosophy penalty the. Laws and sanctions No can

⁴⁴ Fabian Pensiunus, Jokowi: Law Still Feels Sharp Down, Blunt Up”, accessed in: <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/11/15495311/jokowi>. Hukum.masih.dirasa.tajam.ke.Bawah.tumpul.ke.atas on November 24, 2023

separated Because law will sharp if the sanctions firm inside regulation written with purpose For give effect deterrent to si perpetrator.

In order to achieve objective law that is justice, certainty and expediency, then enforcers hope law capable apply law in a way maximum. As draft application the law put forward by Peter Mahmud Marzuki that in apply law tightly connection with invention the law by the Judge. This means that the judge plays a role important in do interpretation law, argumentation, and construction law so that application law No only sharp down, but also sharp to the top. The professionalism of the judges plays role important in application law, and of course must be equipped with regulation existing legislation internal judge's foundation make decision to something matter.

Writer evaluate There is three the thing that causes it weak application law in Indonesia. Third matter the namely, the professionalism of judges, sanctions on some regulation legislation, and awareness public. In terms of professionalism, no few judges in Indonesia still do questioned quality and integrity his morals. Ironically, no few judges in Indonesia do abuse authority and power.

Furthermore in matter sanctions, several regulation legislation Already arrange penalty with firm, whereas regulation legislation other assessed Still not enough firm. For example, subject theft own strict sanctions in the Criminal Code (KUHP), on the contrary penalty For follow criminal regulated

corruption special in Constitution Number 31 of 1999 juncto Constitution Number 20 of 2001, far away more weak.⁴⁵

Furthermore regarding awareness society, happens symptoms of vigilantism with kill, torture or burn every perpetrator existing crimes around they. Part of it is due to the expression disappointment and disbelief to performance enforcer laws are getting better and better doubtful integrity or not firm in execution si perpetrator.⁴⁶

Because of that is, implementation the law in Indonesia will difficult develop If No be equipped with enforcer law, especially judges who have inner moral integrity disconnect something cases, strict sanctions at each regulation legislation, and awareness public For obey and act in accordance with rule existing laws.

Regulations recovery of resulting assets follow criminal Not yet fair is that big loss state finances caused by corruption are very unlikely comparable big return state financial consequences corruption. Return loss the country 's finances must done with method whatever you can justified according to the law so that it can attempted optimally Possible. In principle, state rights must be return to the country for the welfare of the people. In practice law often happen polemic foreclosure assets that do not related case corruption, if investigator use

⁴⁵ Danar Dono, Sandal Thief Worth Rp. 50 thousand Sentenced to 5 Years, Corruptor Who Steals Billions of Rupiah of People's Money Sentenced to How Many Years?, 2015, Accessed via: https://www.kompasiana.com/donodanar35/pe_ncuri-sandal-seharga-rp-50rb_-punished-5-year_of_corruption-thief-of-people's-billions_of_rupiah55359d676ea834d608da42d6, on November 24 2023

⁴⁶ Yulianta Saputra, Taking the Judge Alone as a Form of Public Distrust in (Enforcement) of the Law, 2018, Accessed via: <http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/main-hakim-himself-as-besar-public-distrust-of-law-enforcement/>, on November 24, 2023

instrument Constitution follow criminal money laundering, then confiscated assets must be treasure originating wealth from crime corruption That. And really must searching for the proof that confiscated assets originate from crime corruption. So that only treasure pure wealth origin from corruption case that is worthy confiscated. What we can be certain of is asset That obtained defendant after happen corruption. So does recovery asset results crime in action fraud that befell public often No fair from return losses suffered by the victim.

2. Weaknesses Regulations Recovery of Assets Proceeds of Action Current Crime

a. Weakness Aspect Legal Substance

Recovery asset results follow criminal must get attention in a way special Because, Because loss Which suffered No only country However Also public. On case follow criminal corruption automatic Which disadvantaged is country, whereas on case fraud like case Indosurya, then the people who suffer losses are the people. Therefore researchers considers it necessary to reconstruct Article 4 Law Number 31 of the Year 1999 About Eradication Act Criminal Corruption And Chapter 7 Witness and Victim Protection Act.

Weakness from side substance law is exists emptiness law in a way Specific on recovery asset results follow criminal. The regulation of criminal sanctions against people as perpetrators of criminal acts of corruption as stated in the laws and regulations regarding the eradication of criminal acts of corruption is quite broad in scope. It can be said that the

regulations in force in Indonesia are able to accommodate criminal sanctions for every perpetrator of a criminal act of corruption committed by civil servants or state administrators, law enforcers, and anyone in their position who harms state finances. However, it can be said that the criminal sanctions applied are still quite light and have not been able to provide a deterrent effect. Setting criminal sanctions that are quite light will weaken efforts to eradicate corruption, and give the impression that criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of corruption are much more profitable than ordinary criminal crimes. So that return of resulting assets follow criminal become less than optimal.

b. Aspect Legal Structure

Phenomenon punishment test in case corruption each year also increased. During 2009 -2010 it was discovered 9 corruptors were convicted with punishment test. Generally they sentenced 1 year sentence prison with a probationary period of 2 years. With condition This so can confirmed defendant No need undergo punishment although stated guilty. Impressed There is legal " investigation " efforts carried out by court judges in dropping verdict. Corruption Law only arrange regarding the minimum sentence limit namely 1 year prison However No arrange is somebody corrupt can punished with punishment test. Although assessed controversial, in fact the Supreme Court currently This even middle consider giving verdict punishment test For case follow criminal corruption. The considerations, according to Deputy Chairman of the Supreme Court Abdul Kadir Mappong

(24 May 2009), in decide punishment test to defendant case corruption, more judges notice principle justice law.

Weakness from aspect legal structure that mentality or personality officer enforcer law play role important, if regulation Already OK, but quality officer not enough OK, there is problem. During This There is strong trend among public For interpret law as officer or enforcer law, meaning law identified with Act in demand real officer or enforcer law. Sadly in carry out his authority often arise problem Because attitude or perceived treatment surpass authority or deed others are considered fade image and authority enforcer law. This matter caused by low quality from apparatus enforcer law the.

c. Aspect Legal Culture

Law is for the people isn't it? on the contrary. When the people are For law, whatever the people think and feel dismissed because of what is read are the words of the Act. A judge is not only technician Constitution but also creatures social. The judge's job really is noble, because He No only squeeze brain but also his conscience. So that existence law progressive leaving of the two inner base components law, that is rules and behavior (rules and behavior). The law is placed as aspect behavior but also at the same time as regulation. Regulation will build something system law

positive, whereas behavior or man will move regulations and systems that have (will be) developed.⁴⁷

Progressive law as has stated above, will return thinking law on philosophy basically that is law For man. Man become determiner and point orientation from existence law. Therefore, the law No can become loose institution from interest devotion For welfare man. The perpetrators law sued For put forward honesty and sincerity in enforcement law. They must own empathy and concern for the suffering experienced by the people and nation. The people's interests are good prosperity and happiness must become point orientation and goals end from maintenance law. In context This is a legal term progressive real adhere to ideology laws that are pro-justice and laws that are pro-people.

Weakness from aspect culture law is habit negativity that develops in society. Which include in group These include: still the existence of "attitude reluctant" and tolerant among apparatus government can hinder handling follow criminal corruption; not enough it opened leader agency so that often impressed tolerant and protective perpetrator corruption, mix hand executive, legislative and judicial in handling follow criminal corruption, low commitment For handle corruption in a way firm and complete, as well attitude permissive (indifferent) partly big public to effort eradication

⁴⁷ Philipe Nonet and Philip Selznick, *"Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Harper and Row Publisher"*, London, 1974, in Bernard L. Tanya, et al, *Legal Theory: Human Order Strategy Across Space and Generations*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), p. 204- 204.

corruption. This matter including in minimal reporting on loss to the victim in the act criminal current scam This widespread happen like in case Indosurya.

3. Reconstruction Regulations Recovery of Assets Proceeds of Action Criminal Justice Based on Justice Values

a. Overview of Foreign Country Regulations Recovery of Assets Proceeds of Action Criminal

1. Malaysia

In the relevant Malaysian regulations with dropping penalty corruption, loaded in Prevention Commission Act Rasuah No. 694 sekyen 24, which mentions that someone who has proven do rasuah so can imprisoned during period No exceed twenty year, and Malaysia also implemented punishment hanging in accordance with Constitution Anti Corruption Act of 1997. Sanctions for something follow criminal corruption in Malaysia is implemented in a way firm. If somebody has proven do something rasuah or corruption, then perpetrator corruption the proper to be sentenced punishment prison without sorry like No There is subtraction punishment. Malaysia implements punishment hanging for perpetrator follow criminal corruption, supported by the government with objective remove harm. The purpose of implementing it punishment Hang the

perpetrator corruption deterrent as well as become learning For everyone who has intention do corruption, then He will think twice about do it.⁴⁸

2. South Africa

In the period 1979–1989 the number execution annual exceeding 100 in each years and have record execution judicial highest in the world. The number of people executed in South Africa is very high with state that punishment average hanging almost every two days very. A retired Supreme Court justice Davis argued that dropping punishment dead as well as all waiting prisoners For executed create traumatic and frightening environment as well as cause terrible suffering and pain. System punishment like This depicted as a ' factory ' that produces corpses, and creating condition punishment that is not humane. In terms of this, Davis quotes report about punishment died by Amnesty International which stated “ that punishment dead, like torture, is attack extreme physical and mental to someone who has made No empowered by authority government ". Then on June 6 1995 by the Court The South African Constitution decides that punishment dead, as in arranged in Criminal Procedure Act, contrary with state constitution of 1994. In addition in Chapter 2 Article 11 of the South African Bill of Rights or The South African Declaration of Rights states everyone has the right For life. Then in Chapter 2 Article 12 states everyone has the right For No tortured with method anything and no treated or punished with cruel way, no humane, or condescending

⁴⁸Hasanah, AN (2020). Analysis thank you to penalty law for perpetrator follow criminal corruption in Indonesia and Malaysia: a study on Law No. 31 of 1999 Junto Law no. 20 of 2001 with Prevention Commission Act Rasuah Malaysia No. 694 of 2009 [UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/44498/>

dignity. Article 5 of the African Charter of Human Rights Man and People or The African Charter on Human and People's Rights also contains provision specifically prohibiting “ torture and ill - treatment cruel, no humane and humbling ”.⁴⁹

In South Africa, the Criminal Procedure Act has created a very broad space for corporate criminal liability. This is as stated in Section 332 (1) CPA as follows: *"for the purpose of imposing upon a corporate body criminal liability for any offence, whether under any law or at common law:*

(c) Any act performed with or without a particular intent, by or on instructions or with permission, express or implied, given by a director or servant of that corporate body and

(d) The omission, with or without a particular intent, of any act which ought to have been but was not performed by or on instructions given by a director or servant of that corporate body.

In the exercise of his powers or in the performance of his duties as such director or servant or in furtherance or endeavoring to further the interests of that corporate body, shall be deemed to have been performed (and with the same intent if any) by that corporate body, or as the case may be, to have an omission (and with the same intent, if any) on the part of that corporate body.

⁴⁹Jones, C. (2021). Chapter Death Penalty: A Human Rights Issue for South Africa. SUNScholar Journal, 1–14. <https://doi.org/10.5772/intechopen.96014>

Based on this regulation, it appears that every company must be responsible for every criminal act committed by its employees in carrying out their duties. The rank or position of the employee has no effect because the company's "director or servant" clause has been included. The word "servant" here extends criminal liability from the company to the lowest employees. It is also not important that "the servant" performs his actions outside the scope of his employment as long as it is still related to the interests of the company. This is implicitly seen in the placement of the word "or" in paragraph (b) above.

3. Singapore

Singapore is one of the economically developed countries in Asia supported from facet services and tourism. The history of corruption in Singapore begins from scope in government, of official until more employees low the level Already No foreign Again with practices corruption with various form and modus operandi.

Under leader Lee Kwan Yew who came to power in 1959, he proclaimed 'war to corruption'. He emphasized: 'no one, not even top government officials are immune from investigation and punishment for corruption'. 'No one, though official high state of invulnerability from investigation and punishment from follow corruption'. Lee Kwan Yew 's determination supported with ratified Constitution Prevention Corruption (The Prevention of Corruption Act / PCA) which was updated in 1989 with name The Corruption (Confiscation of Benefits) Act. Act carry on from Constitution

This is it was formed the country's independent anti-corruption agency, named CPIB.

With Lee's strong political will, the CPIB was given the broadest authority to use all authority to eradicate corruption with public support. Even though Lee had great power, he could not intervene. This institution is truly a strong, independent and neutral institution so that it cannot be intervened by any party.

Apart from institutional separation and strong political will, the key to CPIB's success in handling criminal acts of corruption is strong commitment and consistency in handling corruption, both preventive (prevention) and repressive (enforcement). CPIB was established with extensive authority in enforcement and prevention. Concrete examples include carrying out investigations into bank accounts, auditing property, and most importantly taking all necessary actions to prevent suspects from fleeing the prosecution process.

Investment in human resources (HR) was carried out very well by CPIB, so that CPIB's human resources were sufficient both in number and expertise. Recruitment patterns and career paths at CPIB are based on the skills and performance of each staff. In general, there are three main points that support the CPIB in its efforts to eradicate corruption, namely political will strong government, by providing a strong legal framework and adequate resources in efforts to eradicate criminal acts of corruption, has a good

publication function, especially in publicizing the corruption prosecution process, there is a policy that emphasizes state administrators to declare their assets and sources of income, implemented well, takes a comprehensive approach through three strategies: investigation, prevention, and public education.

E-governance measures are working For involve inhabitant in a way more wide through use Infocom technology.⁵⁰ Establishment of an anti-corruption body specifically, intended For used in evaluate is a country must establish an anti-corruption body specifically, if must adapt institution enforcer existing laws For combat corruption or If must use combination both of them. This tool discuss topics like possibility anti-corruption agency relations special with other institutions, accountability politics, law, and the public, how much efficient institution it, and its importance own credibility public. Many advantages from set up a separate body discussed, such as " early new " that will he gave to anti- corruption efforts, specialization and expertise level as high as it can be achieved, as well more work fast and efficient dedicated anti - corruption agency special can reach. Meanwhile, the anti-corruption agency special separated No doubtful Again will send clear message that The government " means it ", This tool also discusses possibility loss, like cost, competition, isolation, and destruction existing institutions someone is involved in eradication corruption. For overcome problem the, scenario filed

⁵⁰Koh Teck Hin The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts (Singapore: CPIB) H. 128

with the anti- corruption unit special can formed inside institution enforcer existing law allows more coordination big from effort whole. However so, where decided For form a complete body separate, ia must given autonomy level high, something is possible only will achieved with validation laws and even change constitution. Possibility mandate from the anti-corruption agency special separately are also discussed. Although depends on some variable country specific, mandated the will need element substantive certain ones have determined previous: function investigation and, initially, function prosecution; function enhancement awareness; analysis, creation policies, and functions legislative; and function prevention. this unit discuss room scope and implications from each. ⁵¹Singapore has anti- corruption agency named CPIB is institution government in Singapore under the Prime Minister's Office. CPIB has mandate For investigate every action or form corruption in the sector public and private in Singapore, and in journey do so, other violations below law written (Prevention of corruption act, chapter 241).⁵²

Other laws institution enforcer discovered law or accept report about corruption must deliver case the to CPIB. CPIB has independence action. We got investigate people or any company in government or sector private sector, no matter how high hierarchy they. CPIB reports direct to the Prime Minister for block mix hands that don't should from any party and for ensure that the

⁵¹Antonio Maria Costa, The Global Program Against Corruption Un Anti-Corruption Toolkit 2nd Edition (Vienna: United Nations Office On Drugs And Crime, 2004), H 51

⁵²Koh Teck Hin The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts (Singapore: CPIB) H. 125

CPIB does not take sides to individual, department, or institution certain but operate without fear or help, without looking color skin, creed, or social status. In fact, independence CPIB's actions are guaranteed by the Constitution, with provision for President Singapore was selected for open door for investigation For next If government block CPIB. Our Bureau's slogan " Fast and Sure" is message to all perpetrator corruption that will There is action fast, sure results and fairness will walk. CPIB always try For become agent investigation cracked, goal - driven and committed full For Our mission is " combat corruption through action quickly and surely ". Quick action show accuracy action, speed and accuracy time temporary action Certain show certainty action, determination and results orientation.

Singapore through active CPIB involved in forums and meetings discussed internationally problem corruption. This is member pioneer ADB-OECD Anti- Corruption Initiative, which meets twice a year. In 2008, Singapore hosted 12th meeting as well 6th Regional Anti- Corruption Conference where more of 120 participants take part. CPIB has join with the International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA). This is member of the APEC Anti-Corruption Task Force (ACT) and year then, we took the lead ACT discussion. In the ASEAN region, there is an MOU on Prevention and Eradication Corruption among institutions anti-corruption in the ASEAN region involving CPIB. CPIB is one of them from four institution first to sign the MOU in December 2004 in Jakarta, together with Malaysian, Indonesian and Brunei institutions. The purpose of the MOU is For increase

each other share, increase capacity and strengthen effort collaborative in anti-corruption issues.⁵³

4. German

The Criminal Code of 1975 (Germany) introduced action addition, ie reprimand and the postponement mentioned in Article 59 Al worn If There is hope defendant will stop do deed bad and order public No demand the defendant was sentenced criminal However, action This seldom applied. Article 153 regulates about dismissal prosecution carried out by public prosecutor This matter done If court and defendant agree with imposition certain, ie recovery damages, distribution of money to government bodies, or public service. Although No Same, yes compared to with sehikking (peaceful peace) in offense economy in Indonesia and the Netherlands Therefore Germany was adopted principle of legality, sehikking This must approved by the judge statement from Senior Prosecutor diBonn when writer was at the German Ministry of Justice (Bonn 12 February 1991). Criminal principal in the German Criminal Code only two are important, namely Criminal Prison the maximum is 15 years or lifetime life, and criminal fines as alternative most importantly Beside that, is known suspended sentences (suspended sentences). In terms of prosecution in countries that adhere to it principle legality including Germany German prosecutors in principle No can convey case but must be continued to court System German prosecutions are regulated in the

⁵³Koh Teck Hin The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts (Singapore: CPIB) H. 130

Strafprozessordnung (Criminal Procedure Law), especially Articles 52.153.153e, 154-154c) Principle of legality confirmed in Article 152 paragraph (2) After Strafprozessordnungmbah and updated in 1975, provisions in pass This No changed, which reads as following: *Sieisi, soweitnichtgesetzlich ein Andrees bestmmt ist, verpflichtet, wegen allerwrvolgbaren strafiaten einsuchreiten sofern zureichende tatsachliche anhalspunktevorliegen.* After apply principle legality with tight, start There is exceptions For example, German prosecutors can convey case including theftwith road unpack crime class top (while collar), attack sexual to the children below age without violence, if the Prosecutor thinks level error low and interests general No need prosecution Because Germany adhered to principle legality, then aside case the need the judge's approval, which is generally the case granted. German prosecutors can also waive case violation regulations (o *rdmingswidrigkeiten*), which can compared to with offense violations in IndonesiaIn Germany also called non-penal code of offenses (offenses outside the Criminal Code).

In Criminal Law, determination deeds what is necessary threatened with criminal law and other types criminal as well as method implementation, then Criminal or sanctions are very important Now appear what is called with functional criminal law, namely criminal law No just works For give what a shame to the perpetrator crime, but also regulate society to live more peaceful and serene Application of Criminal Law No always end with dropping criminal, however known too basis of opportunity called pardon, aside also

known types penalty which are called action, deep law criminal the economy is very broad, there is regulatory action imposed by the judge, also exists system delay criminal and penal conditional.

5. English

English is a country in Europe that provides corporation ability responsible for actions criminal since 1944. Yes Three marking case condition the namely DPP v Kent and Sussex Contractors, RV ICR Haulage and Moore V Bresler. Corporation can responsible in follow criminal money laundering, Evasion taxes, Bribery and corruption, Fraud, Conspiracy, Violation control export, Violation environment, Violation health and safety, as well Market abuse. Every follow criminal the have governing regulations accountability criminal corporation and can expand jurisdiction. For example, the United Kingdom Bribery Act (UKBA) allows this enforcement jurisdiction extraterritorial. The United Kingdom Bribery Act (UKBA) states related individuals and companies near with The UK can sued on violation bribery committed abroad. On circumstances this, relationship near own Three indicator that is British citizen, person normal individual live in the UK or they is a body established in the United Kingdom. Individual or corporation only need fulfill one indicators so you can given responsibility answer criminal corporation based on law English. Accountability criminal corporation shaped payment fine, order compensation (i.e., orders that the company give compensation to the victim), ban from the procurement process public and/ or order confiscation (i.e., an order for the proceeds crime confiscated).

Foreclosure done under the Proceeds of Crime Act 2002 (POCA).
Accountability This given after corporation stated guilty. Circumstances This happen If corporation fulfil elements of actus reus and mens rea in cases.
Accountability criminal corporation given based on two theories ie theory identification and vicarious abilities.

b. Regulatory Value Reconstruction Recovery of Assets Proceeds of Action Criminal Justice Based on Justice Values

Recovery (*legal remedy*) is something possible mechanism court For straighten up something right, enforce sanctions, or make order court. In the United Kingdom and the United States, there are proverb the law states that “ deep every rights, there are recovery; If No There is recovery, then No There is right ”. In other words, if something right No can enforced in a way law by the owner right that, then right That The same very No means.

Understanding asset in a way general is something that has mark. Understanding asset according to Regulation Government Number 71 of 2010 concerning Standard Government Accounting is: Source Power controlled economy and / or owned by the government as consequence from past events and where they came from benefit economics and/ or social in the future expected can obtained, either by the government nor society, as well can be measured in units of money, incl source non - financial resources required For provision service for public general and sources maintained power Because reason history and culture. Assets are wealth owned, and can used by the owner in frame increase income or income. Assets can form goods moves and goods

No move deep its management need identification Good type, amount, condition, potential and status, the results used for utilization, deletion and optimization strategies asset That Alone. Assets are deep stuff understanding law called objects, which consist from object No moves and objects move.

Asset Recovery is a maximizing process mark assets that do not used or end of service life through use return or effective and feasible divestment refers to tasks recovery assets wrongfully taken Good stolen, misused in a way cheating or thrown away For delete it from legal owner.⁵⁴ Recovery Intent asset that is covers activity tracing, security, maintenance, confiscation and return of assets which also includes deletion and destruction assets. Recovery asset own three element important that is identification, transfer, and divestment.

Justice actually is relative concept.⁵⁵ On the other hand, to a dilan is results interaction between existing hopes and realities, the formulation of which can become guidelines in life individual m a up group. From aspect etymological linguistically, the word " fair " comes from from Language Arabic “ adala ” which contains meaning *middle* or *middle*. From meaning this, the word “ adala ” then synonymized with *wasth* which derives the word *wasith*, which means *mediator* or the person standing in the middle who is gesturing fair attitude.

From understanding This, too, is fair synonyms with *inshaf* which mean aware, because a just person is a capable person standing in the middle without

⁵⁴<https://translate.google.co.id/translate?hl=en&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Assetrecovery&prev=search> accessed on September 20, 2023.

⁵⁵Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London, p. 1

a priori taking sides. Such a person is the person who always is realize problems faced That in the overall context, so attitude or decision taken regarding with problem that's what happened precise and correct.

With so, actually fair or justice That difficult For depicted in words, will but more near For felt. More people easy feel exists justice or injustice rather than say what and how justice That. Of course feels very abstract and relative, especially objective fair or justice even then diverse variety, depending Want to brought Where to.⁵⁶

Justice will felt while relevant systems in structures base public organized with well, institutions political, economic and social satisfying in connection with draft stability and balance. Sense of justice public we can too find in implementation enforcement law through judge's decision.

Justice in a way general interpreted as deed or fair treatment. Temporary fair is No heavy next door, no take sides and take sides to the right one. Justice according to study philosophy is if fulfilled two principles, namely: first No harm a person and secondly, treatment to each man what to be his rights. If second This can fulfilled then That said fair. In fairness must There is comparable certainty, where if combined from results combined the will become justice.

In practice, meaning modern justice in handling problems law it turns out Still *debatable*. Many parties feel and judge that institution court has behave not enough fair Because too condition with procedures, formalistic, rigid, and

⁵⁶ Ibid

slow in give decision to something matter. Presumably factor the No free from method the judge's view of very legal rigid and normative- procedural in do concretization law. Ideally the judge should capable become capable *living interpreter* catch Spirit justice in society or not shackled by rigidity existing normative – procedural in something regulation legislation No Again just as *la bouche de la loi* (funnel Constitution).

Reconstruction desired value achieved in study This that regulations recovery which assets previously Not yet fair now fair.

c. Reconstruction of Regulatory Norms Fair Value- Based Asset Recovery

The legal system based on Pancasila as a legal philosophy, the Indonesian positive legal system, is also seen as an essential unity and is divided into parts, in which every problem or issue must be able to find an answer or solution. This principle also causes the legal system to become a dignified legal system.

Recovery asset results follow criminal must get attention in a way special because, because losses suffered No only the state but also society. In case follow criminal corruption automatically the one who suffers is the country, while in the case fraud like case Indosurya then it's the one who suffers is public. Therefore That researcher looking need reconstruct Article 4 of the Law Number 31 of 1999 Concerning Eradication Act Criminal Corruption and Article 7 of the Law Witness and Victim Protection.


Based on information above, then served summary reconstruction in the table under This:

Table 5.1

Reconstruction Regulations Recovery of Assets Proceeds of Action Criminal
Based on Justice Values

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
1	Constitution Number 31 of 1999 Concerning Eradication Act Criminal Corruption Article 4 Return state finances or the country's economy does not abolish he was convicted perpetrator follow criminal as intended in Article 2 and Article 3	Not yet based on the justice values of Pancasila	Reconstruction Constitution Number 31 of 1999 Concerning Eradication Act Criminal Corruption, that is with Add a word at the end sentence based on mark justice: Article 4 Return state finances or the country's economy does not abolish he was convicted perpetrator follow criminal as

			intended in Article 2 and Article 3 based on mark justice
2	<p>Constitution Number 13 of 2006 Concerning Witness and Victim Protection</p> <p>Article 7</p> <p>(2) Victims through LPSK have the right submit to court in the form of:</p> <p>a. right on compensation in case violation right basic heavy human;</p> <p>b. right on restitution or change losses that occur not quite enough answer perpetrator follow criminal.</p>	<p>Still general and not yet specific, aside not yet either fair on change losses suffered by the victim</p>	<p>Reconstruction</p> <p>Constitution Number 13 of 2006 Concerning Witness and Victim Protection</p> <p>Article 7, viz with add words based on losses suffered by the victim in Paragraph 1 letter b, and add the word by proportional and based justice in the end sentence Paragraph 2, so reads:</p> <p>Article 7</p> <p>(2) Victims through LPSK have the right submit to court in the form of:</p>

	<p>(2) Decision regarding compensation and restitution granted by the court.</p> <p>(3) Conditions more carry on about giving compensation and restitution arranged with Regulation Government.</p>		<p>a. right on compensation in case violation right basic heavy human;</p> <p>b. right on restitution or change losses that occur not quite enough answer perpetrator follow criminal based on losses suffered by the victim.</p> <p>(2) Decision regarding compensation and restitution granted by the court in a way proportional and based justice.</p>
--	---	---	--

			(3) Conditions more carry on about giving compensation and restitution arranged with Regulation Government.
--	--	--	---

CLOSING

A. Conclusion

1. Regulations recovery asset results follow criminal law in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Act Criminal Corruption section 4, Act Number 13 of 2006 Concerning Witness and Victim Protection Article 7 not yet fair is that big loss state finances caused by corruption are very unlikely comparable big return state financial consequences corruption. Return loss the country 's finances must done with method whatever you can justified according to the law so that it can attempted optimally Possible. In principle, state rights must be return to the country for the welfare of the people. In practice law often happen polemic foreclosure assets that do not related case corruption, if investigator use instrument Constitution follow criminal money laundering, then confiscated assets must be treasure originating wealth from crime corruption That. And really must searching for the proof that confiscated assets originate from crime corruption. So that

only treasure pure wealth origin from corruption case that is worthy confiscated. What we can be certain of is asset That obtained defendant after happen corruption. So does recovery asset results crime in action fraud that befall public often No fair from return losses suffered by the victim.

2. Weaknesses regulations recovery asset results follow criminal moment This namely in aspect substance law, structure law and culture law. Weakness from side substance law is exists emptiness law in a way Specific on recovery asset results follow criminal. Arrangement penalty criminal towards people as perpetrator follow criminal listed corruption in regulation legislation about eradication follow criminal corruption Already Enough wide room its scope. Can said the rules that apply in Indonesia already capable accommodate penalty criminal for every perpetrator follow criminal corruption committed by civil servants or state administrator, enforcer law, and who just in detrimental position state finances. It's just that, you can said that penalty the punishment applied Still Enough light and yet capable give effect deterrent. Arrangement penalty sufficient punishment light This will weaken effort eradication corruption, and giving impression that penalty criminal to perpetrator follow criminal corruption Far more profitable compared to with crime criminal normal. So that return of resulting assets follow criminal become less than optimal. Weakness from aspect structure law that mentality or personality officer enforcer law play role important, if regulation Already OK, but quality officer not enough OK, there is problem. During This There is strong trend among public For

interpret law as officer or enforcer law, meaning law identified with Act in demand real officer or enforcer law. Sadly in carry out his authority often arise problem Because attitude or perceived treatment surpass authority or deed others are considered fade image and authority enforcer law. This matter caused by low quality from apparatus enforcer law the. Weakness from aspect culture law is habit negativity that develops in society. Which include in group These include: still the existence of " attitude reluctant " and tolerant among apparatus government can hinder handling follow criminal corruption; not enough it opened leader agency so that often impressed tolerant and protective perpetrator corruption, mix hand executive, legislative and judicial in handling follow criminal corruption, low commitment For handle corruption in a way firm and complete, as well attitude permissive (indifferent) partly big public to effort eradication corruption. This matter including in minimal reporting on loss to the victim in the act criminal current scam This widespread happen like in case Indosurya.

3. Reconstruction Regulations Fair Value- Based Asset Recovery that regulations recovery asset results follow based crime mark justice consists from reconstruction values and norm reconstruction.

Reconstruction desired value achieved in study This that regulations recovery which assets previously Not yet fair now fair. Reconstruction of Regulatory Norms Regulatory Justice Value- Based Asset Recovery recovery asset results follow based crime mark justice namely at:

Constitution Number 31 of 1999 Concerning Eradication Act Criminal Corruption, that is with Add a word at the end sentence based on mark justice:

Article 4

Return state finances or the country's economy does not abolish he was convicted perpetrator follow criminal as intended in Article 2 and Article 3 based on mark justice

Still general and not yet specific, aside not yet either fair on change losses suffered by victims of Reconstruction Constitution Number 13 of 2006 Concerning Protection of Witnesses and Victims Article 7, namely with add words based on losses suffered by the victim in Paragraph 1 letter b, and add the word by proportional and based justice in the end sentence Paragraph 2, so reads:

Article 7

- (1) Victims through LPSK have the right submit to court in the form of:
 - a. right on compensation in case violation right basic heavy human;
 - b. right on restitution or change losses that occur not quite enough answer perpetrator follow criminal based on losses suffered by the victim.
- (2) Decision regarding compensation and restitution granted by the court in a way proportional and based justice.
- (3) Conditions more carry on about giving compensation and restitution arranged with Regulation Government.

B. Suggestion

1. Should institution legislative reconstruct Constitution Number 31 of 1999 Concerning Eradication Act Criminal Corruption, namely Article 4 and the Law Number 13 of 2006 Concerning Protection of Witnesses and Victims Article 7.
2. Apparatus enforcer law should synergize in optimizing recovery asset results follow criminal.
3. Society must role active in support optimizing recovery asset results follow criminal.

C. Implications Dissertation

1. Implications Theoretical

By theoretical can give something new thinking related with reconstruction regulations recovery asset results follow criminal based mark justice.

2. Implications Practical

By practical give input for taker competent policy and also academics, that results study This useful For develop reasoning science and discourse science in reconstruction regulations recovery asset results follow criminal based mark justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
RINGKASAN DISERTASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	cii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Kerangka Teoretis	27
G. Kerangka Pemikiran.....	76
H. Metode Penelitian	79
I. Originalitas Penelitian.....	83
J. Sistematika Penelitian.....	86
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	87

A. Rekonstruksi	87
B. Regulasi.....	91
C. Pemulihan Aset	93
D. Hasil tindak Pidana	96
E. Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam	102
F. Nilai Keadilan	108
BAB III REGULASI PEMULIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA	
BELUM BERBASIS KEADILAN	111
A. Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Saat Ini	111
B. Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Belum Berbasis Keadilan.....	120
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PEMULIHAN	
ASET HASIL TINDAK PIDANA SAAT INI.....	146
A. Kelemahan dari Aspek Substansi Hukum.....	146
B. Kelemahan dari Aspek Struktur Hukum.....	156
C. Kelemahan dari Aspek Budaya Hukum.....	169
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PEMULIHAN ASET HASIL	
TINDAK PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	180
A. Tinjauan Negara Asing Regulasi Pemulihan Aset Hasil ...Tindak Pidana	180
B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan	199
C. Rekonstruksi Norma Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan	203

BAB VI PENUTUP	213
A. Kesimpulan	213
B. Saran	217
C. Implikasi Disertasi	218
DAFTAR PUSTAKA	219



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, secara umum korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Bagian pertama adalah penyimpangan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (APBN), sedangkan bagian berikutnya adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara non APBN.⁵⁷ Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi (an abuse of entrusted power for private gain).⁵⁸ Tindak pidana korupsi pada hakikatnya mengandung aspek yang luas, korupsi tidak hanya menyangkut aspek ekonomis yaitu dengan merugikan keuangan Negara dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain, mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi terkait dengan economic crime organized crime, illicit drug trafficking.⁵⁹

Saat ini sistem hukum pidana Indonesia juga belum sepenuhnya menjadikan pemulihan dampak kejahatan sebagai bagian substansi dari sistem hukum pidana nasional, sehingga pemulihan aset hasil kejahatan tidak menjadi sasaran/fokus materi hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku sekarang

⁵⁷ Diana R. W. Napitupulu, 2010, *KPK in Action*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm..9

⁵⁸ Pope dalam Igm Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 131

yang berkaitan dengan pemulihan aset hasil kejahatan hanya sebagai simbolik dalam penyelenggaraan hukum pidana, konsekuensinya kepentingan pemulihan dampak dari kejahatan diatur secara tidak langsung dan bersifat abstrak. Kalaupun ada ketentuan hukum pidana yang mengatur pemulihan dampak kejahatan, hanya bersifat parsial dan tidak memiliki alas teori dan filsafat hukum pidana, sehingga sulit untuk ditegakkan dalam praktek penegakan hukum pidana. Istilah aset atau benda barang rampasan dan pemulihan aset hasil kejahatan ini, jika dipahami secara mendalam dapat mempunyai pengertian yang berbeda. Benda atau aset harus dipahami secara luas, karena dapat menjadi objek yang bernilai, atau segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Namun hampir semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih mengatur, bahwa benda atau aset yang dapat dirampas maka terlebih dulu harus dibuktikan bahwa aset atau benda tersebut berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan. Sedangkan konsep pemulihan aset lebih mengarah kepada orang yang menjadi korban kejahatan agar dapat kembali memperoleh asetnya yang hilang dalam tindak kejahatan, sehingga tidak dirugikan. Pengertian penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHP yang menyatakan “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan”. Ketentuan di dalam KUHP, maupun di dalam KUHPA, apabila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya belum

terdapat pasal yang mengatur tentang bagaimana jika barang/aset yang diambil/dicuri oleh pelaku kejahatan tidak dapat kembali utuh kepada korban kejahatan yang disebabkan pelaku sudah menikmati sebagian atau seluruhnya, atau barang/aset yang disita sudah menyusut dari keadaan semula akibat dari proses hukum yang berkepanjangan. Hal inilah yang di masa-masa mendatang perlu dilakukan pengaturan secara limitatif, sebab sampai saat ini hal tersebut sama sekali belum ada pengaturannya. Membahas masalah pemulihan aset hasil kejahatan dalam kerangka ilmiah tentunya terlebih dahulu harus dilihat dari aspek filosofis, historis dan sosiologis sehingga nantinya akan diperoleh pemahaman yang mendalam. Secara filosofis, dalam UUD 1945 telah ditetapkan tujuan dan cita mencapai kesejahteraan rakyat. Tujuan dan cita tersebut hanya dapat diwujudkan diantaranya dengan tercapainya penegakan hukum. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum, maka pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang

dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangnya itu.⁶⁰ Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan sosial.⁶¹ Hakikat pembaharuan hukum pidana mengandung makna suatu upaya untuk melakukan orientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum di Indonesia.⁶²

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

⁶⁰ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, I(1), hlm.17

⁶¹ Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta, hlm. 1.

⁶² Eko Soponyono, 2013, *Implementasi Jalinan Sistem Antara General Rules Dengan Special Rules Dalam Sistem Pidana Substantif*, Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013

Mengenai praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sendiri Marzuki Darusman menjelaskan, pada dasarnya praktek Korupsi dan Kolusi adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya. Jadi jika praktek-praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran .

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Tidak hanya di Indonesia, praktik korupsi juga marak terjadi di berbagai belahan dunia. Hukuman yang dijatuhkan pun beragam, tak tanggung-tanggung ada yang menerapkan hukuman mati. Di Cina, seseorang yang terbukti melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian negara lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 215 juta rupiah akan dihukum mati. Liu Zhijun

mantan Menteri Perkereta Api Cina dan Zhang Zhongseng mantan Wali Kota Luliang divonis hukuman mati karena terbukti melakukan korupsi. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Cina berkomitmen untuk menindak tegas pelaku korupsi .

Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti Innospec, Alstom, Rolls-Royce, e-KTP membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Officer on Drugs and Crime (UNODC) untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan *rule of law*.

Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang-undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang dianggap dapat semakin mendukung penyidik kepolisian dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi. Dengan

diterbitkannya undang-undang tersebut, perlu diperjelas kembali sanksi terhadap tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan.

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari sedikitnya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dinilai dapat mencederai rasa keadilan dalam norma Pancasila. Contoh kasus korupsi yang sangat fenomenal yakni kasus e-KTP oleh Setya Novanto. Tuntutan enam belas tahun hukuman pidana terhadap Setya Novanto bisa disebut “lunak”. Dengan serangkaian kejahatan yang dilakukan, melihat posisinya di DPR, serta yang dilakukannya untuk menghindari jerat hukum pasca penetapannya sebagai tersangka, mestinya jaksa menuntut Setya hukuman maksimal, penjara seumur hidup. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi bahkan memberi ruang bagi jaksa menuntut pelaku korupsi hingga hukuman mati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan SP3 alias Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama konglomerat, Sjamsul Nursalim (profil Sjamsul Nursalim). KPK beralasan, SP3 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum. Apalagi, salah satu terdakwa kasus yang sama yakni Syafruddin Temenggung, telah dinyatakan bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Penerbitan SP3 atas perkara Sjamsul Nursalim itu diklaim sesuai dengan Pasal 40 UU KPK. Kasus BLBI sendiri merupakan kasus korupsi yang cukup lama namun belum juga tuntas.

Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, disebut mengelola 1,6 juta paket dari total 1,9 juta paket bansos. Paket pengadaan tersebut untuk penanganan Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial tahun Anggaran 2020 berupa pengadaan Bantuan Sosial Sembako pada Juni dan Juli 2020. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penanganan KPK, karena diduga terdapat skandal korupsi pada paket pengadaan bansos di Kementerian Sosial.

Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahir atas dasar bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu yang terpenting adalah untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan. Hal ini juga diperkuat oleh Jaksa Agung melalui Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dimana pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana perkara Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Pengaruh dan tekanan dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu sisi hambatan dalam pemulihan aset hasil korupsi, sehingga dapat mengakibatkan penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi mengalami disorientasi, dalam hal ini penegakan hukum yang masih

berfokus pada menangkap dan memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi saja, bukan kepada pemulihan aset hasil korupsi ke negara. Meskipun beberapa koruptor telah diproses secara pidana dan telah dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti, akan tetapi aset perolehan hasil korupsi belum signifikan dapat dikembalikan ke negara, sehingga negara sebagai pemilik aset atau dana publik tetap saja sebagai pihak yang menderita kerugian. Fakta demikian dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 12/ Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, dengan terdakwa JRR (mantan Walikota Manado), di mana dalam perkara tersebut terdakwa didakwa, dan selanjutnya diputus pidana terbukti bersalah yaitu secara melawan hukum mengatur pengeluaran dana dan/atau menggunakan dana dari Kas Daerah Pemerintah Kota Manado Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q. Pemerintah Kota Manado sebesar Rp.68.837.075.000,(enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Dalam perkara ini terdakwa terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp.64.137.075.000,- (enam puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdapat aset terdakwa sebesar Rp.6,2 miliar yang dapat dirampas untuk negara yang dikompensasikan sebagai pembayaran uang pengganti, selanjutnya dalam putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara pengganti hanya selama 2 (dua) tahun. Putusan pidana penjara pengganti selama dua tahun jika

dikomparasikan dengan keharusan membayar uang pengganti Rp.64.137.075.000,- (enam puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dinilai terlalu ringan yang dapat menjadikan sebagai pilihan terdakwa untuk lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti daripada membayar uang pengganti, sekaligus secara tidak langsung memberi pesan kepada calon koruptor untuk tidak surut melakukan korupsi.

Perkara tindak pidana korupsi lain yang mencerminkan pemulihan aset perolehan hasil korupsi tidak efektif melalui instrumen pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat terlihat dalam perbedaan penghitungan besaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti kasus korupsi terdakwa A yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan kasasi kepada terdakwa A berupa pidana penjara selama 4 tahun, membayar denda Rp.300 juta (tiga ratus juta rupiah) dan uang pengganti Rp.12,19 miliar (dua belas koma sembilan belas miliar) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Terdakwa A semula dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta uang pengganti Rp17,8 miliar (tujuh belas koma delapan miliar) pada tingkat pertama, kemudian pada tingkat banding dijatuhi pidana penjara 4 tahun dengan membayar uang pengganti Rp21 miliar (dua puluh satu miliar rupiah).

Menurut Todung Mulya Lubis, salah satu kritik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia adalah rendahnya tingkat keberhasilan

dalam mengembalikan uang korupsi.⁶³ Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan, dalam hal ini harta benda atau kekayaan milik negara, sehingga negara menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hal yang utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Pembayaran uang pengganti diharapkan dapat memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dan mengambil seluruh uang hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang kerugian negara/ daerah yaitu dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-undang ini berbunyi: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian negara (BPK RI:1983) adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/ kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Pemulihan aset hasil kejahatan bukan hanya akan memberi pemidanaan baru terhadap terpidana, namun juga akan mengatur dalam pengembalian kerugian bagi korban kejahatan akibat dari adanya kejahatan. Kegagalan pengembalian aset hasil kejahatan dapat mengurangi

⁶³ Ibid., hlm. 7-8

makna penghukuman terhadap para pelaku kejahatan. Upaya pengembalian aset hasil kejahatan melalui peraturan perundang-undangan yang sudah ada cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku kejahatan memiliki cara dan akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun menghilangkan hasil tindak pidana kejahatannya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya recovery terhadap korban kejahatan dikarenakan aset atau barang hasil kejahatan tersebut sudah tidak dapat ditemukan lagi sehingga dipandang perlu memberikan perluasan wewenang Jaksa sebagai wakil negara, untuk merampas atau menyita aset hasil kejahatan milik pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bagi korban kejahatan dengan menggunakan sarana keperdataan.

Di Amerika, the Model Penal Code tahun 1962 (The MPC) memberikan barometer melalui reformasi hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di negara itu dapat dipastikan. The MPC berupaya mestandardkan dan mengorganisasikan criminal codes seringkali terfragmentasi seringkali terfragmentasi diberlakukan oleh berbagai negara dan telah mempengaruhi sebagian besar negara bagian AS untuk mengubah hukum mereka. The MPC mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi daripada konsep tradisional dari respondeat superior. Roland Hefendehl telah membuat suatu pedoman mengenai the MPC yang telah mengkategorisasikan kejahatan korporasi menjadi 3 kategori dan mendefinisikan perluasan masing-masing

pertanggungjawaban korporasi. Republic. Contoh negara yang tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi secara pidana namun juga memiliki system pertanggungjawaban korporasi secara administrative adalah Jerman, Yunani, Honggaria, Meksiko dan Swedia.

Dalam kasus Indosurya, kerugian yang dialami oleh korban Kuasa hukum ratusan korban KSP Indosurya yang nilai kerugiannya diperkirakan Rp 350 miliar, M Ali Nurdin berharap, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam persidangan bisa mengutamakan kepentingan korban. Dari identifikasi yang dilakukan oleh tim kuasa hukum, berdasarkan putusan dan tuntutan perkara tersebut, terdapat sejumlah aset yang dinyatakan hakim agar dilelang dan hasilnya dikembalikan pada korban. Aset itu meliputi 180 unit mobil, 202 unit properti, tiga rekening bank senilai total Rp. 43.677.195.255, dan uang tunai Rp 9.707.118.261. Sebelumnya Mahkamah Agung RI memutus terpidana Henry Surya bersalah dengan pidana penjara 18 tahun melalui putusan kasasi pada 16 Mei 2023. Majelis Hakim juga mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait seluruh aset Henry Surya diperuntukkan sebagai pemulihan dan menebus kerugian korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan pemberian ganti rugi dari pelaku tindak pidana (restitusi) merupakan hak korban tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan korban tindak pidana termasuk ahli warisnya, LPSK sendiri menjadi lembaga yang mendapatkan amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan fasilitasi restitusi kepada korban.

Fasilitasi tersebut diantaranya bantuan penghitungan kerugian, hingga penyampaian besaran restitusi untuk dimasukan jaksa ke tuntutan (requisitoir).

Pemulihan aset hasil tindak pidana harus mendapatkan perhatian secara khusus karena, karena kerugian yang diderita tidak hanya negara namun juga masyarakat. Pada kasus tindak pidana korupsi otomatis yang dirugikan adalah negara, sedangkan pada kasus penipuan seperti kasus Indosurya maka yang dirugikan adalah masyarakat. Oleh karena itu peneliti memandang perlu merekonstruksi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

7. Mengapa regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana belum berbasis keadilan?
8. Apa kelemahan-kelemahan regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana saat ini ?
9. Bagaimana rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana belum berbasis keadilan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan.
 - c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi

dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

- a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah

terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁶⁴

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁶⁵

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁶⁶

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada

⁶⁴James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

⁶⁵B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469.

⁶⁶Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁷

3. Pemulihan Aset

Pemulihan (bahasa Inggris : legal remedy) adalah suatu mekanisme yang memungkinkan pengadilan untuk menegakkan suatu hak, memberlakukan sanksi, atau membuat perintah pengadilan. Di Inggris dan Amerika Serikat, terdapat pepatah hukum yang menyatakan bahwa “dalam setiap hak, terdapat pemulihan; jika tidak ada pemulihan, maka tidak ada hak”. Dalam kata lain, jika suatu hak tidak dapat ditegakkan secara hukum oleh pemilik hak tersebut, maka hak itu sama sekali tidak berarti.

⁶⁷ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2022, pada Pukul 10.00 WIB.

Pengertian aset secara umum adalah sesuatu yang memiliki nilai. Pengertian aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah : Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset merupakan kekayaan yang dimiliki, dan dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dalam rangka meningkatkan pendapatan atau penghasilan. Aset bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dalam pengelolaannya memerlukan pengidentifikasian baik jenis, jumlah, kondisi, potensi dan statusnya, yang hasilnya digunakan untuk strategi pemanfaatan, penghapusan dan optimasi aset itu sendiri. Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Pemulihan Aset adalah proses memaksimalkan nilai aset yang tidak digunakan atau akhir masa pakai melalui penggunaan kembali atau divestasi yang efektif dan dapat merujuk pada tugas pemulihan aset yang secara salah diambil baik dicuri, disalahgunakan secara curang atau dibuang untuk menghapusnya dari pemilik yang sah.⁶⁸ Maksud Pemulihan aset yaitu

⁶⁸https://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Asset_recovey&prev=search diakses pada tanggal 20 September 2023.

meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset yang juga mencakup penghapusan dan pemusnahan aset. Pemulihan aset memiliki tiga elemen penting yaitu identifikasi, pemindahan, dan divestasi.

4. Hasil Tindak Pidana

Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, tanah, ladang, hutan, dan sebagainya). Diterjemahkan dari bahasa Inggris, yakni hasil adalah konsekuensi akhir dari rangkaian tindakan atau peristiwa yang diekspresikan secara kualitatif atau kuantitatif. Hasil yang mungkin terjadi termasuk keuntungan, kerugian, cedera, kerugian, nilai, dan kemenangan.

Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab.⁶⁹

5. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan korban secara tidak langsung

⁶⁹ www.fahum.umsu.ac.id, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023.

dapat berupa perlindungan terhadap hak-hak korban yang turut menjadi korban dalam tindak pidana. Hal ini dapat dilihat terkait dengan tindak pidana korupsi dimana korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibagi atas 2 (dua) yaitu: korban langsung (Negara) dan korban tidak langsung. Korban tidak langsung tersebut meliputi individu dan badan hukum/korporasi.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 13/2006”) menyebutkan, hak seorang saksi dan korban. Kemudian, Pasal 5 ayat (2) UU 13/2006 menyatakan, hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Adapun di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU 13/2006 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

6. Nilai Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif⁷⁰. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *apriori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.⁷¹

⁷⁰Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London, hlm. 1

⁷¹ Ibid

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan

perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁷² Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk

⁷² Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesikan atau menseslaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Bermartabat sebagai *Grand Theory*

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.⁷³ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari Bahasa Arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan “*wasth*” yang menurunkan kata “*wasith*”, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁷⁴

⁷³Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

⁷⁴*Ibid.*

Dari pengertian ini pula, kata “adil” disinonimkan dengan “*inshaf*” yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁷⁵

Dengan demikian, sebenarnya “adil” atau “keadilan” itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

⁷⁵Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁷⁶ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

⁷⁶ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta: hlm. 196.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁷⁷

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kejahatan”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan

⁷⁷<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 30 Juli 2023

masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan

keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 4) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 5) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
- 6) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu.

Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.⁷⁸

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 9) Suka bekerja keras;
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;

⁷⁸<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Teori Keadilan Bermartabat

- 1) Aturan Lama dan Teori Keadilan Bermartabat

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum Proklamasi⁷⁹ kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro⁸⁰. Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan

⁷⁹”Sebelum Proklamasi” dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang secara defacto adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

⁸⁰Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990, hal., 460-462.

kata-kata “.....selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan⁸¹ itu berlaku.

Sementara pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19).

Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru

⁸¹Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyayangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu banyaknya jumlah produk hukum Hindia Belanda yang masih berlaku, namun penggantinya dengan yang baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan untuk pembangunan hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., iii.

yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sangat penting bagi perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini.⁸²

Apabila contoh diatas dilakukan oleh unsur partikelir di dalam negara, maka contoh selanjutnya dari kontribusi negara secara langsung dalam membuktikan bahwa tidak terdapat kehendak untuk melestarikan produk-produk hukum kolonial secara tanpa syarat dan dengan demikian ternyatalah sifat lainnya dari teori keadilan bermartabat ini adalah pembuatan dan pemberlakuan suatu hukum acara pidana nasional. Yang dimaksud dengan hukum acara pidana nasional itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam bagian Menimbang huruf (b), (a), (c), (d) dan huruf (e) Undang-Undang itu dinyatakan dengan tegas prinsip-prinsip pembaruan hukum kolonial ke hukum nasional.

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) dipandang perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan

⁸²Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, (2006) Ibid., hal., IV.

mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Selanjutnya dirumuskan pula bahwa pembanguan hukum nasional yang demikian itu, di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat menghayati kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan demikian itu juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa NKRI adalah negara hukum⁸³berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian atau perbedaan.

Pertimbangan dibuatnya hukum acara pidana yang baru bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herzine Inlandsch Reglemen (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun

⁸³Aspek mengenai negara hukum juga dibahas dalam buku ini, infra.

1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Di sini terlihat dimensi praktikal yang paling jelas dari teori keadilan bermartabat.

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan KUHAP dirumuskan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Contoh dari ketiadaan pemberian perlindungan yang sewajarnya ada dalam suatu negara hukum tetapi tidak ada di dalam RIB, menurut pembuat KUHAP yaitu misalnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidikm atau penuntut hukum, demikian juga mengenai ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian.

Berkaitan dengan itu dirumuskan pula bahwa alasan, antara lain;’...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional’ jugalah yang mendasari keperluan diadakannya

undang-undang tentang hukum acara pidana yang baru untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Berkenaan dengan alasan ‘...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional’, dirumuskan dalam penjelasan KUHAP bahwa KUHAP. Misalnya, karena mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan kepada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.

Maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tidak hanya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Namun, terefleksikan pula asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Di sini juga, terlihat dengan jelas dimensi pokok dari teori keadilan bermartabat. Adapun asas-asas tersebut, antara lain adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang

oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta cara yang diatur dengan undang-undang.

Dikemukakan pula disini contoh yang lain tentang asas dalam teori keadilan bermartabat. Syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu sama sekali tidak mengandung kehendak untuk melestarikan peraturan hukum kolonial itu tanpa syarat. Dalam bidang hukum agraria dalam arti luas⁸⁴, yaitu sebagai sebutan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang mengatur hak hak penguasaan atas sumber-sumber kekayaan alam yang meliputi hukum tanah, hukum air.

Sementara itu, sanggahan juga perlu dikemukakan terhadap pandangan bahwa hukum substantif yang majemuk menggambarkan atau merupakan acuan pokok sifat hukum kolonial.⁸⁵ Memang betul bahwa substansi hukum kolonial menunjukkan corak kemajemukan, sebab itu merupakan suatu kenyataan. Hanya saja kemajemukan tidak selalu berarti kolonial. Terdapatnya kemajemukan di dalam hukum nasional tidak merupakan corak satu-satunya.⁸⁶

Hal itu dikarenakan dalam hukum nasional juga mengakui adanya asas Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan dari asas yang bersumber pada sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.

⁸⁴Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta, hlm. xxxii.

⁸⁵Daniel S. Lev., (1990), *Ibid.*

⁸⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), *Op.Cit.*, hal., 372.

Meskipun demikian disadari benar tentang bagaimana penerapannya di bidang hukum bukanlah permasalahan yang sederhana. Untuk menuju ke arah itu diperlukan kajian serta pengalaman yang memadai.⁸⁷ Selama ini senua itu bukanlah suatu mimpi, sebagaimana dikemukakan di atas. Hal-hal seperti itu merupakan kerja nyata sehari-hari yang telah berlangsung lama, masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat Indonesia serta masih akan berlangsung terus di masa-masa yang akan datang.

Terkait dengan permasalahan ini, Kusumaatmadja memberikan sumbangan pemikiran yang berharga dan mengemukakan pendapatnya.⁸⁸ Pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga tidak ditolak oleh pakar teori hukum lainnya di Indonesia, yaitu Prof. Satjipto Raharjo. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan yang mungkin membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimana pun juga mengutamakan kepastian (*unity whenever possible, diversity where desirable, but above all certainty*). Sementara itu, teori keadilan bermartabat tidak mempersoalkan perbedaan atau dikotomi maupun antinomi antara keadilan,

⁸⁷Ibid.

⁸⁸Mochtar Kusumatatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang, Dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hal., 97.

kemanfaatan dan kepastian hukum, namun memandang keadilan sebagai hal yang utama dimana secara sistemik di dalamnya sudah otomatis terkandung pula kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Prof. Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasional dapat di pandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis.⁸⁹

2) Teori Keadilan Bermartabat: Nilai dan Pendekatan

Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya, yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu

⁸⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Op. Cit., hlm. 372-373.

bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiakan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembenar (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang. Teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

3) Nilai Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu

nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud sampai Pulau Rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik, menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas), dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.⁹⁰

⁹⁰Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Selama ini, teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan” (publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan “Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling

adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia”.⁹¹

Sekalipun nampak dari kutipan tersebut, ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar, namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan

⁹¹Tommy Leonard, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, hal., 37

pendirian orang lain⁹² dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

4) Pendekatan Sistem Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilosofan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam mempelajari dan menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini, objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara terstruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan di atas, maka perlu ditegaskan kembali di sini bahwa apabila orang

⁹²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 4.

membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada di sini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang di saat ini dan di tempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang demikian itu diberi nama hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*).⁹³

Perlu dikemukakan di sini bahwa sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.⁹⁴

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu

⁹³E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. hlm., 20-21.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 3.

kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian, pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law, Islamic Law, Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia

sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia, adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya, pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.⁹⁵

Selanjutnya, perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem

⁹⁵Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2009, hlm. 41-42.

itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik⁹⁶ yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis di sini, sekarang ini, dan sehari-hari mesin itu “berputar”. Sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut diatas.⁹⁷ Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.⁹⁸

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban

⁹⁶Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., hal. 40.

⁹⁷Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm., 122.

⁹⁸Ibid., hlm. 123.

atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di luar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis, dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁹⁹

Pengertian atau definisi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat, dengan demikian, adalah suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

5) Keadilan sebagai Tujuan dan Moralitas Sistem Hukum

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua

⁹⁹Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya saja belum lengkap. Teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam Bahasa Latin atau Latin Maxim, yaitu *iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*.

Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.¹⁰⁰

¹⁰⁰Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 163

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani. Selama ini, ziarah terhadap pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan hukum (Filsafat Hukum). Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

Pertama, mengutip Friedman, Prof. Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi Ensiklopedia terhadap keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. *Kedua*, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum adalah formulasi terhadap keadilan. *Ketiga*, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles juga memilah saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. *Keempat*, kontribusi Aristoteles selanjutnya adalah membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Kontribusi *kelima*,

Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.¹⁰¹

Dapat diketahui dari pemaparan di atas, beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan menurut hukum, keadilan menurut alam, dan keadilan abstrak. Banyaknya perbedaan keadilan tersebut dikarenakan memang keadilan, menurut Aristoteles, adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan yang pasti tentang rumusan tersebut.

Rujukan kepada pandangan Aristoteles yang demikian itu kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya di dalam praktik dimana setiap hari orang menikmati keadilan itu. Pada level teoritis, pandangan Aristoteles itu berseberangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesimpangsiuran pemahaman, teori keadilan bermartabat meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan atau tidak diantonomikan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat, dan selalu pasti.

¹⁰¹Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.¹⁰² Pandangan Kelsen itu juga seolah-olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-

¹⁰²Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Konstitusi Press, Jakarta,. hlm. 21.

undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

6) Keadilan Bermartabat, Perbandingan *Justice as Fairness*

Belakangan ini, dipopulerkan versi lain tentang pengertian yang diberikan terhadap konsep keadilan, hasil penziarahan terhadap definisi filsuf kontemporer John Rawls (1921-2002). Dalam bukunya setebal 538 halaman, berjudul *A Theory of Justice*, hasil revisi fundamental dan memiliki kecenderungan menyerang karyanya sendiri yang sudah dibuat lebih dahulu. Meskipun demikian, Rawls menyatakan dalam bukunya bahwa dia berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilannya. Rawls nampaknya memahami keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan inti dari tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, dengan demikian, lebih berorientasi pada pemikiran politik ketimbang pemikiran mengenai hukum. Dalam bukunya, Rawls tetap konsisten menyerang para pengikut aliran utilitarian.

Rawls menulis:

“I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call ‘justice as fairness’. The central ideas and aims of this conception I see as those of a philosophical conception for a constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful,

even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common core of the democratic tradition”. (Artinya, saya akan membahas konsep keadilan yang dikemukakan dalam buku saya berjudul suatu teori tentang keadilan ini, suatu konsep yang saya sebut dengan “keadilan sebagai sesuatu yang pantas atau layak serta patut”. Gagasan dan saran-saran yang hendak dicakup oleh konsep keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai suilan dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap bahwa keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan masuk akal serta bermanfaat, sekalipun usaha memahami keadilan itu *toch* tidak terlalu meyakinkan di tengah keberagaman pandangan-pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama).¹⁰³

Memang, harus diakui, tidaklah adil rasanya menyimpulkan 538 halaman buku asli yang bukan terjemahan, hasil karya John Rawls, hanya dengan merujuk intisari pemikirannya pada apa

¹⁰³Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan membandingkan teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999, hal., xi.

yang dikatakan Rawls sendiri di dalam bukunya itu. Namun yang pasti adalah Rawls hendak memberikan penekanan pada suatu dimensi kemartabatan dalam manusia untuk hidup bermasyarakat dalam institusi demokrasi. Keadilan itu adalah suatu proses demokrasi yang berdasarkan pada inti ajaran konstitusionalisme.

Ada pendapat bahwa Rawls, mungkin merasa sebagai penerus, hendak menjaga benang merah pemikiran yang mengakar kepada teori kontrak sosial yang pernah dikemukakan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau serta berusaha mengangkat kontribusi ketiga pemikir yang serangkai itu ke suatu abstraksi yang lebih tinggi lagi.¹⁰⁴ Seperti sudah umum diketahui, akar dari pandangan Rawls itu tertanam dalam pemikiran Barat, yang dapat dizarahi pada pemikiran-pemikiran ketiga tokoh sebagaimana sudah dikemukakan.

Pandangan keadilan John Rawls dengan demikian berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat, bermartabat karena tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum dibangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau

¹⁰⁴Raymond Wacks, 1999, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford., hal., 70.

dilandasi oleh falsafah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab dan oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

f. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratannya dan jangan menjadi korban kemudaratannya);

3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹⁰⁵

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.¹⁰⁶

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-

¹⁰⁵Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hlm. 216 - 217.

¹⁰⁶<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak

hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et perat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is

organized...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

b. **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada

dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga

perasyarakatatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya

dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹⁰⁷

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm.1

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. Ix

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁰⁹

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif

¹⁰⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta, him. xiii

menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹¹⁰

¹¹⁰ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 72

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.¹¹¹ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini

¹¹¹ Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 31.

semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms

penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.¹¹²

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

¹¹²*Ibid.* Mahmud Kusuma

G. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, difinisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, difinisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.¹¹³

¹¹³ Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.


Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:



Keadilan
Pancasila
(Sila Kelima)



1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah



Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti),¹¹⁴ yaitu peneliti akan merekonstruksi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹¹⁴ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum.¹¹⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹¹⁶, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek

¹¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

¹¹⁶ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
- 7). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Muhammad Imanuddin (2018)	Rekonstruksi Perampasan Aset Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi	Rekonstruksi perampasan aset dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan, yaitu dengan memformulasikan	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil kejahatan yang berbasis nilai keadilan.

		Berbasis Nilai Keadilan	<p>Undang-Undang Perampasan Aset, dan terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada bagian penjelasan mengenai kewenangan Jaksa untuk mengajukan menempatkan terpidana dalam pengampunan melalui kepailitan berdasarkan kepentingan umum, yaitu perluasan ruang lingkup kepentingan umum pada huruf f, yakni : Dalam rangka pengembalian negara hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.</p>	
3	Pius Bere (2016)	Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam	<p>Pengaturan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki urgencitas sebagai upaya</p>	<p>Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil kejahatan yang berbasis nilai keadilan.</p>

		Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	pengembalian kerugian keuangan negara. Penulis mengusulkan agar sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok dengan formulasi/rumusan norma “wajib” diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.	
3	Sindhi Cintya (2022)	Reformulasi Asset Recovery Sebagai Pidana Pokok Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara	Asset recovery merupakan upaya penanganan asset yang dimiliki pelaku dari hasil korupsi untuk dikembalikan kepada negara sebagai semestinya. Pengaturan mengenai asset recovery tidak diatur secara tersendiri. Dengan ini, Indonesia sendiri sudah seharusnya menerapkan asset recovery sebagai hukuman pokok untuk mencegah semakin besarnya kerugian yang dialami oleh negara	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil kejahatan yang berbasis nilai keadilan.

			<p>sebagai korban dan memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang juga dirugikan akibat tindak pidana korupsi.</p> <p>Penerapan asset recovery sebagai hukuman pokok bukan hal yang mustahil untuk di tepatnya.</p>	
--	--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

- Bab I** Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II** Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan.
- Bab III** Regulasi Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Saat Ini.
- Bab IV** Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Saat Ini.
- Bab V** Rekonstruksi Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan.
- Bab VI** Penutup yang berisi Kesimpulan, Saran, Implikasi Teoritis dan Implikasi Praktis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi

Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula). Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali

sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹¹⁷ Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.¹¹⁸

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat

¹¹⁷ B.N. Marbun, Op.Cit.

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, hlm. 153.

suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.¹¹⁹

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹²⁰

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-

¹¹⁹ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

¹²⁰ Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18.

sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan diperintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.¹²¹

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi

¹²¹ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 20.

lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

B. Regulasi

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.¹²² Seringkali hukum sebagai gejala normatif diartikan dengan bentuk-bentuk hukum yang dikehendaki berupa peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai gejala normatif dimengerti sebagai *das sein* atau yang seharusnya.¹²³

Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi. Adanya berbagai krisis dalam

¹²² Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Madju, Bandung, hlm. 43.

¹²³ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, h.147.

penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut.¹²⁴

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalannya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.¹²⁵

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu : (1) Teori-teori kepentingan publik (public-interest theories) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan

¹²⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

¹²⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 12.

perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. (2) Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (*interest-group pr capture theories*) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.¹²⁶

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh (1) keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, (2) adanya penyelewengan informasi, dan (3) penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya.¹²⁷

C. Pemulihan Aset

Lingkup pengertian aset diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak.

Hal ini sesuai dengan pengertian harta kekayaan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu "Harta kekayaan adalah semua benda

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, 2005, *Argumentasi Hukum*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 21.

bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung."

Sedangkan menurut UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dalam pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Dan sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dikatakan bahwa perampasan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan.

Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, aset tindak pidana adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana.

Sehingga, jika kita merujuk pada KUHP, UU No. 8 tahun 2010, dan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, maka terdapat beberapa istilah yang digunakan yaitu benda, barang, aset tindak pidana, dan harta kekayaan. Untuk penyederhanaan, idealnya merujuk ke pasal 39 KUHP tentang kategori benda yang dapat disita, yang mencakup seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana atau yang biasa disebut sebagai aset.

Jadi, penyitaan yang dilakukan oleh KPK dalam kaitan dengan penyidikan TPK dan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan yang diatur

dalam Pasal 39 KUHPA tersebut. Tindak pidana pencucian uang yang termasuk dalam kategori Extra Ordinary Crime setiap tahunnya semakin meningkat. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana (delik) dengan berbagai cara sehingga harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana sulit dilacak oleh aparat penegak hukum (APH) dan dapat digunakan secara bebas, baik untuk tujuan legal maupun ilegal. Akibatnya, pencucian uang (money laundering) tidak hanya membahayakan stabilitas dan keutuhan sistem ekonomi dan keuangan, tetapi juga dapat membahayakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Grund Norm atau Staatsfundamental Norm yakni Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pusat Pemulihan Aset sebagai Centre of Integrated Asset Recovery System yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemulihan aset dengan kemampuan “follow the asset”, merupakan koordinator satuan kerja kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan atau kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai kementerian atau lembaga, institusi dan jaringan atau agensi formal maupun informal, didalam dan diluar negeri.

Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPA), yaitu :

- b. Yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- c. Yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- d. Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- e. Yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- f. Yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

D. Hasil Tindak Pidana

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Dalam kamus hukum pengertian delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman.

Sedang *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana (Moeljatno, dan Roeslan Saleh), Peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryo Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Anistilah di Hamzah), perbuatan

yang boleh dihukum (Karni dan van Schravendijk), pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *Straafbaarfeit*¹²⁸.

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹²⁹

Istilah *strafbaar feit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana¹³⁰, yang didefinisikan beliau sebagai :

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

¹²⁸ Projdohamidjojo Martiman, 2007, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*, Jakarta, hal. 15

¹²⁹ Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 69

¹³⁰ *Ibid*, Chazawi, Adami.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹³¹

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman¹³²

Andi Zainal Abidin Farid¹³³ mengemukakan alasannya yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena :

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
2. Lebih singkat, efisien dan netral;
3. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum.

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum masing-masing memberi definisi sebagai berikut¹³⁴:

1. Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.

¹³¹ Lamintang, P.A.F., 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hal. 174

¹³² *Ibid*, Chazawi, Adami.

¹³³ Farid, Andi Zainal Abidin, 2013, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231

¹³⁴ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

2. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang – Undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana

tersebut dipidana. KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab¹³⁵

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum. Ketika perbuatan pidana dilakukan maka akan ada sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana tersebut berupa sanksi pidana. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya¹³⁶

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

¹³⁵ Andi Hamzah, 2007. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Paradnya Paramita, Jakarta. hlm. 50

¹³⁶ *Ibid*, Chazawi, Adami.

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif¹³⁷

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan/ kelalaian (culpa);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;

¹³⁷ Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 11

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai lima unsur¹³⁸ yaitu :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan.

E. Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturanaturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah SWT) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan

¹³⁸ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2012, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. hlm. 211

universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT¹³⁹.”

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar)¹⁴⁰.

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak

¹³⁹ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm. 11

¹⁴⁰ Muhammadiyah, *Nahdatul ulama Partnership-kemitraan, Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm xiii.

menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya¹⁴¹.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah:188.

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”*¹⁴²

¹⁴¹ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77.

¹⁴² Al Qur'an Surat An-Nisa 29

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi saw:

"Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda *"Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya"* (HRAhmad). Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (Ijma') adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat¹⁴³.

Dalam surah Ali Imran: 161.

¹⁴³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20.

وَمَا كَانَ لِتَبِيِّ أَنْ يَغْلُظَ وَمَنْ يَغْلُظْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”¹⁴⁴

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “*Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.*” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalannya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah SWT. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas

¹⁴⁴ Al Qur'an surat Ali Imran Ayat 161

yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (Baitul Mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah*, *al-maksu*, *hibah/hadiah*, dan *alghulul*¹⁴⁵.

Tindakan yang melanggar tatanan masyarakat meskipun tidak digariskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah maka ketentuannya diserahkan kepada negara untuk menentukan apakah itu termasuk jarimah atau tidak dan untuk menjatuhkan sanksi hukum yang sesuai. Istilah "jarimah ta'zir" mengacu pada hal ini. Semua warga negara yang memiliki harta dari hasil korupsi harus mengembalikannya sehingga dapat digunakan untuk kepentingan umum.¹⁴⁶

Tujuan restorasi atau pemulihan menempati urutan pertama dalam melakukan pengembalian aset. Serupa dengan perspektif hukum pidana

¹⁴⁵ Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

¹⁴⁶ Moh Khasan dan Ja'far Baehaqi, "Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah", (Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, September 2021), 97-99.

nasional, sebab harta kekayaan pelaku korupsi sebenarnya berasal dari milik orang lain, khususnya negara. Dengan mengambil aset dari seorang koruptor dan dikembalikan menjadi kepemilikan negara, maka pada saat itu juga aset tersebut telah kembali ke posisi sebelumnya. Artinya, hak seorang koruptor terhadap sebuah harta atau aset yang ilegal telah dikembalikan kepada pemilik hak yang sesungguhnya yaitu negara. Pencegahan, sebagaimana dalam hukum pidana nasional, juga menempati posisi kedua dari tujuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam pandangan fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayah, korupsi disebut jarimah ta'zir-tindakan had atau bahkan qishash. Penyitaan aset diharapkan untuk menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat (koruptor) untuk tidak mengulangi dan mengikuti perbuatan korupsi. Oleh karena itu, diharapkan setelah adanya pengembalian aset tidak akan ada lagi orang yang melakukan korupsi sehingga menghasilkan kesejahteraan sosial.

Secara definitif, tindak pidana korupsi beserta ketentuan pengembalian asetnya sebenarnya tidak diatur dalam hukum Islam. Tetapi melalui sejumlah ketentuan dalam fiqh jinayah di atas, hukum Islam telah menyediakan alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian aset yang telah dicuri olehnya.

F. Nilai Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Telah diuraikan

sebelumnya dalam uraian mengenai “Tujuan Hukum”, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, di antara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satusatunya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan antara lain oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta yang mengatakan bahwa untuk menegakkan keadilan dapat korbankan kepastian hukum, maka kita dapat korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.¹⁴⁷

Keadilan, menurut Georges Gurvitch, sebagaimana dikutip oleh The Liang Gie, ialah konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal atau suatu cita yang terdapat di dalam semua hukum.¹⁴⁸ Menurut Ulpianus (200 M), yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*lustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).¹⁴⁹

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Karena itu keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan

¹⁴⁷ Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia, Jakarta, hlm. 155-156

¹⁴⁸ The Liang Gie, 1982, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, hlm. 7

¹⁴⁹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2002, Op Cit,

tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersangkalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial. Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.¹⁵⁰



¹⁵⁰ William Chang, 2002, *Mengali Butir-butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 31-32

BAB III

REGULASI PEMULIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA BELUM BERBASIS KEADILAN

A. Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Saat Ini

Upaya pemulihan aset yang hilang akibat tindak pidana merupakan salah satu prioritas utama dunia dalam memerangi kejahatan keuangan saat ini. Ini adalah salah satu aturan yang tertuang dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) tahun 2003. Di mana negara-negara pihak diharapkan untuk melakukan segala upaya untuk menyita aset hasil tindak kejahatan tanpa melalui penuntutan pidana. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama tahun 2021 (s.d Desember 2021) telah mencapai 24.599.287 laporan. Jika diamati perkembangannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Desember 2021 sebanyak 2.254.160 dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 2,4%. Untuk putusan pengadilan, hingga Desember 2021 terdapat 685 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp. 32 miliar rupiah

Pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat ini masih belum efektif dan efisien. Salah satu contohnya berdasarkan data yang dilansir oleh NGO atau lembaga swadaya

masyarakat anti korupsi yakni Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa kerugian negara (state loss) pada kasus tindak pidana korupsi dalam kurun pada semester 1 2020, nilai kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) sebesar Rp. 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya mencapai Rp. 26,83 triliun.² Dengan kata lain, nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (TIPIKOR) meningkat 47,6 persen. Nilai kerugian negara selalu meningkat selama empat tahun terakhir, sementara jumlah penuntutan kasus korupsi berfluktuasi. Bahkan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas (social and economic rights of the wider community), sehingga tindak pidana korupsi (TIPIKOR) perlu digolongkan sebagai tindak pidana yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Hal tersebut diluar dari kasus-kasus lain yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Angka yang cukup besar tersebut sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam upaya penanganannya.

Perbuatan korupsi di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang terbukti dengan laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2021. Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumlah penindakan Kasus Korupsi selama tahun 2021 mencapai 533 kasus. Jumlah tersebut naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni 444 Kasus. Kasus korupsi yang 80 Recidive. 7(2): 101-133 semakin meningkat tersebut menyebabkan jumlah kerugian keuangan negara meningkat, hal tersebut tampak pada data dari ICW yang menyebutkan bahwa pada tahun

2020, potensi nilai kerugian keuangan negara dari kasus korupsi sebesar Rp18,6 triliun, kemudian di tahun berikutnya, potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp26,438 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 %.

Pada tahun 2022 s.d 2023, dapat diidentifikasi sebanyak 3.295.310 orang masyarakat yang berpartisipasi dalam permainan judi online, dengan total deposit sebesar Rp.34.512.310.353.834. Selanjutnya sepanjang Tahun 2023, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi atas 1.322 pihak yang terdiri dari 3.236 rekening, dengan total nilai saldo yang dihentikan transaksinya mencapai Rp 138 miliar.

PPATK juga telah melakukan pengamanan aset pada kasus robo trading dimana PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi dengan total saldo yang dihenti sebesar Rp 745 miliar dengan total transaksi terkait investasi ilegal periode tahun 2022 mencapai sebesar Rp 35 triliun. Asset recovery kasus ini cukup signifikan karena putusan pengadilan memutuskan aset-aset tersebut di rampas untuk negara.

Hasil tindak pidana yang ditempatkan atau dipindahkan melalui sektor jasa keuangan terus semakin meningkat. Berdasarkan hasil database PPATK tahun 2022 diketahui bahwa pada periode 2016 s.d 2021 melalui fungsi analisis dan pemeriksaan, PPATK telah menghasilkan total 297 Hasil Analisis yang melibatkan 1315 pihak entitas dan perseorangan dengan total nominal Rp38 triliun serta 11 Hasil Pemeriksaan yang melibatkan 24 pihak entitas dan perseorangan dengan total Rp 221 triliun. Jumlah tersebut merupakan hasil

penghitungan secara agregat dana masuk maupun dana keluar pada rekening para pihak terlapor dan afiliasinya, dengan menggunakan metode *follow the money*.¹⁵¹

Salah satu terobosan yang muncul adalah konsep Non Conviction Based (NCB) atau yang dikenal dengan konsep perampasan aset. Di Negara Indonesia pengaturan mengenai perampasan aset telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Perbedaan mendasar yang harus dipahami dalam konsep Non Conviction Based (NCB) dan juga perampasan yang ada saat ini, bahwa perampasan aset sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan dalam sebuah putusan hakim setelah melalui proses persidangan (court process). Sedangkan yang dimaksud perampasan aset pada konsep Non Conviction Based (NCB) adalah adalah mekanisme hukum yang memungkinkan aset negara yang diambil oleh penjahat untuk disita kembali, dalam hal ini salah satu tujuan konsep tersebut adalah mengembalikan kerugian negara (asset recovery) dari kasus tindak pidana atau bentuk percepatan proses persidangan dengan agenda hanya pembuktian terbalik terhadap aset dan outputnya berupa putusan pelaksanaan perampasan terhadap aset tersebut atau tidak.

¹⁵¹ [PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan](#), diunduh 11 Januari 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (eksekutif, yudikatif, legislatif).[1] KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.[2] Dalam Pasal 38 UU KPK dijelaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diatur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk membedakan harta yang berasal dari korupsi dengan tindak pidana pencucian uang (“TPPU”) maka kami akan jabarkan tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi dan TPPU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”), kelompok-kelompok tindak pidana korupsi antara lain:

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999;
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a sampai d UU 20/2001 dan Pasal 13 UU 31/1999;
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UU 20/2001;

4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU 20/2001;
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU 20/2001;
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU 20/2001; 7.

Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU 20/2001. Kemudian bentuk dari TPPU berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”):

1. TPPU yang berkaitan dengan melakukan perbuatan dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan, diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU TPPU;
2. TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan informasi tentang harta kekayaan, diatur dalam ketentuan Pasal 4 TPPU;
3. TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menerima dan/atau menguasai harta kekayaan, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

Adapun yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan-ketentuan di atas adalah harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana sebagai berikut:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;

- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau



z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Penyitaan aset oleh KPK harus dilihat dari aturan dalam KUHAP. Pasal 1 angka 16 KUHAP menjelaskan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Dari penjelasan isi pasal ini, secara umum dapat kita artikan bahwa tujuan KPK melakukan penyitaan adalah untuk membuktikan telah benar terjadi tindak pidana, dan terdakwa yang melakukannya dan harus mempertanggungjawabkannya.

Terkait dengan hasil korupsi atau TPPU, maka tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU oleh KPK dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat dimintakan kepada Pengadilan agar barang sitaan tersebut jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi dapat disita Negara dan dilakukan pelelangan dimana hasil lelang barang sitaan tersebut dimasukan ke dalam kas Negara. Adapun penyitaan ini tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya terhadap benda

yang terkait dengan tindak pidana sajarah yang dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP:

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait

Jika barang yang disita KPK dianggap oleh Tersangka tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana yang disangkakan/dituduhkan kepadanya, maka Tersangka memiliki hak untuk mengajukan upaya praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP[4], dan jika setelah Pengadilan memeriksa pokok perkara, menyatakan Terdakwa bersalah, Majelis Hakim juga dapat menilai apakah barang- barang yang disita oleh KPK benar hasil dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Jika memang Majelis Hakim yakin dan menganggap demikian, maka barang yang disita dapat dinyatakan disita oleh Negara. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat barang yang disita tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan untuk

mengembalikan barang- barang yang disita tersebut kepada Terdakwa atau yang berhak.

Selain itu dapat juga ditempuh upaya melalui gugatan Perdata sebagaimana yang dapat dilihat dari Putusan MA RI No. 2580 K/Pdt.G/2013 tertanggal 13 Maret 2014 mengenai perkara Hakim Syarifuddin yang menggugat KPK terkait dengan pengembalian aset yang disita oleh KPK dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa barangbarang yang disita oleh KPK dalam kasus Pidana Hakim Syarifuddin ternyata adalah barang milik pribadi dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon (Hakim Syarifuddin) sehingga dalam putusan ini Mahkamah Agung menghukum Tergugat (KPK) untuk mengembalikan barang- barang hasil sitaan yang tidak terkait dengan tindak pidana serta membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat (Syarifuddin) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

B. Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Belum Berbasis Keadilan

Dalam praktyek hukum seringkali terjadi polemik penyitaan aset yang tidak terkait kasus korupsi, jika penyidik menggunakan instrumen UU tindak pidana pencucian uang, maka aset yang disita haruslah harta kekayaan yang berasal dari kejahatan korupsi itu. Dan betul-betul harus dicari buktinya bahwa aset yang disita berasal dari kejahatan korupsi. Sehingga hanya harta kekayaan yang murni asalnya dari korupsi kasus tersebut yang layak disita. Pastinya aset itu didapatkan terdakwa setelah terjadinya korupsi.

Nah ini yang harus betul-betul clear, KPK harus betul-betul bisa menyampaikan hasil penelusurannya berikut dengan bukti-buktinya di dalam pengadilan, hal ini disampaikan oleh Yenti Garnasih di Jakarta, pada webinar ‘Abuse Of Power Atas Aset Berkedok Penegakan Hukum’.

Kiranya perlu ada pembuktian oleh KPK mengapa ada aset pihak ketiga yang ikut disita dan dilelang dalam tindak pidana korupsi seperti kasus Rohadi, Jiwasraya maupun Asabri. Sebabnya, ada hak seseorang secara perdata dalam sebuah kepemilikan aset. Apalagi, lanjutnya, aset tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara. Mereka inilah yang harus dilindungi hak-haknya. Apalagi mereka tidak berkaitan dengan pihak yang masuk kepada tindak pidana korupsi, untuk itu kan ada yang namanya hukum acara sehingga para penegak hukum tidak dianggap melakukan abuse of power.

Dalam tindak pidana korupsi, sebenarnya ada perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan perampasan aset tersebut, yakni pada lengkapi dengan Pasal 19 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, belum terimplementasikan dengan baik di pengadilan. Secara logika Pasal 19 UU Tipikor ini menampung berbagai keberatan pihak ketiga, yang harapannya untuk mengetahui bisa atau tidaknya aset tak terkait perkara tersebut tidak dilakukan eksekusi dalam putusan hakim, tetapi anehnya seperti tidak ada sinergi, terus terang jadi tidak masuk akal bagi saya, untuk apa ada pengadilan jika pada akhirnya hakim seperti enggan melindungi hak pihak ketiga sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Sebagai informasi, berdasarkan perlindungan hukum pada pasal 19 UU Tipikor, diberikan upaya terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan perampasan aset oleh penyidik untuk melakukan keberatan dengan melakukan pembuktian terbalik. Hal tersebut harus ada benang merahnya, sehingga tidak boleh ada warga negara yang tiba-tiba karena permasalahan orang lain lalu harta kekayaannya ikut disita bahkan dilelang. Harus betul-betul ada aturannya dan penghitungannya, apabila terkait dengan saham perusahaan, juga harus sesuai. Jangan sampai penyitaan ini dilakukan sedemikian rupa yang nanti dapat disebut sebagai abuse of power. Lebih buruk lagi bila penyitaan tersebut hingga mengakibatkan perusahaan yang ikut terdampak karena penyitaan menjadi berhenti bahkan harus mem-PHK karyawannya.

Upaya pemulihan aset hasil kejahatan merupakan salah satu perhatian utama dari komunitas global dalam menanggulangi kejahatan keuangan saat ini. Hal ini menjadi salah satu kaidah yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003. Dimana, negara-negara pihak diharapkan dapat memaksimalkan upaya-upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa tuntutan pidana.

Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan in rem telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana

menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu asset.

Berbagai upaya penanggulangan kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan itu sendiri. Dimana upaya menangkap pelaku kejahatan untuk kemudian dipenjarakan agar mendapatkan efek jera berangsur-angsur mulai menemui kegagalan demi kegagalan, terutama bagi kejahatan yang terkait dengan upaya mencari keuntungan finansial secara ilegal. Belakangan, upaya menanggulangi kejahatan ini mulai bergeser pada tindakan mengejar keuntungan ilegal yang didapat ketimbang pelaku aktivitas ilegal itu sendiri.

Pandangan ini mulai berkecambah pada saat merobaknya jaringan pengedaran narkoba antar-negara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk menumpasnya. Hasil dari produksi narkoba ilegal tersebut tumbuh sangat cepat dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Jumlah uang yang didapat dari hasil kejahatan berjumlah sangat besar dan sanggup membiayai aktivitas kejahatan berikutnya. Selain itu, mereka dapat menyuap para pejabat publik, termasuk para penegak hukum setempat untuk menutupi kejahatan yang dilakukan.

Model pengejaran terhadap keuntungan ilegal, kemudian diformalkan dalam ketentuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

tahun 2003. Selain mengatur beberapa ketentuan tentang kerjasama penanganan tindak pidana korupsi di dunia, UNCAC juga memandatkan kepada negara anggota untuk mengupayakan perampasan aset hasil kejahatan. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang mengharuskan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya. Dalam hal ini, fokus UNCAC bukan hanya pada satu tradisi hukum saja, sebab perbedaan fundamental yang ada dalam setiap tradisi hukum akan menghambat implementasi konvensi. Karena itu diusulkan agar setiap Negara Pihak menggunakan perampasan tanpa tuntutan pidana (Non Conviction Based-NCB) sebagai alat atau sarana – yang mampu melampaui perbedaan sistem hukum – untuk merampas aset hasil korupsi disemua yurisdiksi.

Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pelacakan aset sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan. Barang sitaan berupa uang maupun tabungan dalam rekening (diawali dengan

pemblokiran) akan ditampung dalam rekening penampungan yang dimiliki oleh KPK. Sedangkan jika dalam bentuk non-uang (barang) disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan.

Penyitaan juga berfungsi untuk mengamankan barang bergerak karena mudah berpindah tempat dan berpindah tangan. Di Negara Indonesia, isu hak asasi manusia (HAM) telah muncul sebagai tema sentral dalam diskusi tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Benih-benih hak asasi manusia (HAM) sudah ditabur di Indonesia sejak Orde Baru masih berkuasa.

Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCAC sebagaimana yang diformalkan dalam UU No. 7 Tahun 2006, dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan nasional diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi tersebut. Ikhwal perampasan aset tanpa tuntutan pidana, Indonesia sudah menjadikannya sebagai usulan produk hukum (RUU) ke DPR sejak tahun 2012 melalui pembuatan Naskah Akademis. Jika dilihat secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusioner dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.

RUU Perampasan Aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset ini telah mengubah paradigma dari hukum pidana mulai dari yang paling tradisional, yakni untuk menimbulkan efek jera dengan suatu pembalasan (retributionist), bahkan yang paling mutakhir sekalipun, yakni rehabilitasi (rehabilitationist). Apakah kemudian, dengan bekerjanya RUU Perampasan Aset ini akan menggeser bahkan menghilangkan proses penegakan hukum konvensional dalam mengejar pelaku kejahatan atau kemudian melakukan kolaborasi di antara kedua pendekatan tersebut.

Dalam perkara korupsi sebagaimana diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 hal-hal mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat diselesaikan baik melalui jalur keperdataan (civil procedure) berupa gugatan perdata maupun jalur pemidanaan (criminal procedure).

Pengembalian aset (asset recovery) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata secara runtut diatur dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian melalui jalur pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38 B ayat (2) dengan proses penyitaan dan perampasan. sebagaimana tersebut di atas pada prinsipnya telah memberikan peluang kewenangan kepada Jaksa, Penyidik atau instansi yang dirugikan

untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Apabila diperinci pengembalian asset dari jalur persidangan pidana, pada prinsipnya hal ini dapat dilakukan melalui proses persidangan dimana kewenangan hakim disamping menjatuhkan pidana pokok, selanjutnya hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Permasalahan ini apabila diperinci atas kebijakan hakim maka “Hukuman Tambahan” dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian asset melalui prosedur pidana dalam bentuk putusan.

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harta dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, dan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana

dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Pidana denda dimana aspek ini dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (strafsoort) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) bersifat penghukuman badan dalam jangka waktu tertentu (determinate sentence dan indefinite sentence).

Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan in absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Pasal 38 ayat (5), ayat (6), ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi, jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin. Pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan

yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan tidak mengarah pada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Pada saat korupsi dimiskinkan maka bukan hanya dia pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya ikut merasakan.

Fenomena korupsi sudah ada sejak manusia mulai menata kehidupannya dalam bentuk organisasi-organisasi yang teratur. Insentitas korupsi berbeda-beda waktu dan tempatnya, seperti problem sosial lainnya, korupsi sangat ditentukan oleh berbagai faktor di luarnya. Pada awalnya catatan korupsi menunjuk pada persoalan penyuaipan kepada para hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah, yang mulamula dianggap sebagai perbuatan korupsi. Semakin berkembangnya masyarakat dan organisasi negara, korupsi juga mengalami evolusi dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan lainnya. Hampir disemua Negara ditemukan adanya korupsi, walaupun dengan intensitas yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ada yang mengatakan bahwa suatu pemerintahan akan tumbang bila perbuatan korupsi tidak diberantas.

Menurut UU Tipikor, korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Adanya kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi, namun UU Tipikor tidak memberikan definisi tentang kerugian keuangan negara. Yang ada hanyalah penjelasan tentang keuangan negara sebagaimana pada penjelasan tentang keuangan negara pada penjelasan undangundang tersebut, yaitu:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”¹⁵²

Dari penjelasan definisi keuangan negara tersebut, dikaitkan dengan kerugian yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan,¹⁵³ serta merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang.¹⁵⁴ Definisi kerugian keuangan negara tersebut sangat luas.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”¹⁵⁵ Pengertian yang sama tercantum dalam UU No. 15

¹⁵² Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵³ H. Jawade Hafidz Arsyad, “Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, hal. 173, sebagaimana dikutip oleh Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara, Malang: Setara Press, 2015, hal. 142.

¹⁵⁴ R. Wiyono, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, hal. 41, sebagaimana dikutip oleh Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara, Malang: Setara Press, 2015, hal. 142.

¹⁵⁵ Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”¹⁵⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur kerugian negara yaitu: a. kerugian negara merupakan kekurangan keuangan negara berupa uang, surat berharga, dan barang milik negara; b. kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya; dan c. kerugian tersebut sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Dalam Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016. Sedangkan instansi lainnya, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006.

¹⁵⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Penjelasan Umum UU Tipikor menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah; dan (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memidana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan Pasal 3 UU Tipikor memidana setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil, bahwa perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil, dikatakan “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dengan menghilangkan makna kata “dapat” dalam unsur “dapat merugikan keuangan negara”, maka UU No. 15 Tahun 2006, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU Tipikor adalah sejalan dan sinkron dalam memaknai unsur kerugian negara.¹⁵⁸

Terhadap kerugian keuangan negara ini, UU Tipikor baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery). Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Suhariyono Ar., “Catatan Kecil Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, Makalah, FGD Pembuatan Proposal Penelitian Individu tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 23 Februari 2018.

¹⁵⁹ Abdul Muis Jauhari, “Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”, Ringkasan Disertasi,

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat.¹⁶⁰

Upaya untuk memberantas praktik korupsi telah dilakukan oleh pemerintah sejak dahulu. Tidak hanya lembaga-lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas korupsi, namun peraturan perundang-undangan tentang korupsi juga sudah banyak diberlakukan. Beberapa undang-undang yang pernah diberlakukan, yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; dan
- d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, 2016, hal. 4-5.

¹⁶⁰ Ibid

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu, semuanya merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan keuangan atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi. UU Tipikor dibentuk dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah merasa bahwa perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi sudah menghambat pembangunan nasional, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut pengeluaran negara seefisien mungkin, sedangkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, memandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa.¹⁶¹

Dalam upaya untuk menyelamatkan dana pembangunan nasional, UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya kerugian negara serta dapat mengawasi penyelenggaraan negara agar tetap bersih dan berwibawa sebagaimana diamanatkan oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Kedua tujuan tersebut saling berhubungan erat, keuangan negara tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu aparat pemerintah harus bersih dan berwibawa.¹⁶²

¹⁶¹ Ade Paul Lukas, "Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 2 Mei 2010, hal. 81-92

¹⁶² Ibid

Salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara adalah dengan menerapkan pidana uang pengganti. Jika dilihat dari undang-undang korupsi yang ada semua menerapkan pidana uang pengganti. Pengaturan pidana uang pengganti dalam UU No. 3 Tahun 1971, diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Kelemahannya bahwa dalam undang-undang tersebut tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakulah ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda. Denda merupakan pidana pokok yang dicantumkan bersama-sama dengan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan.

Kelemahan hukum yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1971 kemudian dikoreksi dalam UU Tipikor. Dalam UU Tipikor, ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti sudah lebih tegas, telah ada pembatasan waktu yaitu apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.¹⁷⁴ Sementara jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹⁶³

¹⁶³Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor.

Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pengaturan pidana tambahan dalam KUHP berupa pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.¹⁶⁴ Dalam hal ini perampasan barang yang dimaksud adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak dibayar.¹⁶⁵ Perbedaannya dengan UU Tipikor, lamanya pidana pengganti dalam KUHP paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.¹⁶⁶

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan, kemudian apabila sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sebagaimana Pasal 270 KUHPA pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti,

¹⁶⁴ Pasal 10 huruf b KUHP.

¹⁶⁵ Pasal 41 ayat (1) KUHP

¹⁶⁶ Pasal 41 ayat (2) KUHP.

dimana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan.

Kondisi tersebut oleh kejaksaan dianggap sebagai upaya pengendalian tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. Adapun pengendalian tuntutan pidana tambahan tersebut, menurut pedoman tuntutan jaksa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: 003/A/AJ/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam lampiran disebutkan bahwa terdakwa dituntut kurungan sebagai pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Khusus untuk pelaksanaan penyelesaian tindak pidana korupsi yang diputus pengadilan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971, Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) RI No. PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perja tersebut dikeluarkan karena penyelesaian uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana belum terselesaikan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971, yang tidak mengatur sanksi bagi terpidana yang tidak membayar uang pengganti dan tidak bersifat subsidair/ pengganti.¹⁶⁷

Perihal tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun, serta pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta

¹⁶⁷ Konsiderans Menimbang Perja No. PER-020/A/ JA/07/2014

rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah. Sanksi ini dapat dijatuhi bagi siapa saja yang tidak memberi keterangan atau yang memberi keterangan palsu, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka saksi atau ahli yang memberikan keterangan palsu atau tidak mau memberi keterangan, dan orang yang memegang rahasia jabatan tetapi tidak mau memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.¹⁶⁸

Perihal pelanggaran beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara korupsi, pelaku diancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun, serta pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak tiga ratus juta rupiah. Ketentuan ini tidak dapat berdiri sendiri, karena dikaitkan dengan tindakan korupsi yang dilakukan melanggar beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶⁹

Perihal saksi membuka identitas pelapor, pelaku dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun, serta pidana denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah. Hal ini berkaitan dengan perlindungan pelapor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini diterapkan dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷⁰

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas terkait dengan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dapat terlihat bahwa

¹⁶⁸ Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 22.

¹⁶⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, Peranan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakses melalui: http://birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/5.pdf Pada Tanggal 24 November 2023

¹⁷⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 24

ruang lingkup tindak pidana korupsi cukup luas. Peraturan perundangundangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, dan siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara.

Ironisnya, dalam beberapa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi kesan lebih menguntungkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Contohnya, kasus korupsi yang dilakukan oleh Dr. Bahtiar Chamsah yang menjabat sebagai menteri sosial periode 2001-2009, hanya divonis pidana penjara satu tahun delapan bulan dengan pidana denda lima ratus juta rupiah.¹⁷¹

Contoh lainnya yaitu, kasus korupsi dalam bentuk mengambil uang perjalanan dinas tetapi tidak melakukan tugas dinas yang dilakukan oleh HM Natsir bin Djakfar yang merupakan anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan, hanya divonis pidana penjara satu tahun, dan percobaan selama dua tahun.¹⁷² Kedua contoh tersebut memperlihatkan masih lemahnya pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan jabatan, khususnya penyelenggara negara.

Dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Negara lain, Indonesia cenderung menjatuhkan sanksi pidana

¹⁷¹ Heru Margianto, Bachtiar Chamsyah Divonis 1,8 Tahun, diakses melalui: https://nasional.kompas.com/read/2011/03/22/1143328_4/Bachtiar.Chamsyah.Divonis.1.8.tahun pada 24 November 2023

¹⁷² Putusan Mahkamah Agung Nomor 905/PID/2006.

minimum. Di Hongkong, pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana penjara dengan diikuti pidana denda dan pidana administrasi.¹⁷³ Di India, pelaku tindak pidana korupsi, hukumannya ditambah dengan pidana tambahan.¹⁷⁴ Di China semua penyelenggara negara dijatuhi hukuman mati jika didapati melakukan tindak pidana korupsi.¹⁷⁵ Di Korea Selatan, pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana berat.¹⁷⁶

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dalam hal memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Mulai dari merevisi peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan membenahi Lembaga Kehakiman sehingga mampu menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan si pelaku, serta besarnya jumlah kerugian negara. Dan, dapat dikatakan bahwa Pengaturan sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 cukup dikatakan masih ringan. Dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan belum mampu memberikan efek jera, dan upaya penyelamatan keuangan negara juga masih terhambat. Hal ini terbukti dari masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi dan belum terselesaikan. Oleh sebab itu diperlukan adanya penguatan sanksi pidana dalam

¹⁷³ Aulia Milono, *Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Arena Hukum Volume 7, Nomor 1, 2014, hlm. 120

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 121

¹⁷⁵ Anonim, Diakses melalui: <http://www.china.org.cn/english/government/207319.ht> Pada 24 November 2023

¹⁷⁶ Aulia, *Op.Cit*, hlm. 124.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Seiring berjalannya waktu, penerapan hukum dirasakan semakin tumpul. Hal ini senada dengan ucapan Bapak Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa : “hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas”.¹⁷⁷ Pernyataan tersebut, sesuai dengan fakta yang ada di Negara ini. Contohnya, banyak kasus pencurian sederhana seperti sandal, merica, kayu, dan lain sebagainya divonis dengan hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh para koruptor.

Sebagai suatu peraturan yang sifatnya memaksa, hukum harus dilengkapi dengan sanksi. Artinya hukum yang merupakan suatu peraturan jika tidak dilengkapi dengan sanksi yang tegas, hukum akan tumpul dan hanya bersifat anjuran, sedangkan saksi tanpa hukum yang mengaturnya akan semena–mena karena tidak ada peraturan yang menjadi filosofi sanksi tersebut. Hukum dan sanksi tidak dapat dipisahkan karena hukum akan tajam apabila sanksinya tegas di dalam peraturan tertulis yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku.

Guna mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka diharapkan para penegak hukum mampu menerapkan hukum secara maksimal. Sebagaimana konsep penerapan hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam menerapkan hukum

¹⁷⁷ Fabian Januarius, Jokowi: Hukum Masih Dirasa Tajam Kebawah, Tumpul Keatas”, diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/11/15495311/jokowi.hukum.masih.dirasa.tajam.ke.bawah.tumpul.ke.atas> pada 24 November 2023

erat kaitannya dengan penemuan hukum oleh Hakim. Artinya, Hakim berperan penting dalam melakukan interpretasi hukum, argumentasi, dan konstruksi hukum sehingga penerapan hukum tidak hanya tajam kebawah, tetapi juga tajam keatas. Profesionalitas hakim memainkan peranan penting dalam penerapan hukum, dan tentunya harus dilengkapi dengan peraturan perundangundangan yang menjadi landasan hakim dalam membuat keputusan terhadap suatu perkara.

Penulis menilai ada tiga hal yang menyebabkan lemahnya penerapan hukum di Indonesia. Ketiga hal tersebut yaitu, profesionalitas hakim, sanksi pada beberapa peraturan perundang-undangan, dan kesadaran masyarakat. Dalam hal profesionalitas, tidak sedikit hakim di Indonesia yang masih dipertanyakan kualitas dan integritas moralnya. Ironisnya, tidak sedikit hakim di Indonesia yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Selanjutnya dalam hal sanksi, beberapa peraturan perundang-undangan sudah mengatur sanksi dengan tegas, sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya dinilai masih kurang tegas. Contohnya, perihal pencurian memiliki sanksi yang tegas dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), sebaliknya sanksi untuk tindak pidana korupsi yang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jauh lebih lemah.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Danar Dono, Pencuri Sandal Seharga Rp 50rb Dihukum 5 Tahun, Koruptor Pencuri Uang Rakyat Milyaran Rupiah Dihukum Berapa Tahun?, 2015, Diakses melalui: https://www.kompasiana.com/donodanar35/pencuri-sandal-seharga-rp-50rb-dihukum-5-tahunkoruptor-pencuri-uang-rakyat-milyaranrupiah_55359d676ea834d608da42d6, Pada Tanggal 24 November 2023

Selanjutnya perihal kesadaran masyarakat, terjadi gejala main hakim sendiri dengan membunuh, menyiksa atau membakar setiap pelaku kejahatan yang ada disekitar mereka. Sebagian disebabkan oleh ungkapan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja penegak hukum yang makin lama makin diragukan integritasnya dan tidak tegas dalam pengeksekusian si pelaku.¹⁷⁹

Oleh sebab itu, penerapan hukum di Indonesia akan sulit berkembang jika tidak dilengkapi dengan penegak hukum, khususnya hakim yang memiliki integritas moral dalam memutus suatu perkara, sanksi yang tegas disetiap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran masyarakat untuk menaati dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Regulasi pemulihan asset hasil tindak pidana belum berkeadilan adalah bahwa besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Dalam praktyek hukum seringkali terjadi polemik penyitaan aset yang tidak terkait kasus korupsi, jika penyidik menggunakan instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka aset yang disita haruslah harta kekayaan yang berasal dari kejahatan korupsi itu. Dan betul-

¹⁷⁹ Yulianta Saputra, Main Hakim Sendiri Sebagai Bentuk Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap (Penegakan) Hukum, 2018, Diakses melalui: <http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/main-hakim-sendiri-sebagai-bentuk-ketidakpercayaanmasyarakat-terhadap-penegakan-hukum/>, Pada Tanggal 24 November 2023

betul harus dicari buktinya bahwa aset yang disita berasal dari kejahatan korupsi. Sehingga hanya harta kekayaan yang murni asalnya dari korupsi kasus tersebut yang layak disita. Pastinya aset itu didapatkan terdakwa setelah terjadinya korupsi. Demikian pula pemulihan aset hasil kejahatan pada tindak penipuan yang menimpa masyarakat sering tidak berkeadilan dari pengembalian kerugian yang diderita oleh korban.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PEMULIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA SAAT INI

A. Kelemahan dari Aspek Substansi Hukum

Dalam Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset, disebutkan tentang definisi Perampasan yang berarti suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana. Secara tegas di sini disebutkan bahwa terhadap aset yang diduga dari dan untuk tindak pidana disidangkan dalam sebuah pengadilan perdata.

Penggunaan mekanisme perdata dalam merampas aset hasil tindak pidana tersebut dilakukan murni dalam dugaan kasus tindak pidana dengan putusan berupa pengambilalihan aset yang diduga dari hasil tindak pidana tanpa disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari mekanisme ini karena memang yang dihadapkan ke pengadilan oleh penuntut umum adalah aset itu sendiri bukan pelaku. Adapun pihak yang berkepentingan dengan aset yang dimaksud (bisa jadi pihak yang diduga pelaku) dapat menjadi pihak terkait didalam persidangan untuk mempertahankan aset tersebut. Penggunaan mekanisme perdata dalam perkara pidana ini merupakan pilihan pragmatis dari masyarakat

global dalam UNCAC untuk memberantas kejahatan, khususnya korupsi. Namun demikian, pilihan tersebut penting untuk dijelaskan secara teoritik dan paradigmatik, agar tidak terkesan hanya mengambil “jalan pintas” dalam penegakan hukum

Secara historis, fenomena kejahatan terorganisir seperti peredaran narkoba internasional ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran tentang konsep perampasan (confiscation) dalam sistem peradilan pidana. Sebelumnya, hukum acara pidana yang berlaku didunia secara umum, pada masa lampau hanya mengenal mekanisme perampasan tradisional yang disebut sebagai perampasan terhadap instrumen kejahatan (*instrumentum sceleris*) atau objek dari kejahatan (*objectum sceleris*).

Hampir semua sistem peradilan pidana yang berlaku, tidak menyediakan mekanisme perampasan terhadap hasil kejahatan (*producta/fructa sceleris*). Hal ini dikarenakan, terhadap kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung (*victimless*), pelaku seolah-olah terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi. Terhadap pelaku, hanya dikenakan pidana badan (fisik) berupa pemenjaraan. Hal ini berbeda dengan jenis kejahatan yang menimbulkan korban langsung, dimana para korban atau keluarganya dapat mengajukan gugatan materil kepada pelaku kejahatan, seperti yang dipraktikkan di negara Belgia dan Prancis.

Kekuranglengkapan hukum tersebut, memberikan keleluasaan bagi para pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatan. Seperti kejahatan peredaran

narkotika di Inggris dalam perkara *R. v. Cuthbertson* (1981), dimana pengadilan dianggap tidak berwenang merampas keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Salah satu alasan mengapa hasil kejahatan tidak dapat dikenakan perampasan saat itu adalah karena hasil kejahatan dapat dipungut pajaknya, dan oleh karena itu merupakan wewenang dari lembaga pemungut pajak. Namun, walaupun terkesan sebagai suatu kemunduran, perkara ini kemudian menjadi titik balik bagi perkembangan hukum perampasan modern.

Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*), atau dengan kata lain, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan.

Adapun doktrin hukum pidana yang melarang seseorang mendapatkan keuntungan dari suatu kejahatan tersebut, paling jelas dapat dilihat dalam suatu kasus pembunuhan seorang suami oleh istrinya, Florence Maybrick dengan menggunakan racun di Inggris. Dimana, pada tahun 1981, pengacara dari Maybrick, Richard Cleaver, mengajukan banding, tapi bukan untuk memohon keringanan hukuman atas kliennya, melainkan karena polis asuransi sang suami yang telah diwasiatkan kepada kliennya tidak bisa dicairkan, karena oleh pengadilan pertama, pelaku pembunuhan dianggap tidak bisa menerima keuntungan dari kejahatan yang ia lakukan.

Pengaturan sanksi pidana terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah cukup luas ruang lingkungannya. Dapat dikatakan aturan yang berlaku di Indonesia sudah mampu mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, dan siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara. Hanya saja, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan masih cukup ringan dan belum mampu memberikan efek jera. Pengaturan sanksi pidana yang cukup ringan ini akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, dan memberikan kesan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan pidana biasa.

Penerapan hukum di Indonesia cenderung masih lemah serta hanya tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Tiga hal yang menyebabkan lemahnya penerapan hukum di Indonesia yaitu, profesionalitas hakim, sanksi pada beberapa peraturan perundangundangan, dan kesadaran masyarakat. Dalam hal profesionalitas, tidak sedikit hakim di Indonesia yang masih dipertanyakan kualitas dan integritas moralnya. Ironisnya, tidak sedikit hakim di Indonesia yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pada dasarnya penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Letak permasalahan bukan pada penerapan hukumnya, tetapi pada pengaturan sanksi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang mengakibatkan lemahnya

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap.¹⁴² Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.¹⁸⁰

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diundangkan sebagai bentuk perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu tidak adanya aturan peralihan maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditambahkan bab khusus mengenai ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan menegaskan bahwa tindak pidana yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, dapat diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan hanya menambahkan rumusan beberapa pasal saja. Contohnya dalam Pasal 5, Pasal

¹⁸⁰ Tunku Abdul Aziz, *Fighting Corruption: My Mission*, (Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, 2005), hlm. 60

6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan langsung unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu.

Sebagai contoh, rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya menyebutkan “setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...”. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan Pasal 5 tersebut lebih diperjelas dengan menyebutkan “setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada...”. Dari contoh tersebut dapat terlihat bahwa pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih diperjelas guna mencegah adanya multitafsir.

Pengaturan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi beberapa jenis korupsi. Diantaranya yaitu sebagai berikut:¹⁸¹

- a) Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara;
- b) Tindak pidana korupsi penyuapan aktif;

¹⁸¹ Peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-pasalnya ambivalen dan multi-interpretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi) terhadap pelanggar peraturan perundangundangan.

- c) Tindak pidana korupsi penyuapan pasif atau menerima suap;
- d) Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan;
- e) Tindak pidana korupsi pemerasan;
- f) Tindak pidana korupsi perbuatan curang;
- g) Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi;
- h) Tindak pidana korupsi diluar Undang-Undang Antikorupsi; dan
- i) Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Termasuk dalam kelompok tindak pidana ini yaitu, tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara secara melawan hukum, dan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- b) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan aktif
- a) Hambatan Pemberantasan Korupsi

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena

OTT adalah orang yang “sial atau apes”. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih¹⁸² sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun

¹⁸² Peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-pasal nya ambivalen dan multi-interpretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi) terhadap pelanggar peraturan perundangundangan.

antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan system dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.

Perampasan yang kemudian dipilih adalah dengan menggunakan jalur perdata. Artinya, perampasan terhadap aset hasil kejahatan dilakukan tanpa perlu mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku. Artinya, konsentrasi penegak hukum hanya kepada asetnya, bukan pelaku. Perampasan melalui jalur perdata ini dipilih, karena perampasan pidana yang sudah ada harus dikaitkan dengan kesalahan terdakwa. Artinya, harus ada pembuktian kesalahan terlebih dahulu baru aset yang dihasilkan dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan pemberian ganti rugi dari pelaku tindak pidana (restitusi) merupakan hak korban tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan korban tindak pidana termasuk ahli warisnya, LPSK sendiri menjadi lembaga yang mendapatkan amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan fasilitasi restitusi kepada korban. Fasilitasi tersebut diantaranya bantuan penghitungan kerugian, hingga penyampaian besaran restitusi untuk dimasukkan jaksa ke tuntutan (*requisitoir*).

Pemulihan aset hasil tindak pidana harus mendapatkan perhatian secara khusus karena, karena kerugian yang diderita tidak hanya negara namun juga masyarakat. Pada kasus tindak pidana korupsi otomatis yang dirugikan adalah negara, sedangkan pada kasus penipuan seperti kasus Indosurya maka yang dirugikan adalah masyarakat. Oleh karena itu peneliti memandang perlu merekonstruksi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kelemahan dari sisi substansi hukum adalah adanya kekosongan hukum secara spesifik atas pemulihan aset hasil tindak pidana. Pengaturan sanksi pidana terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah cukup luas ruang lingkupnya. Dapat dikatakan aturan yang berlaku di Indonesia sudah mampu mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, dan siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara. Hanya saja, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan masih cukup ringan dan belum mampu memberikan efek jera. Pengaturan sanksi pidana yang cukup ringan ini akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, dan memberikan kesan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan pidana biasa. Sehingga pengembalian aset hasil tindak pidana menjadi kurang optimal.

B. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Khusus kejaksaan, peluang keberhasilan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diimplementasikan dengan melakukan langkah-langkah strategi penanganan perkara korupsi yaitu dengan membuka kotak pos 777 yang berada di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia guna mewadahi laporan informasi/pengaduan pratek KKN yang terjadi. Membudayakan pola kerja cepat, tepat dan tuntas dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam arti tidak berlarut-larut, kemudian tepat sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dan tuntas yaitu mampu menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Di samping kejaksaan juga mengadakan lokakarya, ceramah/pembekalan kebijakan pemberantasan korupsi diberbagai instansi antara lain Dirjen Pajak, Depdagri,

Depkop, BPKP, berbagai perguruan tinggi dan Pusdiklat Kejaksaan RI, dengan harapan agar kebijakanyang telah dilakukan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipahami dan ditransformasi lebih lanjut pada segenap jajaran/komunitas masing-masing instansi dengan tujuan gerakan memberantas korupsi secara nasional dapat lebih membudaya.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi pada prakteknya menghadapi berbagai kendala/hambatan terutama dalam dalam optimalisasi pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Kompleksitas kasus korupsi, hal ini memerlukan penanganan yang kordinatif tetapi pada kenyatannya apabila dikoordinasikan dengan pimpinan dari pihak yangdiperiksa, pimpinan yang bersangkutan tidak rela jika unit kerjaannya di periksa.
- b. Kendala waktu, terjadinya korupsi umumnya sudah lama sehingga sulit pembuktiannya. Ada kemungkinan pula bukti sudah dimusnahkan. Hal ini akan menyulitkan penyidik untuk mencari bukti serta saksi. Jadi apabila kasus korupsi dapat diketemukan secara dini akan sangat membantu dalam penaganannya.
- c. Intensitas pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional yang terbatas. Volume serta intensitas pengawasan baik oleh satuan-satuan pengawasan intern maupun pengawasan ekstern di pusat maupun di daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan aparat penyidik perkara korupsi,

sehingga kurang memberikan kontribusi yang signifikan jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap.

- d. Merebaknya kasus korupsi melalui kebijakan publik. Modus operandi yang paling tinggi dari tindak pidana korupsi saat ini adalah lewat kebijakan publik, baik yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di BUMN/BUMD, dan lembaga perbankan.¹⁸³

Selain itu, faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung di Indonesia antara lain adalah:

1. Pemberian ijin dari Presiden Republik Indonesia, jika pelaku adalah para eksekutif atau legislatif.
2. Pemberian izin dari Gubernur Bank Indonesia dalam masalah keuangan pembukaan rekening.
3. Sarana dan prasarana.

Dalam praktek penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan proses pembuatan kebijakan publik yang diajukan oleh Kejaksaan ke Pengadilan selama ini disikapi secara beragam oleh hakim. Ada yang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (PU) dan menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya. Namun demikian, tidak sedikit pula sikap hakim yang tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dan akhirnya

¹⁸³ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus. Aplikasi Pemberantasan Korupsi Pada Era Reformasi, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999), hal. 55-64

membebaskan terdakwa. Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan masalah kebijakan saat ini telah digelar di Pengadilan di berbagai wilayah di Indonesia.

Dari kasus-kasus yang menyangkut kebijakan publik yang telah dilimpahkan ke Pengadilan selama ini, sebagian sudah ada yang diputus pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap, ada yang masih dalam proses upaya hukum (Bandung Kasas/PK) tetapi sebagian telah dibebaskan oleh hakim.

Faktor organisasi profesi hukum juga menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena organisasi profesi hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademis yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih belum mencerminkan sebuah organisasi profesi yang dapat diandalkan dalam pembangunan dan penegakan hukum. Diantara organisasi-organisasi profesi hukum yang ada (Persahi, Ikahi, organisasi pengacara) selama ini belum melaksanakan etika profesi sesuai dengan standar profesi hukum baik nasional maupun internasional. Profesi hukum selama ini ada kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi dari pada etika profesi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya koordinasi antar sesama aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) masih belum visi, interpretasi dan persepsi dalam keterpaduan tugas penegak hukum.

Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Dari pemantauan ICW setidaknya terdapat sejumlah persoalan terkait kinerja Polri dalam penanganan kasus korupsi. Pertama, kasus korupsi kelas kakap cenderung di-peties-kan. Meskipun terdapat kasus yang berhasil dilimpahkan ke kejaksaan dan divonis bersalah oleh pengadilan seperti dalam kasus korupsi pembobolan BNI Cabang Kebayoran (Andrian Woworuntu dkk), namun saat ini sedikitnya 17 kasus korupsi kelas 'kakap' yang tidak jelas penanganannya atau 'dipetieskan' meskipun pihak Kepolisian telah menetapkan sejumlah tersangka. Beberapa kasus korupsi bahkan sudah mulai disidik sejak 2003 namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Disebut tidak jelas atau di'peties'kan karena kasus korupsi tersebut tidak pernah dilaporkan diSP3 atau telah dilimpahkan ke kejaksaan atau pengadilan.

Kedua, hambatan perizinan bagi pemeriksaan Kepala Daerah dan anggota dewan. Selain kinerja yang buruk, persoalan eksternal yang muncul dalam penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian adalah mengenai perizinan terhadap pemeriksaan Kepala Daerah dan anggota dewan. Dalam kurun waktu 2006-2008 terdapat sedikitnya 40 kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah dan anggota dewan ditangani oleh Polri (Mabes Polri maupun Polda) terhambat karena persoalan perizinan.

Ketiga, adanya korupsi dalam penanganan kasus korupsi. Proses penanganan kasus korupsi di Kepolisian juga diwarnai praktek korupsi suap. Hal ini dapat dilihat dari penanganan kasus korupsi pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru yang melibatkan Andrian Woworuntu dkk. Sejumlah perwira polisi telah menerima suap dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi tersebut. Indikasi suap kepada aparat Kepolisian juga dapat dilihat dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap 15 rekening perwira Kepolisian.

Keempat, kualitas penanganan perkara yang sangat diragukan. Salah satu indikatornya adalah banyaknya kasus yang disupervisi dan bahkan diambil-alih KPK. Sejak 2005, sedikitnya terdapat 90 kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian di seluruh Indonesia telah disupervisi KPK. Lima kasus korupsi yang ditangani Kepolisian Daerah (Polda) kemudian diambil alih KPK.

Beberapa kasus diantaranya adalah kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Bandara Samarinda – Kutai Kartanegara Tahun 2003, 2004 dan

2005, yang melibatkan Syaukani, Bupati Kutai Kertanegara. Kasus ini diambil alih dari Polda Kalimantan Timur. Kasus lainnya adalah korupsi dana APBD di Kabupaten Kendal, melibatkan Bupati Hendri Budoro, yang diambil alih dari Polda Jawa Tengah.

Indikator lain yang dapat menunjukkan adanya persoalan mengenai kualitas penanganan kasus korupsi oleh Kepolisian adalah dengan munculnya sejumlah kasus 'bolak-balik' perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan dalam tahap pra-penuntutan. Masalah seperti ini seringkali muncul dalam penanganan kasus korupsi di daerah. Seperti dalam kasus korupsi pembangunan jalan Rawu di Serang yang baru tuntas setelah bolak balik sebanyak tiga kali dari Polda Banten ke Kejati Banten.

Setali tiga uang dengan Polri, kinerja Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga dinilai belum optimal. Data Kejaksaan Agung RI menyebutkan sejak tahun 2004-2008 sebanyak 3.641 kasus korupsi telah disidik Kejaksaan. Kejaksaan Agung menyatakan pada tahun 2009 ada 1533 perkara korupsi masuk ke penyidikan dan uang negara yang diselamatkan mencapai Rp 4,8 triliun. Sedangkan data terakhir tahun 2010 menyebutkan Kejaksaan berhasil menangani kasus korupsi sebanyak 2.296 perkara dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

Namun jika dicermati kembali secara kualitas tidak banyak kasus korupsi kelas kakap (big fish) baik dari segi aktor maupun jumlah kerugian negara yang berhasil diproses hingga pada tahap penuntutan. Penanganan

perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bantuan Indonesia (BLBI) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 150 triliun sejak tahun 1998 hingga tahun 2010 tidak kunjung selesai. Selain BLBI, ICW mencatat terdapat 40 kasus korupsi kelas kakap yang ditangani Kejaksaan belum jelas perkembangannya.¹⁸⁴

Kejaksaan juga masih bersikap kompromi terhadap kepentingan politik. Kejaksaan hanya tegas terhadap pelaku korupsi yang tidak memiliki handicap politik. Sedangkan terhadap mereka yang memiliki dukungan kuat secara politis, cenderung melemah. Sejumlah kasus korupsi kelas kakap dan kasus yang melibatkan Kepala Daerah dari partai politik yang berkuasa cenderung lambat seperti dalam kasus korupsi yang melibatkan Awang Farouk (Gubernur Kaltim) dan juga Agusrin Najamuddin (Gubernur Bengkulu).

Sejumlah kasus korupsi kakap bahkan dihentikan penyidikannya (SP3) seperti dalam kasus korupsi BLBI yang melibatkan Gordianus Setio L, Sjamsul Nursalim, Kasus Timor Putra Nasional Tommy Soeharto, kasus pengadaan kapal VLCC dengan tersangka Laksamana Sukardi, Arifi Nawawi, Alfred Rohimone, kasus korupsi di PT Asabri yang melibatkan Tan Kian, dan kasus korupsi di KBRI Thailand yang melibatkan Muhammad Hatta Djumantoro Purbo, dan Suhaeni.

Kegagalan yang sama juga dialami pada saat pengembalian aset hasil korupsi berupa uang pengganti. Hingga tahun 2007 dari total jumlah uang

¹⁸⁴ Lukman Nur Hakim, Korupsi rugikan negara sedikitnya Rp9,83 triliun, dapat diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20221228/16/1612963/ppatk-endus-pencucian-uang-hasil-korupsi-senilai-rp813-triliun>

pengganti yang harus dieksekusi oleh Kejaksaan sebesar Rp 11,034 triliun dan US\$ 301,45 juta yang baru tertagih Rp 4,153 triliun dan USD 189 ribu (40%). Sedangkan berdasarkan catatan BPK, yang belum dapat ditagih lebih dari separuhnya atau sebesar Rp 6,9 triliun dan USD 111,9 juta.

Pengelolaan uang pengganti kerugian negara yang sudah dieksekusi juga perlu mendapat perhatian khusus. Kejaksaan seringkali mengklaim telah berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar. Namun, data Departemen Keuangan menunjukkan jumlah uang yang disetorkan jauh lebih kecil dari yang sudah disetorkan. Pemberantasan korupsi yang digulirkan oleh pemerintah juga tidak diikuti dengan perbaikan sistem atau reformasi di institusi kejaksaan. Sama halnya dengan Kepolisian, Kejaksaan pun terhambat masalah izin pemeriksaan dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan Kepala Daerah dan anggota dewan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa KPK telah menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Meskipun dengan sejumlah catatan, kinerja yang ditunjukkan KPK setidaknya telah membangun kepercayaan publik tentang adanya lembaga penegak hukum yang secara serius melakukan pemberantasan korupsi. Khusus tahun 2010, Laporan akhir tahun KPK menyebutkan dalam bidang penindakan jumlah kasus ditingkat penyelidikan (52 kasus), penyidikan (62 kasus), penuntutan (55 kasus), perkara inchoate (34 perkara) dan eksekusi (35 perkara). Sedangkan uang negara yang diselamatkan Rp 175 miliar.

Hasil evaluasi yang dilakukan ICW selama 2010 menunjukkan bahwa kinerja KPK kenyataannya memiliki sejumlah catatan baik positif maupun

negatif. Kinerja KPK yang dapat dinilai sebagai catatan positif antara lain KPK sudah mulai menangani kasus korupsi di sektor yang dikehendaki masyarakat (korupsi politik, korupsi peradilan, korupsi perbankan) meskipun hasilnya belum maksimal. KPK juga mulai memberikan perhatian untuk menangani korupsi daerah. Tercatat 26 kasus di daerah yang ditangani KPK. Terakhir, kinerja KPK masih didukung penuh Pengadilan Tipikor. Dari 45 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan, seluruhnya divonis bersalah, meskipun dengan tingkat hukuman badan yang bervariasi.

Dari sisi aktor dan nilai kerugian negara, terjadi peningkatan kasus kasus korupsi setiap tahunnya. Selama tahun 2010 terdapat 3 mantan pejabat yang pernah menjadi menteri yang ditetapkan sebagai tersangka. Anggota DPR menjadi aktor yang paling banyak ditetapkan tersangka oleh KPK, dilanjutkan dengan aktor lainnya, berlatar belakang direktur swasta/pengusaha, pegawai kementerian/lembaga dan pejabat tinggi kementerian.

Sedangkan catatan kritis yang bisa digarisbawahi, kemampuan KPK Jilid II masih sebatas membongkar kasus namun belum dapat menuntaskan. Sedikitnya terdapat 10 kasus korupsi yang ditangani KPK tidak menjerat pelaku secara tuntas. Umumnya yang dijerat adalah pelaku dilapangan, bukan aktor utama.

Penindakan KPK juga melemah ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki latar belakang aparat penegak hukum, politisi, pengusaha besar, atau pihak lain yang mendapatkan dukungan politis serta menteri/anggota kabinet yang masih aktif. Misalnya kasus suap dalam pemilihan Deputi

Gubernur Bank Indonesia, yang dilaporkan Agus Condro, diduga karena melibatkan politisi dari partai besar maka kasusnya baru berjalan setelah dua tahun dilaporkan. Bahkan terdapat beberapa tersangka yang lebih dari 1 tahun belum diproses sama sekali.

Pada aspek lain, kriminalisasi terhadap 2 Pimpinan KPK (Bibit dan Chandra) memiliki pengaruh negatif terhadap penanganan perkara di KPK. Jaksa KPK juga dinilai belum maksimal melakukan penuntutan. Rata-rata tuntutan jaksa KPK di pengadilan Tipikor hanya 5 tahun 7 bulan penjara. Padahal untuk memberikan efek jera, tuntutan terhadap koruptor sebaiknya diberikan secara maksimal.

KPK juga belum optimal menggunakan UU Tipikor untuk menjerat pelaku korupsi. Terbukti sepanjang tahun 2010, KPK tidak menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Dalam penuntutan terjadi selisih yang besar antara potensi kerugian negara dengan tuntutan uang pengganti/denda.

Rendahnya keseriusan dan komitmen lembaga pengadilan untuk memberantas korupsi di negeri ini. Karena seperti pada tahun-tahun sebelumnya, lembaga pengadilan dalam hal ini, Pengadilan Umum hingga Juli 2009 secara keseluruhan ternyata memberikan kontribusi besar terhadap makin melemahnya upaya pemberantasan korupsi.

Meskipun Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A. Tumpa ketika awal dilantik (15/1), menyatakan akan berkomitmen dengan pemberantasan

korupsi. Namun faktanya pengadilan umum memberikan perubahan signifikan bagi dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Baik MA maupun Pengadilan Umum dibawahnya (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri), kenyataannya masih menjadi institusi yang berlaku ramah terhadap para pelaku korupsi. Minimnya dukungan pengadilan terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat dilihat dari hasil pemantauan ICW terhadap fenomena vonis kasus korupsi di Pengadilan Umum sejak 2005 hingga Semester I 2010. Dari 857 kasus korupsi yang terpantau, dengan jumlah terdakwa 1965 orang, rata-rata terdakwa divonis bebas/lepas mencapai hampir separuhnya (49,57%) sedangkan yang divonis bersalah hanya 50,43 %.

Selain vonis bebas, terjadi tren terdakwa yang divonis ringan sesuai batas minimal penjatuhan pidana yang ditentukan oleh Undang- Undang Korupsi, bahkan dibawah 1 tahun penjara. Berdasarkan Pasal 3 dalam UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001, disebutkan bagi pelaku korupsi yang terbukti bersalah maka dijatuhi pidana penjara paling sedikit 1 tahun penjara dan paling banyak 20 tahun penjara. Misalnya saja pada tahun 2009, tercatat dari 69 terdakwa yang divonis bersalah, paling dominan (sebanyak 28 terdakwa atau lebih sepertiganya) divonis hanya 1 tahun penjara bahkan kurang dari setahun. Dalam hal ini terlihat bahwa hakim cenderung menjatuhkan pidana pada batas minimal yang ditentukan. Bahkan terdapat dua koruptor yang hanya di vonis 3 bulan penjara seperti terjadi Pengadilan Negeri Sumbawa dan Bengkulu. Jika ini dibiarkan oleh Ketua MA, bukan mustahil dimasa

mendatang para hakim banyak menjatuhkan vonis dibawah satu tahun atau hanya beberapa bulan penjara saja.

Fenomena hukuman percobaan dalam perkara korupsi tiap tahun juga meningkat. Selama 2009 -2010 ditemukan adanya 9 koruptor yang divonis dengan hukuman percobaan. Umumnya mereka dijatuhi vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Dengan kondisi ini maka dapat dipastikan terdakwa tidak perlu menjalani hukuman meskipun dinyatakan bersalah. Terkesan ada upaya “pensiasatan” hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan dalam penjatuhan vonis. UU Tipikor hanya mengatur mengenai batas minimum hukuman yaitu 1 tahun penjara namun tidak mengatur apakah seseorang koruptor dapat dihukum dengan hukuman percobaan. Meskipun dinilai kontroversial, faktanya MA saat ini bahkan tengah mempertimbangkan pemberian vonis hukuman percobaan untuk perkara tindak pidana korupsi. Pertimbangannya, menurut Wakil Ketua MA Abdul Kadir Mappong (24 Mei 2009), dalam memutuskan hukuman percobaan terhadap terdakwa perkara korupsi, hakim lebih memperhatikan asas keadilan hukum.

Kelemahan dari aspek struktur hokum bahwa mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau

perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

C. Kelemahan dari Aspek Budaya Hukum

Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparaturnya pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh Kejaksaan disamping Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan upaya maksimal secara represif untuk menegakkan hukum dengan menuntut para pelaku tindak pidana korupsi ke Pengadilan. Namun hasilnya dirasakan belum optimal sesuai tuntutan masyarakat, hal ini disebabkan karena dalam upaya penegakan hukum menghadapi berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum penanggulangan tindak pidana korupsi.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Faktor kadar kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah, ini terlihat dari masih adanya anggota masyarakat yang enggan atau takut melaporkan adanya kasus-kasus korupsi, meskipun ia mengetahui kasus tersebut. Kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala sebagaimana tersebut diatas selama ini masih menjadi faktor penghambat kelancaran dan keberhasilan penanganan kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi lemah. Hal ini perlu dicarikan solusi agar tidak berlarut-larut sehingga mengganggu akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum. Apabila kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang ada diminimalkan dengan

memanfaatkan kekuatan-kekuatan serta peluang yang ada, maka jajaran aparat penegak hukum akan semakin dapat mewujudkan eksistensi sebagai aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya. Pada dasarnya, keberhasilan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi pula oleh faktor kejujuran, kecakapan serta integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Keberhasilan tersebut juga berhubungan erat dengan political will pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat sebagai potensi utama dalam ikut serta secara aktif memerangi perilaku korupsi.

Dalam positivisme hukum, keseluruhan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya sebagai suatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim selanjutnya adalah menerapkan ketentuan undang-undang tersebut secara mekanis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Namun, paradigma positivisme hukum menempatkan hakim sebagai tawanan undang-undang, tidak memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk menjadi suatu institusi yang dapat mendorong perkembangan masyarakat. Positivisme hukum merupakan kepanjangan dari paradigma Cartesian Newtonian.¹⁹⁶ Cartesian Newtonian telah membawa pengaruh yang paling mendasar terhadap positivisme ilmu yang kemudian mempengaruhi positivisme hukum adalah pandangan dualism dan reduksionis. Dengan pandangan dualisme ini, hukum dipisahkan dari keadilan karena terlalu menitikberatkan ke hal terkait definisi, konsep serta deskripsi, dan

berkonsentrasi pada bentuk dan isi hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum harus terbebas dari segala unsur yang asing bagi metode khusus dari suatu ilmu yang tujuannya hanyalah pengetahuan hukum, bukan pembentukannya. Bidang kajian ilmu hukum adalah hukum positif atau hukum yang sesungguhnya yang berbeda dari hukum ideal yang disebut keadilan atau hukum alam. Sehingga, hanya bersifat wadah dan tidak bersangkutan dengan isi hukum yang bisa berubah dalam waktu tertentu.¹⁸⁵

Sementara itu, pandangan reduksionis telah memberikan pengaruh terhadap positivisme hukum dalam mereduksi realita hukum yang terdiri dari realita ide (kapasitas akal budi), realita material (aktual) dan realita artifisial menjadi tunggal. Jika dikaitkan dengan teori dari Hans Kelsen yaitu the pure theory of law, maka hukum harus dibersihkan dari unsur non yuridis, hukum harus mengabaikan pendekatan lain terhadap hukum. Hukum selalu merupakan hukum positif dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari unsur moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri.¹⁸⁶

Dalam pandangan positivisme hukum, tata hukum suatu negara berlaku bukan karena memiliki dasar dalam kehidupan sosial, namun karena mendapatkan bentuk positifnya dari suatu institusi yang berwenang dan hukumnya dikenal sebagai hukum formal, sehingga harus dipisahkan dari

¹⁸⁵ Hans Kelsen, *Teori hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, (Rimdi Press, 1995), hlm. 4.

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 115.

bentuk materialnya, hal ini dikarenakan akan merusak kebenaran ilmiah hukum itu sendiri.¹⁸⁷

Menurut H.L.A Hart yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, pada dasarnya dari positivisme hukum itu adalah:¹⁸⁸

- 1) Hukum hanyalah perintah penguasa;
- 2) Tidak ada hubungan mutlak antara hukum, moral dan etika;
- 3) Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologis;
- 4) Sistem hukum harus sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral.

Kejahatan korupsi tidak lagi menjadi perkara biasa namun telah menjadi “the extra ordinary crime” sehingga diperlukan penyelesaian dengan pendekatan yang luar biasa pula. Jika korupsi hanya ditangani secara “business as usual”, maka tidak ayal banyak kasus korupsi yang merugikan triliyunan rupiah yang lolos dari jeratan hukum. Terlebih lagi bila disadari bahwa korupsi juga merupakan pelanggaran HAM, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan perspektif yang utuh juga.

¹⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta, Kompas Gramedia, 2009). hlm. 162.

¹⁸⁸ Ibid, hlm. 162

Salah satu penyebab kegagalan peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah cara ber hukum yang bersifat legalistic-positivistik. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan intelektual, oleh mereka yang memiliki wewenang dan disokong oleh modal serta system yang bersifat eksklusif. Para pelaku tindak pidana korupsi sebelum melakukan kejahatannya tentu telah melakukan perhitungan dan persiapan modus operandi yang matang, mulai dari jalur mekanisme yang manipulatif sehingga dari sisi aturan dan prosedur teknis tampak legal hingga mempersiapkan strategi untuk berkalah ketika kejahatannya mulai tercium. Dalam skema modus operandi tindak pidana korupsi yang demikian maka penaggulangnya dengan menerapkan hukum positif dengan cara “kaca mata kuda” tentu jelas akan gagal untuk mengungkap tindak pidana korupsi.¹⁸⁹

Menerapkan hukum positif dengan cara “kaca mata kuda” artinya menerapkan dan menegakkan hukum dengan menggunakan paradigma positivistik-legalistik. Positivistik/positivisme hukum adalah: Suatu paham atau paradigma yang menuntut harus dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, hukum harus eksis, dalam alamnya yang objektif sebagaimana norma-norma yang positif. Dalam hubungannya dengan aturan hukum tertulis sebagai sumber hukum, positivisme hukum menganggap bahwa

¹⁸⁹ Al. Wisnubroto, “Pendekatan Hukum Progresif dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Berbasis Teknologi, Jurnal Hukum Progresif, Vol.1 No.2, 2010, hlm. 562

memang tiada hukum lain kecuali perintah penguasa yang telah dituliskan dalam hukum tersebut.¹⁹⁰

Ketika seorang pejabat divonis bebas di pengadilan tindak pidana korupsi dan dalam waktu yang lain ada seorang rakyat yang divonis tiga bulan karena mencuri buah kakao, maka masyarakat menyimpulkan dengan mudah bahwa hukum tidak adil. Hukum dan keadilan adalah dua sisi yang seharusnya berjalan beriringan. Namun, pandangan hukum ternyata tidak seperti itu. Bahkan para ahli hukum melihat keadilan sebagai penglihatan sosiologis (pandangan dari luar/eksternal) yang cenderung menggandengkan hukum dengan keadilan. Padahal, keadilan dalam hukum bukan sekadar memandang keadilan dari luar (sosiologis), melainkan keadilan juga harus bersifat keadilan yuridis atau keadilan yang dipandang dari dalam/internal. Artinya, keadilan tidak boleh dilihat secara sosiologis semata, tapi keadilan harus dipandang dari ketentuan hukum yang mengaturnya.

Secara yuridis, hukum juga bisa memiliki dualisme, karena ada aturan hukum yang bertentangan dengan aturan hukum yang lain (conflict of norm), sehingga bila orang menggunakan salah satu dasar hukum, maka dia bias dianggap bersalah menurut hukum itu, tapi sesungguhnya dia tidak bersalah dari sudut aturan hukum yang lain. Oleh karena itu, ia menilai 40 persen kasus korupsi itu sesungguhnya bukanlah kasus pidana (korupsi), melainkan kasus dalam ranah hukum administrasi. Jadi, kasus korupsi jangan selalu dibawa ke

¹⁹⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Press, 2004), hlm. 113

ranah hukum pidana (Foult de Personele), tapi bisa merupakan kesalahan administrasi (Foult de Service), karena 40 persen disebabkan perbedaan persepsi terhadap ketentuan dalam UU, PP, dan peraturan perundang-undangan lainnya, bukan mencuri atau menikmati uang Negara melainkan hanya kesalahan prosedur. Dalam konteks itulah, lolosnya sejumlah tersangka korupsi dan sulitnya rakyat kecil lolos dari jerat hukum itu, bukanlah hal yang mengesankan aparat penegak hukum mementingkan aspek yuridis, bukan aspek keadilan.

Pada kenyataannya, hukum memang telah ditegakkan oleh para penegak hukum, namun hukum tersebut seringkali diskriminatif sifatnya, tidak equal. Akibatnya, keadilan yang menjadi tujuan akhir hukum seringkali tidak tercapai, karena yang terjadi adalah semata-mata tegaknya hukum. Padahal, hukum hanya sekedar instrumen penegakan keadilan. Jika hukum tegak namun tidak ada keadilan, maka tujuan hukum belumlah dapat dikatakan terwujud.¹⁹¹

Oleh karena itu, membongkar positivisme hukum metode yang kiranya tepat bisa digunakan adalah pendekatan “hukum progresivisme”. Sifat kekakuan hukum (perundang-undangan) akan lunak dan kontekstual jika para penegak hukum mampu memahami konsep hukum progresivisme hukum tersebut. Penegakan hukum di Indonesia banyak mendapatkan kritikan, baik pembuatan

¹⁹¹ Moh. Mahfud MD, Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi”, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta, p. 8. Lihat juga Habib Shulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010... p. 251-253

maupun penegakannya, ini jelas tidak menunjukkan peran hukum sebagaimana harapan yang dituangkan di dalam UUD 1945.

Hukum progresif mengamanahkan agar hukum harus kembali pada makna filosofi dasarnya yaitu hukum untuk kepentingan manusia bukan sebaliknya. Hukum bertugas untuk melayani manusia, bukan manusia melayani hukum. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Inilah filosofi hukum progresif sebagai upaya membongkar positivistik-legalistik terhadap pemaknaan hukum.

Metode pendekatan hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo yang merupakan pergulatan pemikirannya yang panjang dan galau terhadap penerapan sistem hukum di Indonesia yang selalu statis, koruptif, penuh dengan pelanggaran terhadap HAM dan tidak mempunyai keberpihakan struktural terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Hukum di Indonesia telah kehilangan basis sosialnya, basis multikulturalnya dan ditegakkan secara sentralistik dalam bangunan sistem hukum. Hukum kemudian dipaksakan, didesakkan dan diterapkan dengan kekerasan struktural oleh aparat penegak hukum.¹⁹²

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata Undang-Undang. Seorang hakim bukan hanya teknisi

¹⁹² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 96-97

Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial. Pekerjaan hakim sungguh mulia, karena ia bukan hanya memeras otak tapi juga nuraninya. Sehingga eksistensi hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (rules and behavior). Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.¹⁹³

Hukum progresif sebagaimana telah diungkap di atas, menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk kesejahteraan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya:

¹⁹³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *“Law and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law, Harper and Row Publisher”*, London, 1974, dalam Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 204- 204.

masih adanya ”sikap sungkan” dan toleran di antara aparaturn pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal ini termasuk dalam minimnya pelaporan atas kerugian korban pada tindak pidana penipuan yang sekarang ini marak terjadi seperti dalam kasus Indosurya.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PEMULIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Tinjauan di Negara Asing Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak

Pidana

1. Malaysia

Dalam peraturan Malaysia terkait dengan penjatuhan sanksi korupsi, dimuat dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah No. 694 sekyen 24, yang menyebutkan bahwa seseorang yang telah terbukti melakukan rasuah maka dapat dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun, serta Malaysia juga memberlakukan hukuman gantung sesuai dengan Undang-undang Anti Corruption Act Tahun 1997. Sanksi bagi suatu tindak pidana korupsi di Malaysia diterapkan secara tegas. Apabila seseorang telah terbukti melakukan suatu rasuah atau korupsi, maka pelaku korupsi tersebut pantas untuk di vonis hukuman penjara yang tanpa ampun seperti tidak ada pengurangan hukuman. Malaysia menerapkan hukuman gantung bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang di dukung oleh pemerintah dengan tujuan menghilangkan kemudharatan. Tujuan diterapkannya hukuman gantung agar pelaku korupsi jera serta menjadi pembelajaran untuk semua

orang yang mempunyai niat melakukan korupsi, maka ia akan berfikir dua kali untuk melakukannya.¹⁹⁴

2. Afrika Selatan

Pada periode 1979–1989 jumlah eksekusi tahunan melebihi 100 di setiap tahun dan memiliki rekor eksekusi yudisial tertinggi di dunia. Jumlah orang yang dieksekusi di Afrika Selatan sangat tinggi dengan menyatakan bahwa hukuman gantung rata-rata hampir setiap dua hari sekali. Seorang pensiunan hakim Mahkamah Agung, Davis berargumen bahwa penjatuan hukuman mati serta semua tahanan yang menunggu untuk dieksekusi menciptakan lingkungan yang traumatis dan menakutkan serta menyebabkan penderitaan dan rasa sakit yang mengerikan. Sistem hukuman seperti ini digambarkan sebagai 'pabrik' yang menghasilkan mayat, dan menciptakan kondisi hukuman yang tidak manusiawi. Dalam hal ini, Davis mengutip laporan tentang hukuman mati oleh Amnesty International yang menyatakan "bahwa hukuman mati, seperti penyiksaan, merupakan serangan fisik dan mental yang ekstrem terhadap seseorang yang telah dibuat tidak berdaya oleh otoritas pemerintah". Lalu pada 6 Juni 1995 oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan bahwa hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana, bertentangan

¹⁹⁴ Hasanah, A. N. (2020). Analisis masalah terhadap sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia: studi atas UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009 [UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/44498/>

dengan konstitusi negara tahun 1994. Selain itu dalam Bab 2 Pasal 11 South African Bill of Rights atau Deklarasi Hak-Hak Afrika Selatan menyatakan setiap orang berhak untuk hidup. Lalu pada Bab 2 Pasal 12 menyatakan setiap orang berhak untuk tidak disiksa dengan cara apa pun dan tidak diperlakukan atau dihukum dengan cara yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Pasal 5 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat atau The African Charter on Human and People's Rights juga memuat ketentuan khusus yang melarang “penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan”.¹⁹⁵

Di Afrika Selatan, dalam Criminal Procedure Act nya telah menciptakan ruang yang sangat luas bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. hal itu sebagaimana dimuat dalam Section 332 (1) CPA sebagai berikut: *“for the purpose of imposing upon a corporate body criminal liability for any offence, whether under any law or at common law:*

(e) Any act performed with or without a particular intent, by or on instructions or with permission, express or implied, giving by a director or servant of that corporate body and

(f) The omission, with or without a particular intent, of any act which ought to have been but was not performed by or on instructions given by a director or servant of that corporate body.

¹⁹⁵ Jones, C. (2021). Chapter Death Penalty: A Human Rights Issue for South Africa. Journal SUNScholar, 1–14. <https://doi.org/10.5772/intechopen.96014>

In the exercise of his powers or in the performance of his duties as such director or servant or in furtherance or endeavouring to further the interest of that corporate body, shall be deemed to have been performed (and with the same intent if any) by that corporate body, or as the case may be, to have an omission (and with the same intent, if any) on the part of that corporate body.

Berdasarkan pengaturan tersebut, terlihat bahwa setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan pidana karyawannya yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Pangkat atau jabatan dari pegawai tersebut tidak berpengaruh karena telah dicantumkan klausula “director or servant” dari perusahaan. Kata “servant” disini memperluas pertanggungjawaban pidana dari perusahaan kepada pegawai terendah. Juga tidak penting “the servant” melakukan perbuatannya diluar lingkup kepegawaiannya sepanjang masih terkait dengan kepentingan perusahaan. Hal itu secara implisit terlihat dalam penempatan kata “or” dalam paragraf (b) di atas.

3. Singapura

Singapura merupakan salah satu negara maju di Asia yang perekonomiannya ditunjang dari segi jasa dan pariwisata. Sejarah korupsi di Singapura bermula dari lingkup dalam pemerintahan, dari pejabat hingga karyawan-karyawan yang lebih rendah tingkatannya sudah tidak asing lagi

dengan praktik-praktik korupsi dengan berbagai bentuk dan modus operandinya.

Dalam menindak praktik korupsi di Singapura yang semakin lama semakin memprihatinkan, maka pemerintah Singapura membentuk suatu badan pemberantas korupsi di bawah kepolisian Singapura. Dengan tertangkapnya pejabat kepolisian Singapura dalam kasus terima suap, hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan antara kepolisian dan institusi yang dibentuk di bawah kepolisian tersebut untuk menangani korupsi. Dengan adanya ketidakpercayaan dari institusi pemberantasan korupsi kepada kepolisian, maka institusi tersebut dipisahkan dari institusi kepolisian, dan sekarang menjadi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Dibawah pimpinan Lee Kwan Yew yang berkuasa pada tahun 1959, beliau memproklamkan 'perang terhadap korupsi'. Beliau menegaskan: 'no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption'. 'Tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak korupsi'. Tekad Lee Kwan Yew ini didukung dengan disahkannya Undang-Undang Pencegahan Korupsi (The Prevention of Corruption Act / PCA) yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama The Corruption (Confiscation of Benefit) Act. Tindak lanjut dari undang-undang ini adalah dibentuknya lembaga antikorupsi yang independen di negara tersebut, yang diberi nama CPIB.

Dengan adanya ada political will yang kuat dari Lee, CPIB diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi dengan dukungan publik. Kendati Lee memiliki kekuasaan yang besar, namun ia tak bisa melakukan intervensi. Lembaga ini benar-benar merupakan lembaga yang kuat, independen, dan netral sehingga tak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Selain pemisahan lembaga dan political will yang kuat, kunci keberhasilan CPIB dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu komitmen yang kuat dan konsistensi dalam penanganan korupsi baik upaya preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). CPIB didirikan dengan wewenang yang besar dalam penindakan dan pencegahan. Contoh konkret yang dilakukan antara lain melakukan penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan, dan yang terpenting dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan.

Investasi sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan sangat baik oleh CPIB, sehingga SDM dari CPIB tercukupi baik dari jumlah maupun keahlian. Pola rekrutmen dan jenjang karir di CPIB didasarkan pada keahlian dan kinerja masing-masing staf. Secara umum terdapat tiga poin utama yang mendukung CPIB dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat dan sumber daya yang memadai dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, mempunyai fungsi publikasi yang

baik terutama dalam memublikasikan proses penuntutan korupsi, adanya kebijakan yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan asetnya beserta sumber penghasilannya dilaksanakan dengan baik, melakukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga strategi: investigasi, pencegahan, dan pendidikan masyarakat.

CPIB Singapura disebut sebagai model investigatif. Karakteristik CPIB tergolong unik, yaitu dengan ukurannya yang relatif kecil yang menekankan pada fungsi investigatif dan arah pemberantasan disesuaikan dengan kebijakan besar pemerintah. Struktur organisasi CPIB Singapura, pada posisi puncak dijabat oleh seorang Direktur, Deputy Direktur, dan Asisten Direktur. Bagian di bawahnya ada 3 (tiga) divisi atau bagian, yaitu bagian operasi (operation), bagian bantuan operasi (operation support), bagian pencegahan (prevention).

- a) Bagian operasi membawahi tim penyidik khusus (special investigation team), Unit I, Unit II, Unit III.
- b) Bagian bantuan operasi membawahi intelijen dan penelitian lapangan serta bantuan teknik.

Bagian administrasi membawahi keuangan, records dan scereening, SDM serta Computer Info Systems Unit. Pemerintah Singapura melakukan upaya sosialisasi masyarakat dengan menggunakan efisiensi aspirasi publik dengan membentuk “Public Service in the 21st Century” (PS21) untuk mencapai tata kelola administrasi yang baik, keunggulan organisasi, dan

berorientasi layanan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian layanan publik tersebut dapat bertindak melawan korupsi dan mengurangi peluangnya. Hal ini karena layanan yang diberikan dengan cepat dan tanpa kerumitan menyisakan lebih sedikit ruang untuk korupsi dibandingkan dengan layanan yang memakan waktu lama dan memiliki tahapan pemrosesan yang membosankan. Tujuan utama Pemerintah Singapura melakukan inisiatif PS21 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan publiknya.

Meskipun demikian, ia memiliki manfaat sampingan penting dari pencegahan korupsi.

- a. dengan pemberdayaan dan pelibatan petugas untuk perbaikan terus-menerus, kami berharap para pelayan publik menjadi lebih terlibat. Seorang petugas yang terlibat bangga dengan pekerjaannya dan kecil kemungkinannya untuk menyerah pada korupsi.
- b. dengan memotong birokrasi, membuat layanan lebih mudah dan lebih mudah diakses, memberikan sedikit kesempatan bagi pejabat publik untuk meminta suap untuk melicinkan transaksi. Dengan mencari umpan balik dari publik dan bersikap transparan dalam kebijakan dan standar layanannya, hal itu menyisakan sedikit ruang bagi pejabat publik untuk meminta suap. Langkah paralel untuk meningkatkan layanan sipil dan memposisikan, pemerintah untuk melayani bangsa dengan lebih baik di era digital juga dimulai melalui e-Government Action Plans (eGAP).

c. Pembuatan iGov2010, berjalan dari tahun 2006 - 2010. iGov bertujuan untuk memberikan layanan publik yang sangat baik serta menghubungkan warga dengan pemerintah . Layanan elektronik yang sudah ada atau yang akan dilaksanakan ditujukan untuk memberikan tingkat kemudahan, efisiensi, dan efektivitas yang lebih tinggi bagi masyarakat.

Langkah-langkah e-governance berfungsi untuk melibatkan warga secara lebih luas melalui penggunaan teknologi Infocom.¹⁹⁶ Pembentukan badan antikorupsi khusus, dimaksudkan untuk digunakan dalam menilai apakah suatu negara harus membentuk badan antikorupsi khusus, jika harus menyesuaikan lembaga penegak hukum yang ada untuk memerangi korupsi atau jika harus menggunakan kombinasi keduanya. Alat ini membahas topik-topik seperti kemungkinan hubungan badan antikorupsi khusus dengan lembaga lain, akuntabilitas politik, hukum, dan publiknya, seberapa efisien lembaga tersebut, dan pentingnya memiliki kredibilitas publik. Banyak keuntungan dari mendirikan badan terpisah dibahas, seperti "awal baru" yang akan diberikannya kepada upaya anti-korupsi, spesialisasi dan keahlian tingkat tinggi yang dapat dicapainya, serta pekerjaan yang lebih cepat dan efisien yang berdedikasi badan antikorupsi khusus dapat mencapai. Sementara badan antikorupsi khusus terpisah tidak diragukan lagi akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa Pemerintah "bersungguh-

¹⁹⁶ Koh Teck Hin The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts (Singapore: CPIB) H. 128

sungguh", Alat ini juga membahas kemungkinan kerugian, seperti biaya, persaingan, isolasi, dan perusakan lembaga yang sudah ada yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Untuk mengatasi masalah tersebut, skenario diajukan di mana unit anti-korupsi khusus dapat dibentuk di dalam lembaga penegak hukum yang ada, memungkinkan koordinasi yang lebih besar dari upaya keseluruhan. Namun demikian, di mana diputuskan untuk membentuk badan yang sepenuhnya terpisah, ia harus diberikan otonomi tingkat tinggi, sesuatu yang mungkin hanya akan dicapai dengan pengesahan undang-undang dan bahkan perubahan konstitusi. Kemungkinan mandat dari badan antikorupsi khusus terpisah juga dibahas. Meskipun bergantung pada beberapa variabel spesifik negara, mandat tersebut akan memerlukan elemen substantif tertentu yang telah ditentukan sebelumnya: fungsi investigasi dan, pada awalnya, fungsi penuntutan; fungsi peningkatan kesadaran; analisis, pembuatan kebijakan, dan fungsi legislatif; dan fungsi pencegahan. Unit ini membahas ruang lingkup dan implikasi dari masing-masing.¹⁹⁷ Singapura memiliki lembaga anti korupsi bernama CPIB adalah lembaga pemerintah di Singapura di bawah Kantor Perdana Menteri. CPIB memiliki mandat untuk menyelidiki setiap tindakan atau bentuk korupsi di sektor publik dan swasta di Singapura, dan dalam perjalanan

¹⁹⁷ Antonio Maria Costa, *The Global Programme Against Corruption Un Anti-Corruption Toolkit 2nd Edition* (Vienna: United Nations Office On Drugs And Crime, 2004), H 51

melakukannya, pelanggaran lain di bawah hukum tertulis (Prevention of corruption act, chapter 241).¹⁹⁸

Hukum lainnya lembaga penegak hukum yang menemukan atau menerima laporan tentang korupsi harus menyerahkan kasus tersebut kepada CPIB. CPIB memiliki independensi tindakan. Kami dapat menyelidiki orang atau perusahaan mana pun di pemerintahan atau sektor swasta, betapa pun tingginya hierarki mereka. CPIB melapor langsung kepada Perdana Menteri untuk memblokir campur tangan yang tidak semestinya dari pihak mana pun dan untuk memastikan bahwa CPIB tidak memihak kepada individu, departemen, atau lembaga tertentu tetapi beroperasi tanpa rasa takut atau bantuan, tanpa memandang warna kulit, keyakinan, atau status sosial. Bahkan, independensi tindakan CPIB dijamin oleh Konstitusi, dengan ketentuan bagi Presiden terpilih Singapura untuk membuka pintu bagi penyelidikan untuk dilanjutkan jika pemerintah memblokir CPIB. Slogan Biro kami "Cepat dan Pasti" adalah pesan kepada semua pelaku korupsi bahwa akan ada tindakan cepat, kepastian hasil dan keadilan akan berjalan. CPIB selalu berusaha untuk menjadi agen investigasi retak, didorong oleh tujuan dan berkomitmen penuh untuk misi kami "memerangi korupsi melalui tindakan cepat dan pasti". Tindakan cepat menunjukkan ketepatan tindakan, kecepatan dan ketepatan waktu sementara

¹⁹⁸ Koh Teck Hin The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts (Singapore: CPIB) H. 125

tindakan pasti menunjukkan kepastian tindakan, keteguhan dan orientasi pada hasil.

Singapura melalui CPIB aktif terlibat dalam forum dan pertemuan internasional yang membahas masalah korupsi. Ini adalah anggota pelopor Inisiatif Anti-Korupsi ADB-OECD, yang bertemu dua kali setahun. Pada tahun 2008, Singapura menjadi tuan rumah pertemuan ke-12 serta Konferensi Anti Korupsi Regional ke-6 di mana lebih dari 120 peserta ambil bagian. CPIB telah bergabung dengan International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA). Ini adalah anggota APEC Anti-Corruption Task Force (ACT) dan tahun lalu, kami memimpin diskusi ACT. Di kawasan ASEAN, terdapat MOU Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di antara lembaga-lembaga antikorupsi di kawasan ASEAN yang melibatkan CPIB. CPIB adalah salah satu dari empat lembaga pertama yang menandatangani MOU pada Desember 2004 di Jakarta, bersama dengan lembaga Malaysia, Indonesia dan Brunei. Tujuan dari MOU adalah untuk meningkatkan saling berbagi, peningkatan kapasitas dan memperkuat upaya kolaboratif dalam masalah anti-korupsi.¹⁹⁹

4. Jerman

KUHP 1975 (Jerman) memperkenalkan tindakan tambahan, yaitu teguran dan penundaan yang tersebut pada Pasal 59 AI ini dikenakan jika ada harapan terdakwa akan berhenti melakukan perbuatan buruk

¹⁹⁹ Koh Teck Hin The 13th International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Experts (Singapore: CPIB) H. 130

dan ketertiban masyarakat tidak menuntut terdakwa dijatuhi pidana Akan tetapi, tindakan ini jarang diterapkan. Pasal 153 mengatur tentang pemberhentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum Hal ini dilakukan jika pengadilan dan terdakwa setuju dengan pengenaan tertentu, yaitu pemulihan kerusakan, distribusi uang kepada badan pemerintah, atau pelayanan publik (public service). Meskipun tidak sama, dapat dibandingkan dengan *sehikking* (denda damai) dalam delik ekonomi di Indonesia dan Belanda Karena itu Jerman dianut asas legalitas, *sehikking* ini harus disetujui oleh hakim Demikian keterangan Jaksa Senior di Bonn sewaktu penulis berada di Kementerian Kehakiman Jerman (Bonn 12 Februari 1991). Pidana pokok dalam KUHP Jerman hanya dua yang penting, yaitu Pidana Penjara yang maksimum 15 tahun atau seumur hidup, dan Pidana Denda sebagai alternatif terpenting Disamping itu, dikenal pidana yang ditunda (*suspended sentences*). Dalam hal penuntutan dinegara-negara yang menganut asas legalitas antaralain Jerman Jaksa Jerman pada prinsipnya tidak boleh menyampaikan perkara tetapi harus diteruskan ke pengadilan Sistem penuntutan Jerman diatur di dalam *Strafprozessordnung* (UU Hukum Acara Pidana), terutama Pasal 52.153.153e, 154-154c) Asas legalitas ditegaskan di dalam Pasal 152 ayat (2) Setelah *Strafprozessordnung* dibahas dan diperbaharui pada tahun 1975, ketentuan di dalam pasal ini tidak berubah, yang berbunyi sebagai berikut: *Si sei, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen allerwrvolgbaren strafiaten einschreiten sofern*

zureichende tatsächliche anhaltspunkte vorliegen. Setelah menerapkan asas legalitas dengan ketat, mulai ada pengecualian-pengecualian. Misalnya Jaksa Jerman dapat menyampaikan perkara termasuk pencurian dengan jalan membongkar kejahatan kelas atas (white collar), serangan seksual kepada anak di bawah umur tanpa kekerasan, jika Jaksa pikir tingkat kesalahan rendah dan kepentingan umum tidak memerlukan penuntutan. Karena Jerman menganut asas legalitas, maka penyimpangan perkara tersebut memerlukan persetujuan hakim, yang pada umumnya diberikan. Jaksa Jerman dapat juga menyampingkan perkara pelanggaran peraturan (*ordnungswidrigkeiten*), yang dapat dibandingkan dengan delik pelanggaran di Indonesia. Di Jerman ini disebut juga non-penal code offences (delik-delik di luar KUHP).

Dalam Hukum Pidana, penentuan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan Hukum Pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya, maka Pidana atau sanksi sangat penting. Sekarang muncullah apa yang disebut dengan Hukum Pidana fungsional, yakni Hukum Pidana bukan saja berfungsi untuk memberikan nestapa pada pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tentram. Penerapan Hukum Pidana tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana, tetapi dikenal juga asas oportunitas yang disebut pardon, disamping dikenal juga jenis sanksi yang disebut tindakan, yang dalam hukum pidana ekonomi sangat luas, ada tindakan tata

tertibyang dikenakan oleh hakim, juga ada sistem penundaan pidana dan pidana bersyarat.

5. Inggris

Inggris adalah negara di Eropa yang memberikan korporasi kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana sejak 1944. Terdapat Tiga kasus yang menandai kondisi tersebut yakni DPP v Kent and Sussex Contractors, R V ICR Haulage dan Moore V Bresler. Korporasi dapat bertanggungjawab dalam tindak pidana pencucian uang, Penghindaran pajak, Suap dan korupsi, Penipuan, Konspirasi, Pelanggaran kontrol ekspor, Pelanggaran lingkungan, Pelanggaran kesehatan dan keselamatan, serta Penyalahgunaan pasar. Setiap tindak pidana tersebut mempunyai regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan dapat memperluas yurisdiksi. Contohnya United Kingdom Bribery Act (UKBA) mengizinkan pemberlakuan yurisdiksi ekstraterritorial. United Kingdom Bribery Act (UKBA) menyatakan individu dan perusahaan yang berhubungan dekat dengan Inggris Raya dapat dituntut atas pelanggaran suap yang dilakukan di luar negeri. Pada keadaan ini, hubungan dekat memiliki Tiga indikator yaitu warga negara Inggris, seorang individu yang biasanya tinggal di Inggris Raya atau mereka adalah badan yang didirikan di Inggris Raya. Individu atau korporasi hanya perlu memenuhi salah satu indikator agar dapat diberi pertanggung jawaban pidana korporasi berdasarkan hukum Inggris. Pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk pembayaran denda, perintah kompensasi (yaitu, perintah agar

perusahaan memberi kompensasi kepada korban), pencekalan dari proses pengadaan publik dan/atau perintah penyitaan (yaitu, perintah agar hasil kejahatan disita). Penyitaan dilakukan berdasarkan Proceeds of Crime Act 2002 (POCA). Pertanggungjawaban ini diberikan setelah korporasi dinyatakan bersalah. Keadaan ini terjadi jika korporasi memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* pada kasus. Pertanggungjawaban pidana korporasi diberikan berdasarkan Dua teori yakni teori identifikasi dan *vicarious ability*.

6. Jepang

Tidak ada badan khusus yang dibentuk di Jepang untuk memberantas korupsi. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki lembaga KPK untuk menangani kasus korupsi, Di Jepang penanganan kasus korupsi tersebut hanya dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Penyelidikan akan dilakukan oleh kepolisian, kemudian di serahkan kepada kejaksaan untuk diproses apakah kasus tersebut layak untuk dituntut atau tidak. Sehingga ketika kasus tersebut layak, maka akan diadili di peradilan umum. Meskipun Jepang tidak memiliki lembaga khusus dalam memberantas korupsi. Namun dengan ketiga lembaga tersebut Jepang sudah sangat efektif dalam menangani kasus korupsi. Faktor keberhasilan skor tinggi Jepang dalam negara terbersih dari korupsi, sebenarnya berada pada masyarakat Jepang itu sendiri yang terkenal akan kejujuran, kedisiplinan dan malu akan melakukan tindak kriminal. Dalam hal ini strategi Jepang dalam

menghadapi korupsi lebih mengedepankan pada pencegahan ketimbang penanganan.

Saat ini dalam survei CPI, Indonesia berada pada posisi ke 85 dengan skor 40/100, artinya Indonesia berada di pertengahan antara negara terkorup dan negara terbersih dari korupsi. Untuk meningkatkan skor tersebut, masyarakat Indonesia dapat meniru sebagian strategi negara Jepang, yakni selain mengedepankan penanganan kasus korupsi, juga dibutuhkan pencegahan berupa nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada diri masing-masing (seperti jujur, disiplin, dan malu), sehingga kemungkinan melakukan suatu tindak pidana khususnya korupsi akan lebih sedikit, dan skor Indonesia-pun akan meningkat.²⁰⁰

7. Amerika Serikat

Amerika Serikat mengambil pendekatan multi- lembaga untuk memerangi korupsi. Department of Justice (Departemen Kehakiman) adalah lembaga antikorupsi utama, bersama dengan sub-agennya, FBI dan Public Integrity Section (PIS). DOJ dan SEC bertanggung jawab atas penegakan FCPA. Badan-badan di atas menangani penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus anti- korupsi. Sementara itu, fungsi-fungsi anti-korupsi lainnya seperti menegakkan transparansi dan memastikan kode etik

²⁰⁰ <https://indonesiaindonesia.com/pantas-saja-negara-jepang-minim-korupsi-ternyata-ini-rahasiannya/#:~:text=Peraturan%20hukum%20pidana%20korupsi%20di,peraturan%20biasa%20tin-dak%20kriminal%20umumnya> diakses 25 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB

di sektor publik ditaati akan ditangani oleh Office of Government Ethics (OGE), Office of Management and Budget (OMB), Government Accounting Office (GAO), serta komisi etika dan inspektorat jenderal pada lembaga federal dan legislatif.

Pada negara Amerika Serikat juga mengenal tindak pidana korporasi dimana pada pertanggungjawaban pidana korporasi umumnya menganut ajaran Doctrine of Strict Liability dan Doctrine of Vicarious Liability dan kedua doktrin ini tidak dicampur padukan dalam satu peraturan khususnya terkait dengan pertanggungjawaban korporasi. Pada Model Penal Code doktrin Doctrine of Vicarious Liability. Dalam MPC ajaran Pemindaan Korporasi di Amerika Serikat menganut kepada ajaran pembebanan pidana dari tindak pidana yang dilakukan seseorang kepada orang lain sehingga dengan mengacu kepada MPC Pengadilan di Amerika menerapkan ajaran Doctrine of Vicarious Liability untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam lingkup tugas pegawai tersebut dan apabila perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan korporasi.

Seperti yang diketahui bahwa dalam sebuah korporasi ada agen agen atau pekerja yang memiliki tugas dan wewenangnya masing masing yang sesuai aturan korporasi tersebut, jika agen atau pekerja melakukan kesalahan atau melampaui kewenangannya demi memberikann keuntungan kepada korporasi namun memberikan dampak kerugian bagi pihak lain diluar koorporasi tersebut maka berdasarkan ajaran Vicarious Liability yang bertanggung jawab atas Tindakan para agen tersebut adalah pimpinan

korporasi karena pimpinan korporasi selaku pemberi kerja telah memberikan perintah kepada agen tersebut berupa tugas dan wewenangnya masing - masing para agen terlepas hal tersebut telah dilakukan sesuai ataupun tidak sesuai.

Di Amerika Serikat selain ajaran Vicarious Liability juga menganut ajaran Presumption Liability yang dianut pada MPC Sub section (5) yang memuat bahwa dapat dilakukan “pembelaan dari suatu korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian korporasi dapat menghindari pertanggungjawaban pidana selama korporasi dapat membuktikan bahwa “ *a high managerial agent*” yang mempunyai tanggungjawab pengawasan terhadap pokok masalah yang menjadi perkara telah melakukan “*due diligence*” atau prinsip kehati hatian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Demikian juga dengan Model Penal Code, The Foreign Corrupt Practise Act United State Code (FCPA) yang merupakan aturan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi di Amerika juga menerapkan ajaran Vicarious Liability untuk perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai tersebut dan apabila perbuatan itu dilakukan dalam lingkup tugas pegawai tersebut dan apabila perbuatan itu dilakukan untuk keuntungan korporasi .

Perbandingan pengaturan Tindak pidana korupsi di Indonesia yang hanya baru mengatur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara, di Amerika Serikat mengatur Subjek hukum yang dapat dipidana (addresat) tersebut tidak hanya pejabat publik,

tetapi juga setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak sebagaimana diatur antara lain dalam *Model Penal Code, The Foreign Corrupt Practise Act United State Code (FCPA)*.

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan

Pemulihan (*legal remedy*) adalah suatu mekanisme yang memungkinkan pengadilan untuk menegakkan suatu hak, memberlakukan sanksi, atau membuat perintah pengadilan. Di Inggris dan Amerika Serikat, terdapat pepatah hukum yang menyatakan bahwa “dalam setiap hak, terdapat pemulihan; jika tidak ada pemulihan, maka tidak ada hak”. Dalam kata lain, jika suatu hak tidak dapat ditegakkan secara hukum oleh pemilik hak tersebut, maka hak itu sama sekali tidak berarti.

Pengertian aset secara umum adalah sesuatu yang memiliki nilai. Pengertian aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah : Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset merupakan kekayaan yang

dimiliki, dan dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dalam rangka meningkatkan pendapatan atau penghasilan. Aset bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dalam pengelolaannya memerlukan pengidentifikasian baik jenis, jumlah, kondisi, potensi dan statusnya, yang hasilnya digunakan untuk strategi pemanfaatan, penghapusan dan optimasi aset itu sendiri. Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Pemulihan Aset adalah proses memaksimalkan nilai aset yang tidak digunakan atau akhir masa pakai melalui penggunaan kembali atau divestasi yang efektif dan dapat merujuk pada tugas pemulihan aset yang secara salah diambil baik dicuri, disalahgunakan secara curang atau dibuang untuk menghapusnya dari pemilik yang sah.²⁰¹ Maksud Pemulihan aset yaitu meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian asset yang juga mencakup penghapusan dan pemusnahan aset. Pemulihan aset memiliki tiga elemen penting yaitu identifikasi, pemindahan, dan divestasi.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif²⁰². Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna

²⁰¹https://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Asset_recovery&prev=search diakses pada tanggal 20 September 2023.

²⁰²Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London, hlm. 1

ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *apriori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itu pun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.²⁰³

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak

²⁰³ Ibid

kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi pemulihan aset yang yang dulunya belum berkeadilan kini berkeadilan.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Pemulihan Aset Yang Berbasis Nilai Keadilan

Salah satu kritik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia adalah rendahnya tingkat keberhasilan dalam mengembalikan uang korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan, dalam hal ini harta benda atau kekayaan milik negara, sehingga negara menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hal yang utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Pembayaran uang pengganti diharapkan dapat memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dan mengambil seluruh uang hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi.

Politik dan budaya hukum Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana

Politik hukum tentang perampasan aset sangat penting sebagai akibat dari Indonesia meratifikasi ketentuan UNCAC sehingga Indonesia harus menyesuaikan ketentuan perundang-undangan yang terdapat dalam konvensi. Oleh sebab itu harus ada ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan sekarang dan pada masa yang akan datang supaya tercapai hasil yang baik dalam upaya perampasan aset. Dalam buku yang berjudul “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, Sunaryati Hartono mendefinisikan politik hukum sebagai sebuah alat (tool) dan langkah yang menjadi pilihan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki,

sehingga cita-cita bangsa Indonesia dapat diwujudkan.²⁰⁴ Cita-cita bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pengertian dari kata “merdeka”, “adil”, “makmur” sendiri dapat diinterpretasikan secara sangat luas, dan menuntut peneliti, salah satu aspek dari merdeka adalah merdeka dari penjajahan bangsa sendiri, yang salah satu bentuk penjajahan tersebut adalah dengan melakukan tindak pidana korupsi. Ketika bangsa Indonesia belum merdeka dari korupsi, maka cita-cita “adil” dan “makmur” akan sulit untuk dicapai. Salah satu pidana tambahan yang cukup dikenal dalam masyarakat sebagai salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Perkembangan hukum dalam dunia Internasional menunjukkan bahwa perampasan aset menjadi suatu upaya dan bagian penting dalam menekan tingkat kejahatan, terutama kejahatan dalam bidang ekonomi. Perampasan aset sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia, karena beberapa ketentuan dalam hukum pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁰⁴ Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991, h. 1

Dalam undang-undang a quo tidak dijelaskan definisi dari perampasan itu sendiri. United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) Pasal 2 huruf g menjelaskan ““Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority”, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa perampasan, sepanjang dapat diterapkan sebagai penyitaan, dapat diartikan sebagai pencabutan hak atas kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berwenang. Keinginan politik dari pemerintah, parlemen, dan lembaga yudikatif diperlukan ketika suatu negara menginginkan perampasan aset menjadi salah satu upaya untuk menekan tumbuhnya tindak pidana korupsi. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi memerlukan suatu payung hukum tersendiri, sehingga gejolak yang timbul dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dapat diredam dan pemerintah tidak dianggap bertindak sewenang-wenang. Menurut Muhammad Yunus, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa perampasan aset hasil pidana diperbolehkan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Namun, mekanisme tersebut menemui kendala yang akan memberikan hambatan pada saat perampasan aset, misalnya ketika ternyata tersangka/terdakwa meninggal dunia, sakit permanen, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya, yang akan menyebabkan segala proses hukum yang sedang berlangsung akan berhenti. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 77 KUHP yang berbunyi

“Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”.²⁰⁵

Walaupun sudah dua kali masuk ke dalam Prolegnas, namun RUU Perampasan Aset belum juga masuk dalam pembahasan untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Padahal, mendeteksi aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika aset tersebut sudah dipindahkan ke luar negeri. Diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang perampasan aset, termasuk di dalamnya perampasan aset yang berada di luar negeri.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang kerugian negara/ daerah yaitu dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-undang ini berbunyi: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/ kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).²⁰⁶

Pemulihan aset hasil kejahatan bukan hanya akan memberi pemidanaan baru terhadap terpidana, namun juga akan mengatur dalam pengembalian kerugian bagi korban kejahatan akibat dari adanya kejahatan. Kegagalan pengembalian aset hasil kejahatan dapat mengurangi

²⁰⁵ Muhammad Yunus, Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013, h. 234.

²⁰⁶ (BPK RI:1983)

makna penghukuman terhadap para pelaku kejahatan. Upaya pengembalian aset hasil kejahatan melalui peraturan perundang-undangan yang sudah ada cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku kejahatan memiliki cara dan akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun menghilangkan hasil tindak pidana kejahatannya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya recovery terhadap korban kejahatan dikarenakan aset atau barang hasil kejahatan tersebut sudah tidak dapat ditemukan lagi sehingga dipandang perlu memberikan perluasan wewenang Jaksa sebagai wakil negara, untuk merampas atau menyita aset hasil kejahatan milik pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bagi korban kejahatan dengan menggunakan sarana keperdataan.

Dalam kasus Indosurya, kerugian yang dialami oleh korban Kuasa hukum ratusan korban KSP Indosurya yang nilai kerugiannya diperkirakan Rp 350 miliar, M Ali Nurdin berharap, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam persidangan bisa mengutamakan kepentingan korban. Dari identifikasi yang dilakukan oleh tim kuasa hukum, berdasarkan putusan dan tuntutan perkara tersebut, terdapat sejumlah aset yang dinyatakan hakim agar dilelang dan hasilnya dikembalikan pada korban. Aset itu meliputi 180 unit mobil, 202 unit properti, tiga rekening bank senilai total Rp. 43.677.195.255, dan uang tunai Rp 9.707.118.261. Sebelumnya Mahkamah Agung RI memutus terpidana Henry Surya bersalah dengan pidana penjara 18 tahun melalui putusan kasasi pada 16 Mei 2023. Majelis Hakim juga mengabulkan tuntutan

Jaksa Penuntut Umum terkait seluruh aset Henry Surya diperuntukkan sebagai pemulihan dan menebus kerugian korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan pemberian ganti rugi dari pelaku tindak pidana (restitusi) merupakan hak korban tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan korban tindak pidana termasuk ahli warisnya, LPSK sendiri menjadi lembaga yang mendapatkan amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan fasilitasi restitusi kepada korban. Fasilitasi tersebut diantaranya bantuan penghitungan kerugian, hingga penyampaian besaran restitusi untuk dimasukan jaksa ke tuntutan (requisitoir).

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis di sini, sekarang ini, dan sehari-hari mesin itu “berputar”. Sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut diatas.²⁰⁷ Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.²⁰⁸

²⁰⁷Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm., 122.

²⁰⁸Ibid., hlm. 123.

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Pemulihan aset hasil tindak pidana harus mendapatkan perhatian secara khusus karena, karena kerugian yang diderita tidak hanya negara namun juga masyarakat. Pada kasus tindak pidana korupsi otomatis yang dirugikan adalah negara, sedangkan pada kasus penipuan seperti kasus Indosurya maka yang dirugikan adalah masyarakat. Oleh karena itu peneliti memandang perlu merekonstruksi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan rangkuman rekonstruksi pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Rekonstruksi Regulasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana

Berbasis Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang	Belum berdasarkan nilai keadilan Pancasila	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

	<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Pasal 4</p> <p>Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3</p>		<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan menambah kata diakhir kalimat berdasarkan nilai keadilan:</p> <p>Pasal 4</p> <p>Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan nilai keadilan</p>
2	<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>Pasal 7</p> <p>(3) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:</p>	<p>Masih secara umum dan belum spesifik, disamping itu juga belum berkeadilan atas ganti rugi yang diderita oleh korban</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>Pasal 7, yaitu dengan menambah kata berdasarkan kerugian yang</p>

	<p>a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;</p> <p>b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.</p> <p>(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>diderita oleh korban pada Ayat 1 huruf b, dan menambah kata secara proporsional dan berdasarkan keadilan pada akhir kalimat Ayat 2, sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:</p> <p>a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;</p> <p>b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana berdasarkan kerugian yang</p>
--	--	--	--

			<p>diderita oleh korban.</p> <p>(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan secara proporsional dan berdasarkan keadilan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
--	--	--	---



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 4, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 7 belum berkeadilan adalah bahwa besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Dalam praktek hukum seringkali terjadi polemik penyitaan aset yang tidak terkait kasus korupsi, jika penyidik menggunakan instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka aset yang disita haruslah harta kekayaan yang berasal dari kejahatan korupsi itu. Dan betul-betul harus dicari buktinya bahwa aset yang disita berasal dari kejahatan korupsi. Sehingga hanya harta kekayaan yang murni asal dari korupsi kasus tersebut yang layak disita. Pastinya aset itu didapatkan terdakwa setelah terjadinya korupsi. Demikian pula pemulihan aset hasil

kejahatan pada tindak pidana penipuan yang menimpa masyarakat sering tidak berkeadilan dari pengembalian kerugian yang diderita oleh korban.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana saat ini yaitu pada aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dari sisi substansi hukum adalah adanya kekosongan hukum secara spesifik atas pemulihan aset hasil tindak pidana. Pengaturan sanksi pidana terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah cukup luas ruang lingkupnya. Dapat dikatakan aturan yang berlaku di Indonesia sudah mampu mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, dan siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara. Hanya saja, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan masih cukup ringan dan belum mampu memberikan efek jera. Pengaturan sanksi pidana yang cukup ringan ini akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, dan memberikan kesan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan pidana biasa. Sehingga pengembalian aset hasil tindak pidana menjadi kurang optimal. Kelemahan dari aspek struktur hukum bahwa mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan

hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal ini termasuk dalam minimnya pelaporan atas kerugian korban pada tindak pidana penipuan yang sekarang ini marak terjadi seperti dalam kasus Indosurya.

3. Rekonstruksi Regulasi Pemulihan Aset Yang Berbasis Nilai Keadilan bahwa regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi pemulihan aset yang yang dulunya belum berkeadilan kini berkeadilan.

Rekonstruksi Norma Regulasi Pemulihan Aset Yang Berbasis Nilai Keadilan, regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan yaitu pada :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan menambah kata diakhir kalimat berdasarkan nilai keadilan:

Pasal 4

Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan nilai keadilan

Masih secara umum dan belum spesifik, disamping itu juga belum berkeadilan atas ganti rugi yang diderita oleh korban Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 7, yaitu dengan menambah kata berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban pada Ayat 1 huruf b, dan menambah kata secara proporsional dan berdasarkan keadilan pada akhir kalimat Ayat 2, sehingga berbunyi :

Pasal 7

(1)Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban.

(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan secara proporsional dan berdasarkan keadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Saran

1. Sebaiknya lembaga legislatif merekonstruksi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7.
2. Aparat penegak hukum hendaknya bersinergi dalam mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana.
3. Masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana.


C. Implikasi Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Secara teoretis dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana berbasis nilai keadilan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis memberikan masukan bagi pengambil kebijakan yang berkompeten dan juga akademisi, bahwa hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan dalam rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana berbasis nilai keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta.
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Diana R. W. Napitupulu, 2010, *KPK in Action*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- JE. Sahetapy, 2004, *Kejahatan Korupsi, Eresco*, Bandung.
- Jimly Asshididique dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Konstitusi Press, Jakarta.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cetakan Pertama*, Nuansa, Bandung, 2009.

- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.
- Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2000.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- M. Andi Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah Press, Jakarta, 2014.
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.
- Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip, Semarang, 2009.
- Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London>
- Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1084.
- Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. .
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Mochtar Kusumatatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang, Dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2001.
- Moh. Mahfud MD, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Musthafa as-Siba'i, *Sistem Masyarakat Islam*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1987.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Raymond Wacks, 1999, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar..
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tommy Leonard, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013.

Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Muridah Isnawati, *Arah Penegakan Hukum Pidana Korupsi Oleh Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Alqisth, Vol. 1, No. 2, 2017.

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana: Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi yang menjadi buku, Alumni, Bandung, 2006.

Ridwan, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Jure Humano, Volume 1, No. 1, 2009.

Internet

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/202/2/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 16 September 2023 pukul 09.00 WIB

<http://ugun-guntari.blogspot.com/20/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html> diakses tanggal 16 September 2023 pukul 09.00 WIB

<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/20/09/teori-teori-keadilan.html> diakses tanggal 16 September 2023 pukul 09.00 WIB

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 16 September 2023 pukul 09.00 WIB



